

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RESTRIBUSI
REKLAME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
GROBOGAN**

Laporan Magang MB-KM

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh:

Vida Restianti

NIM : 30401800345

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang MBKM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI REKLAME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Disusun Oleh:

Vida Restianti

NIM : 30401800345

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MBK-KM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 31 Januari 2022

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Dr. Mutamimah, SE, M.Si.
NIK 210491026



Seto Sanjoyo, S.STP, M.H
NIP. 19840428 200412 1 001

Halaman Persetujuan Laporan Magang MB-KM Setelah Ujian

Laporan Magang MB-KM

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI REKLAME DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GROBOGAN**

Disusun Oleh:

Vida Restianti

NIM : 30401800345


Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 10 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Penguji 1


Dr. Mutamimah, SE, M.Si.
NIK. 210491026


Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si.
NIK. 210495037

Dosen Penguji 2


Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM
NIK. 210488016

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 10 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. H. Ardian Adhiatama, SE., MM

NIK. 210499042

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vida Restianti

NIM : 30401800345

Program Studi : Manajemen

Judul Laporan : Sistem Pengendalian Internal Retribusi Reklame Di Dinas


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Penulisan Laporan Magang MB-KM ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya orang lain karena hal tersebut melanggar etika yang berlaku dalam kaidah keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran tulisan terhadap etika keilmuan dalam Laporan Magang MB-KM ini.

Grobogan, 31 Januari 2022

Penulis



Vida Restianti

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the system and procedures for collecting billboards retribution and the proper system of procedures and billing retribution collection, it will improve the existing internal control system in the Investment and One Stop Integrated Service Office of Grobogan Regency. The research method used in this study is a qualitative research method. The focus of this research is how the strategy of the One Stop Service and Investment Office of Grobogan Regency is to improve the internal control system of billboard retribution receipts in order to maximize local revenue in Grobogan Regency. In general, the system and procedures for collecting billboards in DPMPTSP Grobogan Regency are less precise and ineffective if used because the collection system is still offline or can be called manual. Based on the research, it was found that the impact that was quite influential with the use of the offline billboard retribution collection system in DPMPTSP Grobogan Regency was the number of unlicensed advertisements in Grobogan Regency and the payment of mandatory user fees did not match reality. This is also due to the absence of an internal control system on the receipt of advertisement retribution in Grobogan Regency, this internal control system is useful for monitoring the receipt of advertisement retribution in Grobogan Regency whether it is running well or not in its implementation and this will affect the Regional Original Income originating from regional retribution in Grobogan Regency.

Keywords: *Regional Retribution, Internal Control System, Regional Original Revenue*



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan retribusi reklame serta sistem prosedur dan pemungutan retribusi reklame yang tepat maka akan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame guna memaksimalkan pendapatan asli daerah di kabupaten grobogan. Secara umum, sistem dan prosedur pemungutan retribusi reklame di DPMPTSP Kabupaten Grobogan kurang tepat digunakan dan tidak efektif jika digunakan karena sistem pemungutannya masih offline atau bisa disebut manual. Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan dampak yang cukup berpengaruh dengan penggunaan sistem pemungutan retribusi reklame masih offline di DPMPTSP Kabupaten Grobogan adalah banyaknya iklan yang belum berizin di Kabupaten Grobogan dan setoran dari wajib retribusi tidak sesuai dengan realita. Hal tersebut juga disebabkan karena belum adanya Sistem Pengendalian Internal pada penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan, Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik atau belum dalam pelaksanaannya dan hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan.

Kata kunci: Retribusi Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat serta hidayahnya serta tak lupa Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan MB-KM ini dengan judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI REKLAME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN”**. Penulisan Laporan MB-KM ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan Laporan MB-KM ini penulis menyadari mendapatkan banyak bantuan dan support dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan Laporan MB-KM ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung;

2. Ibu Dr. Mutamimah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu membimbing, mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian serta memberi masukan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan MB-KM ini dengan baik;
3. Bapak Seto Sanjoyo, S.STP, M.H selaku Dosen Supervisor di DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran serta ketulusan hati untuk mencari data serta bimbingannya selama di tempat magang sehingga Laporan MB-KM bisa selesai dengan tepat waktu;
4. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan;
6. Seluruh Staff dan Karyawan DPMPTSP Kabupaten Grobogan, yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah memberikan pengarahan, serta memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis yang belum pernah penulis dapatkan di lingkungan kampus;
7. Terimakasih pada diriku yang sudah bertahan dan bisa menyelesaikan Laporan MB-KM ini walaupun tidak mudah;


8. Kepada keluarga saya terutama Bapak Sumarno, Ibu Ristiah dan kakak Aan Ristiyono serta adik saya yang bernama Ahmad Ainun Munaji yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menjadikan Laporan MB-KM;
9. Para sahabat, teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan MB-KM ini dari awal hingga akhir; dan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun Laporan MB-KM ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan MB-KM ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan Laporan MB-KM ini. Semoga Laporan MB-KM ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Grobogan, 31 Januari 2022

Penulis,



Vida Restianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
<i>Halaman Persetujuan Laporan Magang MB-KM Setelah Ujian</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABLE	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	12
1.3 Sistematika Laporan	12
BAB II	15
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	15
2.1 Deskripsi Perusahaan	15
.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Aktivitas Magang	Error! Bookmark not defined.
BAB III	32
IDENTIFIKASI MASALAH	32
BAB IV	40
KAJIAN PUSTAKA	40
4.1 Analisis Sistem	40
4.2 Prosedur dan Sistem akuntansi	41
4.2.1 Pengertian Prosedur	41
4.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi	42
4.3 Sistem Pengendalian Internal	43

4.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal	43
4.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal	44
4.3.3 Ciri – Ciri Sistem Pengendalian Internal Yang Efektif	46
4.4 Teori Retribusi	49
4.5 Retribusi Daerah	51
4.6 Retribusi Reklame	54
4.7 Teori Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	59
BAB V.....	63
5.1 Prosedur dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.....	63
5.2 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Retribusi Reklame Di Kabupaten Grobogan.....	150
BAB VI.....	161
6.1 Kesimpulan	161
6.2 Rekomendasi	162
6.2.1 Rekomendasi Bagi Tempat Magang.....	162
6.2.2 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.....	163
BAB VII.....	165
7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang .	165
7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa	Error! Bookmark not defined.
7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa ..	Error! Bookmark not defined.
7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja.....	Error! Bookmark not defined.
7.5 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, Dan Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR REFERENSI	170

DAFTAR TABLE

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Retribusi Reklame DPMPTSP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 s/d 2020.....	6
Tabel 5. 1 Data Kuantitas Jumlah Reklame Yang Sudah Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2018 s/d 2020	69
Tabel 5. 2 Data Reklame Yang Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2018....	70
Tabel 5. 3 Data Reklame Yang Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2019....	78
Tabel 5. 4 Data Reklame Yang Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2020..	109
Tabel 5. 5 Data Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Reklame Di DPMPTSP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 s/d 2020.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Grobogan..... 6


Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 1 Prosedur Pelayanan Izin Penerimaan Retribusi Reklame Di DPMPTSP Kabupaten Grobogan 66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Permohonan Magang.....	172
Lampiran 2 Lembar Penilaian Ujian Magang.....	174
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Magang MB-KM	179
Lampiran 4 Catatan Harian (Log Book) Peserta Magang Perusahaan	188
Lampiran 5 Proses Pembimbingan Laporan Magang DPL.....	205
Lampiran 6 Proses Pembimbingan Laporan Magang DS	207
Lampiran 7	210



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Nasional itu harus dilakukan oleh semua negara di dunia untuk menghadapi era globalisasi seperti yang kita hadapi sekarang ini guna untuk mengembangkan negaranya, tidak terkecuali dilakukan Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mana selama masa perkembangannya telah menghasilkan pembangunan untuk masyarakat di seluruh bidang baik itu Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi, Hukum, maupun Politik, Hukum. Tujuan dilakukannya pembangunan di Indonesia disamping untuk meningkatkan kesejahteraan umum ialah untuk menciptakan kemasyarakatan yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk realisasi dari Pembangunan Nasional ini adalah Pembangunan Daerah. Pembangunan ini merupakan salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan dari pembangunan atas sebuah negara. Keberadaan pembangunan daerah memiliki arti yaitu perwujudan atas keberlangsungan dibangunnya suatu bangsa, serta kesuksesan pembangunan bangsa tidak bisa di pungkiri juga merupakan keberhasilan dari masing-masing daerah dalam mengelola potensi dan kemampuannya Ultari, Wesi (2019).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka dimulailah pemberlakuan Otonomi Daerah yang menitikberatkan pada pengembangan Daerah Kota dan Kabupaten. Hal ini diawali dengan adanya pengambil alihan beberapa wewenang (kekuasaan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna pengambil alihan sejumlah wewenang (kekuasaan) ini, tentulah harus diiringi dengan penyerahan dan pengalihan perihal pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan daerah yang paling bernilai dan relevan ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah memiliki arti yaitu pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah yang digunakan dalam mengambil keputusan daerah secara lebih bebas dan leluasa guna menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka setiap daerah tersebut di tuntut untuk meningkatkan kemandiriannya dalam menjalankan laju pemerintahan. Sebelum dilakukan otonomi daerah, maka seberapa besar kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya itu menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kesiapan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau biasa dikenal dengan istilah PAD dan dana perimbangan. Menurut Solihin dan Deddy (2004) Prasetya, Vincentius Septian (2009) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pemasukan daerah dalam

bentuk dana dan bersumber dari daerah itu sendiri dan keseluruhan proses dikelola secara langsung oleh pemerintah setempat beserta jajarannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah supaya lebih baik kedepannya serta bisa mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di negara tersebut. PAD sendiri termasuk dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Merujuk pada Pasal 1 UU dijelaskan bahwasanya istilah ini merujuk pada kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri agar bisa mendirikan dan menjalankan usahanya di wilayah NKRI dengan memanfaatkan modal yang juga berasal dari dalam negeri. PMDN sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, PAD mampu memajukan pembangunan nasional terutama pada bidang perekonomian serta pembangunan daerah di masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah bisa didapatkan melalui berbagai sumber, salah satunya ialah pendapatan retribusi daerah, dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi memiliki pengertian yaitu pungutan daerah yang harus dibayar oleh wajib retribusi dan ini digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah guna memenuhi keperluan pribadi atau lembaga. Dengan kata lain, setiap pihak yang memerlukan jasa ataupun izin dari pemerintah daerah untuk kemudian

dipergunakan demi keperluan pribadi maupun lembaga atau kelompok wajib membayar kembali melalui sebuah retribusi. Sedangkan retribusi daerah sendiri berarti sebagai pembayaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi / badan atas pemakaian jasa ataupun karena perolehan izin mendirikan usaha pribadi maupun milik daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dikutip dari Wibowo Ardhyanto Wahyu dan Sri Utami (2014). Dan pendapatan daerah dari penerimaan retribusi ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan guna menunjang pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat bagi daerah itu sendiri. Sehingga akan menjadikan daerah tersebut mampu mengoptimalkan pengurusan keuangan daerahnya. Retribusi di Kabupaten Grobogan sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 16) seperti dikutip dari Annabillah, Hanifah Azhari (2019), retribusi daerah terdiri dari 3 golongan yakni: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau di distribusikan pemda guna untuk mencapai tujuan kepentingan serta pengeksploitasian umum, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang pribadi atau lembaga.
2. Retribusi Jasa Usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan pemda berlandaskan pada prinsip komersial, yang terdiri dari

pelayanan daerah karena sudah memberikan izin pada badan atau orang pribadi yang sudah menggunakan atau memakai pelayanan jasa usaha.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, ialah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan memberikan izin yang dilakukan pemda untuk pribadi atau lembaga yang dirancang terkait pengawasan atas pemakaian ruang, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sarana dan prasarana, ataupun fasilitas tertentu yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (bersama) serta guna kegiatan pelestarian lingkungan.

Dalam laporan ini penulis ingin membahas lebih lanjut masalah retribusi reklame, dan retribusi reklame ini termasuk kedalam Retribusi Jasa Usaha. Hal ini dikarenakan retribusi reklame sendiri menggunakan pelayanan daerah dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang masih belum dimanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reklame memiliki arti yaitu pemberitahuan kepada masyarakat umum yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat banyak mengenai barang dagangan atau jasa melalui pemilihan kata yang menarik dan bisa juga berupa gambar dalam praktik di lapangannya. Reklame sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menarik perhatian masyarakat umum melalui perantara media, benda atau alat yang memiliki keberagaman yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan barang atau jasa dan dilakukan oleh pihak pribadi atau lembaga yang bisa dilihat, dibaca, dirasakan maupun di nikmati oleh masyarakat umum, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Grobogan di atur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2017.

Berikut ini adalah data mengenai penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan:

Tabel 1. 1

Data Penerimaan Retribusi Reklame DPMPTSP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih / Kurang Lebih
2018	80.000.000,00	116.847.620,00	36.847.620,00
2019	100.000.000,00	129.285.005,00	29.285.005,00
2020	100.000.000,00	229.242.642,00	129.242.642,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Dari data penerimaan retribusi reklame diatas dapat dilihat sejak tahun 2018 sampai 2020 bisa dikatakan bahwa penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan sudah mencapai target anggaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan dari data tersebut bisa dijelaskan bahwa dari tahun 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020, penerimaan retribusi reklame Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi pembayarannya tidak signifikan dan kurang maksimal dalam kenyataannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penyimpangan yang ditemukan pada penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan.

Gambar 1. 1

Peta Kabupaten Grobogan



Luas yang dimiliki Kabupaten Grobogan sendiri yaitu 2.022 km² dan hal ini menjadikan Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten terluas nomor dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap serta berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lainnya. Letak astronomis wilayahnya antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS – 7° 30' LS dengan jarak bentang dari Utara ke Selatan ± 37 km dan dari Barat ke Timur ± 83 km. Jadi apabila dibandingkan antara penerimaan retribusi reklame dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan luas Kabupaten 2.022 Km² tersebut bisa dikatakan masih kurang maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penerimaan retribusi reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sudah memenuhi target anggaran dari tahun 2018 sampai

2020 yang artinya peningkatannya sudah cukup signifikan tetapi pembayarannya tidak signifikan dan belum maksimal dalam penerimaannya. Akan tetapi disini permasalahannya ialah belum adanya Sistem Pengendalian Internal yang digunakan untuk mengawasi pembayaran retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan. Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa menyebabkan tidak optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Grobogan. Pengawasan ini diperlukan guna menjamin agar telaksananya suatu pekerjaan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sistem Pengendalian Internal adalah sistem yang dirancang oleh perusahaan bertujuan guna meningkatkan efisiensi, menhandel atau mengamankan harta, menjaga dan mengelola ketelitian data perakuan, memelihara kedisiplinan, dan meningkatkan ketaatan karryawan terhadap kebijakan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal ialah sebuah sistem yang diciptakan oleh perusahaan atau organisasi dalam mengatur seluruh kegiatan didalamnya guna mencapai visi misi perusahaan atau organisasi tersebut. Maka dengan hal ini, yang bertanggungjawab bukanlah pemilik atau pimpinan organisasi atau perusahaan saja tetapi seluruh anggota organisasi atau pegawai di perusahaan. Meskipun pada awalnya, pengendalian internal disusun dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Direksi atau pimpinan perusahaan.

Prosedur pemungutan retribusi reklame yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan masih menerapkan sistem offline atau bisa disebut manual, yang artinya pemohon harus datang ke Dinas langsung untuk mengisi formulir permohonan retribusi reklame dengan membawa persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh dinas, dan langkah selanjutnya maka akan di periksa apakah persyaratan dari pemohon itu sudah memenuhi kriteria persyaratan apa belum, dan apabila sudah maka pegawai yang mengurus pelayanan retribusi reklame akan memproses perizinannya dan memberi tahu kepada pemohon atau wajib retribusi berapa nominal retribusi reklame yang harus dibayar, kemudian tahap terakhir pemohon harus datang ke Bank untuk membayarkan besarnya tagihan retribusi reklame yang terutang.

Pemungutan retribusi reklame yang masih offline (manual) dalam sistem prosedur pemungutannya maka akan memiliki dampak yang terjadi di perusahaan diantaranya seperti: Pelaksanaan penerimaan retribusi reklame di Dinas tidak efektif dan bisa saja prosedur pemungutannya tidak terdeteksi secara real atau sesuai dengan kenyataan yang ada: kemungkinan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi reklame (banyaknya iklan reklame yang belum berizin dan yang sudah melakukan perizinan tetapi uang pembayarannya tidak masuk ke dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas dan setoran pembayaran retribusi reklame tidak sesuai dengan realita), masih adanya pegawai yang mengurus dibidang pembayaran retribusi reklame ini memiliki double pekerjaan

(merangkap pekerjaan) sehingga penerimaan retribusi reklamennya tidak terlaksana secara baik dan maksimal, dan bisa saja terjadi salah hitung berapa nominal retribusi reklame yang harus dibayar oleh wajib retribusi. Karena belum adanya Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan maka akan memiliki dampak yang cukup berpengaruh yaitu salah satunya banyaknya reklame yang belum berizin atau yang sudah melakukan perizinan tetapi uang pembayarannya tidak masuk ke dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas dan setoran pembayaran retribusi reklame tidak sesuai dengan realita sehingga mengakibatkan banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terserap dengan baik sehingga dibutuhkan sistem untuk peningkatan PAD yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan itu sendiri.

Menurut Warren (2009) dalam Ultari, Wesi (2019) untuk meminimalisir permasalahan dalam sistem prosedur pemungutan retribusi reklame ada baiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebaiknya mengevaluasi ulang Sistem Pengendalian Internal supaya bisa meningkatkan efektivitas dalam prosedur pemungutan retribusi reklamennya. *Internal control* atau yang biasa dikenal dengan pengendalian internal memiliki definisi yaitu suatu kebijakan atau prosedur yang digunakan dalam pengakumulasian untuk menjamin informasi yang disajikan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan perlu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik

dan tepat untuk menjalankan Sistem Pengendalian Internal yang bertujuan guna mengarahkan sistem operasi, melindungi, dan menghindari penyalahgunaan sistem. SOP sendiri disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, memiliki arti yaitu suatu rangkaian yang digunakan dalam pengaturan proses pelaksanaan suatu aktivitas organisasi, waktu dan metode pelaksanaannya, oleh siapa dilakukan dan dimana penyelenggaraannya. Sedangkan pengertian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ialah sebuah standar pengoperasionalan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk semua bentuk prosedur pengelolaan administrasi pemerintahan seperti dikutip dari Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (2012).

Suatu Sistem Pengendalian Internal bisa dibilang layak apabila lembaga atau organisasi mampu melakukan identifikasi unsur-unsur mengenai pengendalian internal dengan baik. Sistem pengendalian internal bukan dirancang untuk menghilangkan seluruh kemungkinan kesalahan atau kecurangan, namun melalui sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien ini diharapkan mampu meminimalisir risiko munculnya kesalahan dan kecurangan dalam proses pemungutan retribusi reklame dan apabila memang muncul di kemudian hari maka dapat segera terdeteksi dan ditanggulangi oleh perusahaan maupun organisasi.

Fokus laporan ini adalah: bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Groboogan dalam melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Intern penerimaan retribusi reklame guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemungutan retribusi reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
2. Untuk mengetahui apa saja manfaat dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan; dan
3. Untuk memberikan solusi bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dalam memaksimalkan penerimaan retribusi reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan.

1.3 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan magang yaitu:

BAB I Pendahuluan

Mencakup latar belakang yang menjabarkan tentang masalah apa yang dijadikan topik dalam laporan magang, tujuan magang yang berisi tentang tujuan penulisan topik magang, serta sistematika laporan.

BAB II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Mencakup profil organisasi yang menjelaskan gambaran umum mengenai karakteristik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam laporan magang, aktivitas magang yang menguraikan semua aktivitas yang dilakukan ditempat magang.

BAB III Identifikasi Masalah

Menjelaskan masalah yang diangkat sebagai topik dalam laporan magang yaitu tentang Sistem Pengendalian Internal retribusi reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan.

BAB IV Kajian Pustaka

Menjelaskan dan menguraikan teori yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam laporan masalah magang yaitu tentang Sistem Pengendalian Internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan

BAB V Analisis dan Pembahasan

Menguraikan tentang Sistem Pengendalian Internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan menjadi permasalahan topik pembahasan, serta menganalisis masalah dengan teori yang sesuai dengan

masalah topik pembahasan sebagai penjelasan dan perbandingan antara masalah di tempat magang dengan teori yang ada.

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Mencakup kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari masalah topik pembahasan, serta Rekomendasi yang berisi tentang hal-hal yang perlu di perbaiki organisasi tempat magang terhadap peserta magang dan pegawai yang ada dalam organisasi tempat magang terhadap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern penerimaan retribusi reklame.

BAB VII Refleksi Diri

Menjabarkan tentang manfaat magang terhadap mahasiswa, mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman yang didapatkan di tempat magang, serta menjabarkan mengenai rencana pengembangan diri, karir dan pendidikan selanjutnya.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Deskripsi Perusahaan

Nama Perusahaan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Alamat Perusahaan : Jl. Paramedis Komplek Simpang Lima

Purwodadi

Telepon/faksimile : (0292) 421193

Email : dpmptsp@gmail.com

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Peraturan Daerah Grobogan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan didalamnya ditegaskan juga perihal pemberian Otonomi Daerah ini bertujuan untuk pengaturan dan penataan urusan pemerintah dan urusan masyarakat sekitar dan ini merupakan hak kekuasaan dan tanggung jawab dari pemda yang dijalankan sesuai pada Peraturan Undang-Undang.

a. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

DPMPTSP Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan yakni sebagai pelaksana dari tugas bupati. Tugas dari bupati sendiri ialah menjalankan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan izin yang dijalankan kepada masyarakat secara terpadu.

b. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

DPMPTSP Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok yakni untuk membantu bupati dalam melaksanakan tugasnya melayani administrasi secara terpadu dibidang perizinan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi, keamanan serta menjalankan urusan pemerintahan khususnya dibidang penanaman modal.

c. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

1. Menetapkan perencanaan pada teknis untuk layanan investasi dan perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan proteksi pengurusan pelayanan perijinan terpadu dan pelayanan administrasi penanaman modal;
3. Menjalankan pengoordinasian, promosi, dan fasilitasi proses dalam pelayanan perijinan dan penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan;

4. Mengadakan pelatihan teknis, saran, analisis, pemantauan dan manajemen rekayasa, dan aktif dalam pelayanan perijinan dan pelaksanaan investasi untuk wilayah grobogan;
5. Menjalankan kegiatan dibidang pengelolaan perijinan terpadu dan pelaksanaan administrasi penanaman modal dengan penuh tanggungjawab;
6. Pengelolaan kepegawaian keuangan, sarana, prasarana serta pengelolaan kelembagaan;
7. Kegiatan pembinaan dan untuk pengawasan kegiatan tim teknis dan kelompok jabatan fungsional;
8. Pemantauan, menganalisis serta melaporkan kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat; dan
9. Mengelola kesektariatan Dinas.

d. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

a) Visi

Visi ialah rumusan umum terkait keadaan yang diharapkan di akhir periode pelaksanaan. Visi dari DPMPTSP Kabupaten Grobogan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”.

b) Misi

Misi merupakan suatu rumusan umum perihal usaha yang akan dijalankan guna mencapai visi. Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan ada 9 (sembilan) yaitu:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur mencakup perhubungan, jalan, jembatan, sumber daya air, perumahan, dan pemukiman;
2. Meningkatkan produktivitas bidang pertanian dan ketahanan pangan;
3. Mengembangkan ekonomi raykay di bidang industri, UMKM, koperasi, perdagangan, dan pariwisata;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, KB, pemuda, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan public;
7. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

e. Susunan Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susnan Perangkat Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Grobogan serta juga didasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, dan susunannya ialah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dari seorang kepala dinas ialah untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah ini didasarkan pada asas otonomi daerah serta pelaksanaan tugas membantu di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk masyarakat.

Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan, memantau, menganalisis dan melaporkan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- b. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- c. Penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan Kepala Dinas terdiri dari:

- a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perizinan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar penyelenggaraan usaha sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- b. Merumuskan program kegiatan Dinas dengan berpacu pada peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- c. Memberikan pengarahan atas tugas bawahan dengan memberikan bimbingan dan nasihat lisan dan tertulis untuk meningkatkan kelancaran tugasnya di industri perizinan dan perundang-undangan;
- d. Merumuskan petunjuk dalam menyelenggarakan aktivitas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat yang didasarkan pada pedoman operasional yaitu peraturan perundang-undangan;
- e. Menjalankan pembinaan administratif dan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi secara langsung ataupun tidak langsung guna memperoleh informasi, saran atau yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pada permasalahan pada instansi yang bersangkutan agar memperoleh hasil kinerja yang optimum; dan
- g. Merumuskan serta menentukan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk masyarakat sesuai dengan wewenangnya.

2. Sekretariat

Sekretaris menjalankan fungsi-fungsi tertentu dari Kepala Dinas dengan mengembangkan kebijakan teknis dan menyiapkan dokumen koordinasi untuk penyediaan layanan administrasi di bawah Kepala Dinas, melakukan

fungsi untuk semua komponen layanan, Manajemen Umum, Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Humas, Saranan dan Prasarana, Perlengkapan, Tata Graha, Ilmu Transportasi, Arsip, Hukum dan Manajemen, Perencanaan program dan laporan.

Tugas sekretaris adalah:

- a. Menyiapkan dokumen koordinasi dan menyusun kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan;
- b. Melaksanakan tugas dibidang administrasi umum, ketatausahaan, surat menyurat serta mempersiapkan bahan untuk keperluan koordinasi;
- c. Mengelola pegawai, sarana prasana, peralatan, urusan rumah tangga, hubungan dengan masyarakat, hukum, ketatalaksanaan dinas, pengarsipan, mengelola rancangan program kerja dan menyusun laporan;
- d. Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
 - a) Menyusun rencana dan program dari kegiatan sub bagian Perencanaan dan Keuangan yang didasarkan pada perturan perundang-undangan dan hasil evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menguraikan arahan yang berasal dari atasan melalui penyelidikan masalah serta berdasarkan pada aturan perundang-undangan;

- c) Membagi tugas sesuai dengan bidangnya serta menyampaikan arahan atau instruksi kepada bawahan baik itu secara lisan ataupun tertulis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan yang sesuai;
- d) Melakukan koordinasi internal dan eksternal secara langsung dan tidak langsung guna mendapatkan informasi, masukan dan pelaksanaan kegiatan dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi. Melakukan koordinasi internal dan eksternal secara langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan informasi, masukan dan pelaksanaan kegiatan dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi;
- e) Mempelajari dan menelaah pedoman yang dijadikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan yakni peraturan perundang-undangan;
- f) Mempersiapkan bahan yang digunakan untuk penyusunan arahan teknis, petunjuk, pelaksanaan, serta naskah dinas yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Mengumpulkan dan meneliti bahan perencanaan dan usulan dari masing-masing seksi, dan sub bagian yang digunakan dalam program kegiatan dan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi.

3. Bidang Penanaman Modal

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Dan bidang ini memiliki tugas pokok untuk menjalankan sebagian tugas dari kepala dinas untuk merumuskan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan pengelolaan evaluasi serta melaporkan aktivitas apa saja yang ada dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal.

1. Fungsi tugas jabatan dari kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya ialah:

- a. Penyusunan rancangan dan program kegiatan yang ada dibidang penanaman modal dan didasarkan pada hasil evaluasi dari kegiatan sebelumnya dan aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas;
- b. Menjelaskan arahan dari pimpinan yang dijalankan berdasarkan pengkajian permasalahan agar penyelenggaraan tugas dapat berjalan efektif dan efisien sesuai aturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan kemampuannya serta memberi arahan guna kelancaran dalam penyelenggaraan tugasnya baik itu secara lisan maupun tertulis;
- d. Melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi yang dilakukan baik itu vertical maupun horizontal pada instansi yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas;

- e. Mempelajari dan menganalisis bahan atau acuan yang digunakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yakni peraturan perundang-undangan;
- f. Mempersiapkan bahan yang dijadikan rumusan dalam kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal;
- g. Menyusun pedoman serta petunjuk teknis serta supervisi pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penanaman Modal; dan
- h. Mempersiapkan bahan dan merumuskan rencana dan pengembangan iklim penanaman modal.

4. Bidang Pelayanan

Dalam bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki kedudukan dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas. Dan memiliki tugas yakni membantu tugas dari kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan/controlling, kegiatan evaluasi dan melaporkan kegiatan apa saja yang ada dibidang pelayanan perizinan dan melakukan koordinasi terhadap tim teknis.

Kepala Bidang Pelayanan memiliki uraian tugas jabatan:

- a. Merencanakan program kegiatan bidang pelayanan berdasarkan aturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menguraikan perintah atasan melalui pengkajian masalah sesuai aturan perundang-undangan supaya tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan berdasarkan jabatan dan kompetensi masing-masing individu serta memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis demi kelancaran dalam melaksanakan tugas;
- d. Menyiapkan dan menjalankan konsultasi dan koordinasi bidang pelayanan dengan badan pemerintah terkait baik vertical maupun horizontal guna mensinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas;
- e. Mempelajari dan mengkaji aturan perundang-undangan sesuai lingkup tugas masing-masing sebagai bahan atau pedoman dalam menjalankan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam melayani perizinan;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan perizinan;
- h. Membuat rekomendasi untuk permohonan izin dari masyarakat atau siapapun yang membutuhkan rekomendasi;
- i. Memproses permohonan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku demi tercapainya efisiensi dan efektivitas;
- j. Memberi izin sesuai ranah tugasnya berdasarkan permohonan masyarakat;
- k. Memberikan izin pada usaha terkait penanaman modal dan non perizinan yang berada dalam wewenang daerah;

- l. Menyusun rencana penyelidikan staff sesuai dengan ranah tugasnya; dan
- m. Memonitoring pelaksanaan pemberian legalitas perizinan.


5. Bidang Pengaduan Wasregda & Penelitian

Pengawasan berjalan dibawah pimpinan Kepala Bidang yang memiliki kedudukan dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas, yang memiliki tugas pokok menjalankan sebagian dari tugas Kepala Dinas terkait perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengelolaan fasilitas, penevaluasian, pelaporan dan pengembangan sistem informasi perizinan, pembuatan dan pengkajian aturan perizinan, advokasi layanan perizinan, serta pengolahan data dan pelaporan. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data dan Pelaporan mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. Membuat rencana dan rancangan kegiatan terkait bidang pengaduan, pengawasan, regulasi, data dan pelaporan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya dan aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas;
- b. Menguraikan komando dari atasan dengan mengkaji persoalan sesuai aturan perundang-undangan supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- c. Membagi tugas bawahan berdasarkan jabatan dan kompetensi masing-masing individu serta memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis demi kelancaran dalam melaksanakan tugas;
- d. Menyiapkan dan menjalankan konsultasi dan koordinasi bidang pelayanan dengan badan pemerintah terkait baik vertical maupun horizontal guna mensinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas;
- e. Mempelajari dan mengkaji aturan perundang-undangan sesuai lingkup tugas masing-masing sebagai bahan atau pedoman dalam menjalankan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan daerah di bidang pengawasan, pengaduan, data, regulasi dan pelaporan sebelum menjalankannya; dan
- g. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan, pengaduan, data, regulasi dan pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.2 Aktivitas Magang

Penulis laporan KM-MB ini telah melaksanakan Magang di DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang dimulai dari tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 15 Juli 2021. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sendiri memiliki 5 hari kerja yaitu dari hari senin sampai jum'at dengan jam kerja pukul 07.30 sampai pukul 15.30 WIB selama penulis melaksanakan Magang MB-KM, terkecuali ketika bulan puasa Ramadhan itu

penulis berangkat jam 08.00 sampai dengan Selasa jam 14.00 WIB. Penulis ketika magang ditempatkan di Bidang Tata Usaha tepatnya di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Bidang ini memiliki tugas pokok yaitu menjalankan sebagian tugas sekretaris mencakup merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan, mengelola, dan memberikan bimbingan pada divisi Perencanaan dan Keuangan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi Dinas.

Penulis selama melaksanakan Magang MB-KM di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten grobogan tepatnya di sub divisi perencanaan dan keuangan menjalankan aktivitas kerja, antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penomoran SPPD dan serta memasukkan perihal surat-menyurat baik itu surat masuk, surat keluar maupun surat biasa di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
2. Membantu membuat Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2020.
3. Melakukan observasi guna mengetahui permasalahan yang akan diambil penulis untuk pembuatan laporan Magang MB-KM.
4. Membantu dalam pembuatan rekapan persediaan bahan dan alat kantor di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
5. Membantu dalam pemasukan dan pengeluaran rekapan barang dan alat kantor DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

6. Membantu dalam pengisian dan penghitungan gaji pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
7. Membantu dalam kegiatan Rapat Identifikasi Potensi, Permasalahan dan Upaya Desa Dampingan 2021 (Desa Karanganyar dan Desa Putasari) di kantor DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
8. Membantu dalam pembuatan target SIMONTEP (Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan) bulan Januari-Desember 2021 DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
9. Membantu dalam pengisian target dan realisasi DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2021 di web: @simontep.grobogan.go.id.
10. Membantu dalam mengisi realisasi kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2021 di web: @simontep.grobogan.go.id.
11. Membantu dalam pengecekan cetak Tambahan Penghasilan PNS (TTP) pegawai di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
12. Membantu mengelompokkan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Kerja (SK), SPKS (Swakelola) DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2018, 2019, dan 2020.
13. Membuat ringkasan jumlah buku di setiap SPK, SK, SPKS (Swakelola) yang ada di DPMPTSP Kabupaten Grobogan baik itu tahun 2018, 2019, 2020.
14. Membantu dalam pembuatan surat bukti pengeluaran yang dibuat guna mencatat belanja perjalanan DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

15. Membantu dalam membuat realisasi fisik dan keuangan SPD bulan April 2021 DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
16. Membantu dalam membuat realisasi fisik dan keuangan SPD bulan Mei 2021 DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
17. Membantu dalam pembuatan rekap SIPD DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2021.
18. Membantu dalam pembuatan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun angkatan 2021.
19. Membantu dalam pembuatan monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan 1 DPMPTSP Kabupaten Grobogan tahun 2021.
20. Membantu dalam pengisian data iumk bulan Februari dan Maret tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
21. Membantu dalam pembuatan rancangan RPJMD 2021 – 2026 DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
22. Membantu dalam pembuatan surat mengenai surat permohonan izin usaha peternakan (IUP) DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
23. Membantu dalam pembuatan laporan evaluasi mengukur perubahan kebutuhan organisasi DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
24. Membantu dalam pembuatan laporan evaluasi mengukur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
25. Membantu dalam pembuatan laporan evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Suatu organisasi ataupun perusahaan pasti memiliki suatu permasalahan baik itu permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, teknologi, serta Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain sebagainya. Dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya identifikasi masalah yang ada di tempat magang saya ada tiga yaitu:

1. Prosedur pemungutan retribusi reklamennya masih manual (offline) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
2. Belum adanya Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan; dan
3. Kurang efektifnya kinerja pegawai dalam mengurus penerimaan retribusi reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menjalankan pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu berdasarkan prinsip integrasi, koordinasi, keamanan, sinkronisasi, implikasi, dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan

terkait penanaman modal. Jadi apabila masyarakat dengan domisili Kabupaten Grobogan ingin mendirikan usaha dan membutuhkan perizinan untuk mendirikan usahanya maka diwajibkan untuk datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan guna mengurus perizinan untuk mendirikan usahanya. Dari permasalahan yang ada, maka penulis melakukan observasi pada bidang pelayanan dan di dalam bidang pelayanan tersebut terdapat seksi atau pegawai yang mengurus perihal pelayanan retribusi reklame, serta penulis juga melakukan observasi langsung ke lapangan secara langsung di sekitar daerah Purwodadi untuk mengecek permasalahan reklame yang ada.

Dengan diterapkannya sistem penerimaan retribusi reklame yang masih manual (offline) di Dinas memiliki beberapa dampak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penerimaan retribusi reklame di Dinas tidak efektif dan bisa saja prosedur pemungutannya tidak terdeteksi secara real atau sesuai dengan kenyataan yang ada;
- b. Kemungkinan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi reklame (banyaknya iklan reklame yang belum berizin dan yang sudah melakukan perizinan tetapi uang pembayarannya tidak masuk ke dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas dan setoran pembayaran retribusi reklame tidak sesuai dengan realita);

- c. Masih adanya pegawai yang mengurus dibidang pembayaran retribusi reklame ini memiliki double pekerjaan (merangkap pekerjaan) sehingga penerimaan retribusi reklamenya tidak terlaksana secara baik dan maksimal; dan
- d. Bisa saja terjadi salah hitung berapa nominal retribusi reklame yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

Masalah terkait sistem prosedur pemungutan retribusi reklame ini penting karena retribusi reklame sendiri merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi reklame sendiri sudah diketahui memiliki peranan penting bagi kemajuan di sebuah negara maupun suatu daerah dalam meningkatkan PAD. Artinya dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang sumbernya berasal dari retribusi reklame turut membentuk dan memperlancar jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari bagi sebuah negara maupun daerah itu sendiri. Perkembangan retribusi reklame di suatu wilayah termasuk salah satu faktor yang memicu kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Menurut Sadono Sukano (2012) seperti dikutip dari Naibaho, Monika (2018) pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh perubahan dalam struktur dan berbagai kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata hanya menggunakan perkembangan pendapatan nasional riil, namun juga terjadi atas adanya modernisasi kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam bukunya, Arsyad (2010, hal 374) Chaerani, Nadia (2019) menyatakan bahwa definisi pembangunan ekonomi daerah ialah suatu proses dan cara kerja

yang dilakukan oleh pemda dengan sector swasta guna mengelola sumber daya yang tersedia sehingga tercipta suatu lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Maksud dari pengelolaan pemerintah daerah sebagai sub-sistem negara yaitu untuk memaksimalkan keefektifan pada pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Provinsi memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan keperluan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang dijalankan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan itu kurang tepat karena sistem pengendalian internnya masih offline atau bisa disebut manual yang artinya pemohon atau wajib retribusi harus datang langsung ke Dinas untuk melakukan pembayaran retribusi reklame dan ini dirasa tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Apalagi seperti sekarang ini kita semua sedang menghadapi Pandemic Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh dunia bukan hanya terjadi di Negara Indonesia saja. Kemunculan era pandemik Covid-19 ini menuntut kita mematuhi peraturan dari pemerintah yaitu untuk menaati protokol kesehatan seperti memakai masker dan melakukan cuci tangan, melakukan *social distancing* (jaga jarak) dan tidak berkerumun di suatu tempat. Dan jika sistem prosedur pemungutan retribusi reklame masih menggunakan manual atau sistemnya offline ini maka Sistem Pengendalian Internalnya tidak efektif dan efisien untuk digunakan pada masa Pandemic Covid-19 seperti sekarang. Dan di Kabupaten Grobogan

sendiri belum memiliki Sistem Pengendalian Internal yang tepat yang digunakan untuk mengawasi apakah perizinan reklame ini telah berlangsung dengan baik atau belum dan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam prosedur pemungutan retribusi reklame tersebut.

Berdasarkan tabel 1.1 dari data penerimaan retribusi reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan diatas didapatkan fakta bahwasanya penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan sudah mencapai target anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan bisa dikatakan peningkatannya sudah cukup signifikan tetapi pembayarannya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan dan penerimaan retribusi reklame yang masih offline di Dinas mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan salah satunya ialah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang mengurus perihal retribusi reklame ini masih memiliki double pekerjaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pegawai yang mengurus perihal penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan, seperti contoh banyak iklan reklame yang sudah melakukan pembayaran retribusi reklamennya akan tetapi uang pembayarannya tidak masuk dalam data penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Dan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya seperti halnya banyaknya reklame yang sebelumnya sudah berizin tetapi pada tahun berikutnya tidak melakukan perpanjangan pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang sehingga mengakibatkan setoran dari wajib retribusi yang tidak sesuai realita. Akan tetapi disini

permasalahannya ialah belum adanya Sistem Pengendalian Internal yang digunakan untuk mengawasi pembayaran retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan. Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa menyebabkan tidak optimalnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Grobogan. Strategi yang digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan dalam memperbaiki sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang tepat akan berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan.

Apabila penggunaan Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame sudah tepat maka secara beruntun akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dan hal ini juga dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dan daerah itu sendiri. PAD sendiri ialah pendapatan daerah yang didapatkan dari pajak daerah ataupun retribusi daerah dan dipungut menurut regulasi daerah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD sendiri yaitu memberikan kewenangan (kekuasaan) kepada pemda dalam rangka untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri termasuk dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dalam Ibid hal 30 Siregar, Fitri Ani (2018) PMDN sendiri boleh dilakukan dari beragam sumber seperti per individu WNI,

Badan Usaha Indonesia, Pemerintah Pusat, ataupun Pemda. Pada dasarnya PMDN lebih difokuskan untuk penanaman modal swasta/non pemerintah. Sebagaimana sudah diketahui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 disebutkan bahwa PAD juga termasuk bagian dari sumber penerimaan APBD.

APBD sendiri merupakan salah satu instrument kebijakan yang di manfaatkan sebagai alat untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, hal ini dikutip dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sementara itu merujuk pada Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011, definisi Anggaran pendapatan belanja daerah ialah rancangan keuangan tahunan pemda yang dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemda dan DPRD, serta diterapkan dengan regulasi daerah, termasuk juga tujuan dari APBD itu sendiri. Komponen penyusun anggaran APBD ini tentulah berasal dari pemasukan dan pengeluaran dari masing-masing daerah. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang telah diuraikan diatas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki kaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi dan kemampuan suatu daerah, maka daerah itu akan semakin leluasa untuk membantu dan menunjang kebutuhan masyarakat dari daerah itu sendiri. Sedangkan PAD sendiri berkaitan erat dengan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah, karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Maka dengan ini bisa dikatakan bahwa antara APBD,

PAD, dan retribusi daerah saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

Permasalahan yang akan dicarikan solusi yaitu: bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang pada realitanya akan mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal dalam penerimaan retribusi reklame guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Analisis Sistem

Pengertian sistem menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu menurut Edhy Sutanta (2003, hal 4) seperti dikutip Hasbiyalloh, Jakaria Deni (2018) definisi sistem secara umum ialah terciptanya satu kesatuan yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi yang berasal dari suatu kumpulan hal atau subsistem ataupun kegiatan yang prosesnya dari saling kontribusi atau dihubungkan dengan teknik tertentu guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Jogiyanto (2009, hal 1) Tri, Angga Harmanda (2017) berpendapat bahwa ketika melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan yang diinginkan maka harus memakai jaringan kerja dari prosedur yang saling memiliki keterkaitan. Sistem juga berarti pelaksanaan kegiatan perusahaan dilakukan dengan cara penyusunan terstruktur dari suatu jaringan prosedur, hal ini yang diungkapkan Mulyadi (2013, hal 5) dalam Tri, Angga Harmanda (2017).

Jadi dari sejumlah pengertian sistem berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, analisis sistem ialah sebuah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan langkah awal dalam suatu pengembangan dari sistem itu sendiri. Selain itu analisis sistem juga berarti sebagai teknik dalam menyelesaikan permasalahan yang digunakan untuk

menganalisis seberapa baiknya komponen-komponen itu bekerja dan saling terkait guna pencapaian tujuan yang diinginkan.

Suatu organisasi atau perusahaan pastinya masing-masing mempunyai tujuan yang hendak dicapai, salah satu pendorong supaya tujuan organisasi itu dapat tercapai secara optimal yaitu dengan menggunakan analisis sistem yang tepat. Di era globalisasi seperti ini tidak dapat disangkal bahwa semua orang pasti menggunakan teknologi, seperti halnya organisasi atau perusahaan yang menggunakan analisis sistem untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis komponen-komponen dalam bekerja itu bagus apa tidak melalui suatu jaringan prosedur berdasarkan pola yang di susun secara terstruktur. Maka dari itu, analisis sistem merupakan suatu hal yang penting yang merupakan faktor penunjang bagi organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya.

4.2 Prosedur dan Sistem akuntansi

4.2.1 Pengertian Prosedur

Definisi prosedur menurut Mulyadi (2013, hal 5) dalam Tri, Angga Harmanda (2017) ialah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menjamin pengelolaan transaksi di perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang dan didalamnya melibatkan beberapa orang atau lebih dalam satu unitnya. Sementara Zaki Baridwan (2009, hal 30) Tri, Angga Harmanda (2017) menyatakan bahwa prosedur merupakan sekumpulan dokumen yang digunakan untuk memastikan perjanjian atau kesepakatan yang terjadi di perusahaan dan biasanya ini melibatkan beberapa orang dalam satu

unit. Adapun dalam buku *Yuk, Ungkap Idemu Melalui Teks Persuasi Hingga Teks Tanggapan 2019* karya Minarni Try Astuti, teks prosedur merupakan teks yang berisi informasi atau memberikan petunjuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu hal.

Dari definisi prosedur diatas, maka bisa diambil kesimpulan, prosedur memiliki arti yaitu suatu proses, tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari rangkaian aktifitas yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya, dan dalam parktiknya melibatkan sejumlah orang dalam satu departemen di perusahaan.

Pada dasarnya prosedur merupakan rangkaian yang berupa urutan atau tahapan-tahapan dari suatu tata kerja secara jelas dan mudah dipahami. Dalam menyusun prosedur haruslah memandang unsur pengendaliannya sebagai bentuk perlindungan atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi dan wewenang serta kelancaran suatu program kegiatan. Jadi prosedur bagi organisasi atau perusahaan dinilai penting dan diharuskan perusahaan itu memiliki prosedur yang tepat agar segala kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan seragam. Kesimpulannya prosedur dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi organisasi atau perusahaan dalam memilih kegiatan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu.

4.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi menurut Horward F. Stettler yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2009, hal 4) Pakadang, Desi (2013) ialah sebuah catatan, formulir atau media yang digunakan dalam pengelolaan data perusahaan dan hal ini

bermanfaat untuk para manager mengawasi usahanya, ataupun pihak lainnya yang bersangkutan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasinya dengan cara menerima timbal balik dalam pembentukan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Mulyadi (2013, hal 3) seperti dikutip dari Nugrahani Niluh Made Wesya, Dkk. (2014) sistem akuntansi merupakan sebuah laporan catatan atau formulir dari perusahaan yang disusun untuk menyajikan informasi perihal keuangan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen guna pengelolaan perusahaan agar lebih mudah.

Mulyadi (2013, hal 3-5) mengatakan bahwa unsur dari sistem akuntansi itu salah satunya formulir. Menurut Mulyadi (2010, hal 75) seperti dikutip dari Nugrahani Niluh Made Wesya, Dkk (2014) berpendapat bahwasanya formulir ialah selembar kertas yang memiliki ruang untuk diisi.

Berdasarkan uraian diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi merupakan kegiatan transaksi yang sudah pasti melibatkan keuangan perusahaan sehingga memerlukan pencatatan atau pengorganisasian transaksi demi menghasilkan informasi keuangan perusahaan.

4.3 Sistem Pengendalian Internal

4.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017, hal 129) dalam Yoaniza, Riza (2018) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal itu terdiri dari struktur

organisasi, metode yang dikendalikan guna menjaga asset dari organisasi tersebut, memeriksa kebenaran data akuntansi, dan digunakan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen perusahaan. Sedangkan Jason Scott (2014, hal 226) Yoaniza, Riza (2018) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai proses yang dilaksanakan guna menyajikan jaminan yang memadai dan berdampak pada pencapaian tujuan dari pengendalian tersebut. Tercapainya tujuan organisasi itu bisa didapatkan ketika pelaksanaan suatu proses yang disusun secara terstruktur itu dijalankan dengan baik oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui tindakan yang efektif dan efisien terhadap kebenaran dari laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan definisi SPI berdasarkan Undang-Undang No. 60 Tahun 2008.

Maka dari sejumlah definisi pengendalian intern diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Sistem Pengendalian Internal itu diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dirancang atau dibentuk dengan tujuan memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

4.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan SPI yang efektif menurut Mulyadi (2013, hal 163) dalam Yoaniza, Riza (2018) diantaranya:

- 1. Menjaga kekayaan organisasi**

Tujuan ini bermaksud untuk menjaga kekayaan yang dimiliki organisasi dari segala kesalahan-kesalahan yang terjadi baik itu disengaja ataupun tidak dan pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian dalam transaksi pada pengelolaan pendapatan dari organisasi itu sendiri.

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi

Maksudnya ialah setiap organisasi pasti sangat memerlukan data akuntansi yang teliti dan benar dikarenakan dari data tersebut bisa menggambarkan keadaan organisasi yang sebenarnya serta hal ini akan mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk kedepannya.

3. Meningkatkan efisiensi organisasi

Maksud dari tujuan ini yaitu ketika organisasi melakukan segala aktivitas atau kegiatan itu harus mempertimbangkan tingkat keefisienan dari kegiatan tersebut, jadi jikalau ada aktivitas atau kegiatan yang dirasa kurang efektif maka dari pihak manajemen bisa menganalisa faktor apa yang menyebabkan kegiatan yang dilakukan itu tidak efisien. Dan apabila sudah diketahui faktor yang menyebabkan kegiatan itu tidak efisien, maka langkah selanjutnya ialah mencari jalan keluar agar bisa dilakukan perbaikan. Maka dengan hal ini kegiatan yang akan dilakukan kedepannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu efisien.

4. Mendorong di taatinya kebijakan manajemen

Organisasi harus memiliki acuan atau pegangan pada kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen untuk melaksanakan segala aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.3.3 Ciri – Ciri Sistem Pengendalian Internal Yang Efektif

Menurut Akmal (2007, hal 25) dalam Pakadang, Desi (2013) mengemukakan bahwa ciri-ciri Sistem Pengendalian Internal yang efektif ialah sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan yang jelas;
- b. Dibentuk dan ditingkatkan oleh tanggung jawab bersama;
- c. Setiap pengeluaran dapat mencapai hasil tertentu;
- d. Di dokumentasikan; dan
- e. Layak uji.

4.3.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur-unsur dari SPI menurut PP No 60 Tahun 2008 diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No 60 tahun 2008 pasal 4 menyebutkan bahwasanya setiap instansi itu harus menjaga lingkungan pengendalian agar tercipta kondisi yang kondusif dan hal ini dilakukan oleh pimpinan organisasi tersebut.

Dalam lingkungan kerja penerapan SPI itu melalui:

- a) Pemeliharaan nilai etika dan integritas
- b) Kepatuhan pada kompetisi
- c) Kepemimpinan yang bersifat kondusif
- d) Menciptakan sturktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

- e) Pemberian yang tepat pada wewenang (kekuasaan) dan tanggung jawab dalam organisasi
- f) Penyusunan pembinaan pada SDM melalui diterapkannya kebijakan yang sehat dalam organisasi.

2. Penilaian Risiko

Dalam pelaksanaannya penetapan tujuan pada suatu kegiatan itu dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan tetap memegang teguh aturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian risiko ini terdiri dari:

- a) Penetapan tujuan organisasi secara keseluruhan
- b) Penetapan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan
- c) Identifikasi risiko
- d) Analisis risiko
- e) Mengelola risiko selama perubahan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan dari suatu organisasi harus melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan pengendalian dalam PP No 6 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 3 terdiri dari:

- a) Revisi atas kinerja organisasi yang bersangkutan
- b) Pembinaan pada SDM
- c) Pengelolaan dan pengendalian pada sistem informasi
- d) Pengendalian pada asset dan fisik
- e) Penetapan dan kegiatan mereview pada indicator serta kinerja
- f) Pemisahan fungsi

- g) Melakukan pencatatan transaksi dan kejadian secara tepat waktu dan akurat
- h) Mendokumentasikan sistem pengendalian dan transaksi secara baik.

Menurut Mahmudi (2010, hal 22) dalam Yoaniza, Riza (2018) unsur penting yang erat kaitannya dengan Sistem Pengendalian Internal terutama kegiatan pengendalian ialah:

- a) Otorisasi
- b) Sistem dan prosedur akuntansi
- c) Pemisahan tugas
- d) Catatan, formulir, dan dokumen.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan organisasi harus mampu mengidentifikasi, melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan informasi yang sesuai. Komunikasi antar informasi yang dimaksud ialah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada ayat (1) disebutkan bahwa apabila pimpinan instansi pemerintahan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif maka setidaknya harus:

- a) Mempersiapkan dan memanfaatkan sarana dan komunikasi dalam berbagai bentuk
- b) Pengelola, pengembangan dan pemberbaharuan pada sistem informasi yang dilakukan secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan organisasi harus melakukan pemantauan pada SPI, hal ini sesuai pada ayat (1) yakni melakukan pemantauan secara berkelanjutan, kegiatan evaluasi secara terpisah, dan tindak lanjut pada rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Aktivitas pemantauan ini dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, kesetaraan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dan hal ini sesuai pada pasal 43 ayat (2).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal ini berdampak positif bagi jalannya suatu organisasi atau perusahaan serta bisa menjadi faktor pendorong untuk organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya.

4.4 Teori Retribusi

James McMaster (1991), salah satu guru ilmu ekonomi di sekolah ilmu administrasi di Canberra Australia, berpendapat bahwa retribusi dilakukan berdasarkan dua prinsip, yaitu: *“benefit principle”* dan *“ability-to-pay principle”*. Prinsip pertama merujuk pada suatu kondisi setiap pihak yang mendapat manfaat langsung dari diberlakukannya sebuah pelayanan wajib memberi bayaran sesuai keperluannya. Adapun prinsip kedua memiliki arti bahwasanya pengenaan tarif retribusi yang besarnya didasarkan atas kemampuan dari wajib retribusi itu sendiri. Sehingga, semakin rendah penghasilan dari wajib retribusi tersebut maka semakin kecil pula tarif yang diberlakukan jika dibandingkan dengan yang berpenghasilan tinggi maka akan tinggi pula tarif yang dikenakan Ridwan, Mochamad (2008).

Menurut Ronald C. Fisher (1996) dalam Ridwan, Mochamad (2008) salah satu ahli keuangan negara dan daerah, mengatakan bahwa ada dua tujuan yang harus dicapai saat pengenaan retribusi. Pertama, harus membuat wajib retribusi mendapatkan dan membayar tarif atau harga yang sesuai dengan besaran konsumsi agar terciptanya dorongan atas pilihan yang efisien. Yang kedua yaitu pengenaan retribusi dilakukan guna meminimalisir ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Oleh karenanya, dalam teori ekonomi disebutkan bahwasanya pemerintah memberikan harga barang atau jasa itu sebaiknya didasarkan pada biaya yang digunakan untuk melayani konsumen yang terakhir atau biasa dikenal dengan biaya tambahan (*marginal cost*). Sedangkan Devas dalam Ridwan Mochamad 2008 menyatakan bahwasanya retribusi daerah ialah harga yang dibayarkan oleh masyarakat untuk jasa atau layanan yang didapatkan dari pemerintah daerah dengan balasan yang sepadan.

Menurut Zorn dalam Ridwan, Mochamad (2008) menyebutkan bahwasanya sebelum pengenaan retribusi hendaklah memenuhi tiga syarat penting dengan tujuan memaksimalkan biaya atas penyediaan barang dan jasa (layanan), yakni dapat dikenakan pungutan, pemisahan kenikmatan, dan sukarela. Ketiga syarat ini tidak ada dalam *pure public goods* melainkan ada di *pure private goods*. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kelayakan dalam pengenaan retribusi lebih sesuai terhadap *private goods* daripada *public goods*.

Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi yang sudah diuraikan diatas, maka didapatkan poin penting yaitu pemenuhan syarat - syarat ini harus diiringi dengan manfaat yang didapat secara langsung oleh wajib retribusi yang

telah membayar retribusi. Maka hendaknya objek retribusi daerah ini seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah dan bukan hanya layanan seadanya yang digunakan untuk melayani wajib retribusi. Dengan hal ini, sebaiknya diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi. Maka secara tidak langsung dengan adanya hal ini bisa dijadikan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar dan memiliki dampak positif kedepannya.

4.5 Retribusi Daerah

4.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau karena sudah mendapatkan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemda guna kepentingan orang pribadi atau badan, ini merupakan definisi retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan retribusi daerah menurut Marihot. P. Siahaan (2005, hal 432) Annabillah, Hanifah Azhari (2019) diartikan sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu dan ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan yang diberikan oleh pemda dalam bentuk pungutan daerah. Menurut Mardiasmo (2009, hal 14) seperti dikutip dari Annabillah, Hanifah Azhari (2019) definisi retribusi yaitu pungutan daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan atas jasa atau karena sudah mendapatkan perizinan tertentu yang diberikan oleh pihak pemda.

Dari definisi retribusi menurut para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan pengertian retribusi secara umum itu sebagai kewajiban orang

pribadi atau badan karena sudah menggunakan jasa-jasa yang ada di negara dalam bentuk pembayaran-pembayaran.

4.5.2 Tujuan Pemungutan Retribusi Reklame

Tujuan dari pemungutan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan utamanya yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan negara maupun daerah melalui pendapatan retribusi yang masuk ke dalam kas negara maupun kas dari daerah itu sendiri.
2. Sedangkan tujuan tambahannya ialah guna meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah yang didapatkan melalui jasa yang diberikan oleh pemerintah.

4.5.3 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009, hal 16) seperti dikutip dari Annabillah, Hanifah Azhari (2019), retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan yang sudah dijelaskan di bab I. Dan dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai contoh-contoh dari ke-3 retribusi itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**, contohnya: retribusi dalam pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan masyarakat, pelayanan tempat parkir, penggantian biaya cetak KTP / Akta kelahiran, pelayanan pendidikan, pelayanan pasar, pengelolaan limbah, dan retribusi yang digunakan untuk uji kendaraan bermotor, dll.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, seperti: retribusi yang digunakan dalam pelayanan kepelabuhanan, pelayanan dalam tempat wisata dan olahraga, terminal, pertokoan / pasar grosir, penjualan produksi usaha daerah,

rumah pemotongan hewan, jasa usaha, pemanfaatan kekayaan daerah, tempat penginapan/vila, serta tempat pelelangan.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, meliputi: retribusi izin gangguan, izin usaha perikanan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin untuk mendirikan bangunan, dan retribusi izin trayek.

4.5.4 Prinsip-Prinsip Penerapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip-prinsip penetapan tarif retribusi daerah dibedakan berdasarkan golongan retribusi diantaranya sebagai berikut:

1. **Tarif Retribusi Jasa Umum**

Tarif dari retribusi ini ditentukan dengan menimbang biaya modal, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga. Dalam hal ini yang dimaksud biaya tersebut ialah biaya yang digunakan dalam pengadaan jasa yang bersangkutan, keefektifitasan kegiatan pengendalian atas pelayanan dalam retribusi ini, dan aspek keadilan.

2. **Tarif Retribusi Jasa Usaha**

Tarif retribusi ini didasarkan agar bisa mendapatkan laba yang menjadi tujuan awal. Dan keuntungan ini bisa didapatkan jika pelayanan jasa usaha ini dijalankan secara efisien dan selalu berorientasi pada harga pasar yang digunakan untuk penunjang dalam realitanya.

3. **Tarif Retribusi Perizinan Tertentu**

Tarif dari retribusi ini didasarkan pada penutupan pada sebagian atau keseluruhan dari biaya penyelenggaraan pemberian izin, yang meliputi biaya yang digunakan untuk mengawasi lapangan, penegakan hukum serta dampak dari penerbitan perizinan dokumen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2017 terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan retribusi:

- 1) Subjek retribusi merupakan seseorang yang dikenakan retribusi baik itu orang pribadi ataupun badan.
- 2) Wajib retribusi adalah seseorang yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi baik itu orang pribadi atau badan dan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan retribusi. Pembayaran ini juga termasuk pemungutan atau pemotongan atas retribusi tersebut.
- 3) Masa retribusi yaitu jangka waktu yang dipakai sebagai batasan untuk memakai jasa dan mendapatkan perizinan tertentu dari pemda yang digunakan wajib retribusi.
- 4) Tahun retribusi diartikan sebagai jangka waktu yang biasanya lamanya itu 1 tahun, dan apabila dalam 1 tahun digunakan maka wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.
- 5) Pemungutan retribusi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang diawali dari pengumpulan data objek dan subjek dari retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi sampai dengan aktivitas penagihan pada wajib retribusi serta kegiatan pengawasan pada penyetornya.

4.6 Retribusi Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan ini digunakan sebagai dasar hukum yang terkait dengan perihal reklame. Dan di dalam Undang-Undang ini retribusi daerah diartikan sebagai

pungutan daerah atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan perizinan untuk mendirikan usaha guna untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan yang diberikan oleh penda.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, disebutkan bahwa reklame ini dirancang untuk memperkenalkan, mempromosikan, menarik perhatian khalayak umum melalui perantara benda, media yang mempunyai keberagaman pada barang ataupun jasa dan ditempatkan ditempat umum yang dapat dilihat, dibaca, dan bahkan bisa didengar yang dilakukan pemerintah.

Objek reklame yang ada di Kabupaten Grobogan ada banyak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bando;
- b. Billboard;
- c. Plat;
- d. Neon Sign/Neon Box;
- e. Baliho;
- f. Shop Sign;
- g. Megatron/Videotron;
- h. Spanduk;
- i. Umbul-Umbul;
- j. Banner; dan
- k. Layar Toko.

Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek retribusi reklame adalah sebagai berikut:

- a. Reklame bando, ialah reklame yang terbuat dari kerangka besi atau sejenisnya dan dibangun melintang di jalan raya.
- b. Reklame billboard yakni reklame yang ditempatkan pada bangunan, dinding dan tembok ataupun ditempat yang bersinar atau yang menyinari dan reklame ini biasanya terbuat dari kayu, papan, atau bisa juga seng dan bahan sejenis lainnya.
- c. Reklame plat, adalah reklame yang digunakan untuk memberi tahu kepada khalayak umum bahwa ditempat itu ada tempat yang digunakan untuk pembuatan plat sepeda motor atau kendaraan yang lainnya.
- d. Reklame neon sign atau neon box ialah reklame yang digunakan sebagai aksesoris kotakarena memiliki design yang khusus dengan mengedepankan perihal keestetikan dan reklame ini dijalankan sesuai dengan konstruksi tertentu yang memanfaatkan lampu penerangan.
- e. Reklame baliho, ialah reklame terbuat dari bahan kain, plastic, kertas, dan karet serta bahan sejenis lainnya.
- f. Reklame shop sign, merupakan salah satu media promosi yang memberikan petunjuk pada konsumen bahwa ditempat tersebut terdapat toko atau restaurant. Shop sign ini bisa berupa sebuah mini billboard, neon box ataupun bisa berupa huruf timbul.

- g. Reklame Megatron/Videotron, adalah reklame yang biasanya berupa iklan yang bersinar dengan memanfaatkan tenaga listrik untuk menyayangkannya dan menggunakan layar monitor yang besar dan didalamnya menggunakan gambaran atau tulisan yang berwarna dan dapat berubah-ubah.
- h. Reklame Spanduk, biasanya dibuat secara ringkas, padat dan jelas dengan menggunakan media kain atau sejenisnya dan dibentangkan diantara dua tiang yang dipasang ditempat yang strategis.
- i. Reklame Umbul-Umbul, adalah reklame yang berupa gambar, lukisan atau tulisan dengan memanfaatkan bahan kain, plastik, karet, kertas ataupun bahan sejenis lainnya dan dipasang dengan cara digantungkan baik secara horizontal ataupun vertikal dengan menggunakan tali pengikat atau memanfaatkan tiang besi/bambu.
- j. Reklame Banner, ialah jenis reklame yang berbentuk dan isinya sama dengan reklame baliho dan billboard tetapi dalam ukuran kecil. Reklame banner ini ditempatkan didepan ruangan atau toko menggunakan penyangga, bisa juga diletakkan di dalam ruangan.
- k. Reklame layar toko, merupakan contoh dari reklame kain.

Adapun persyaratan-persyaratan perizinan reklame yaitu dengan mengisi formulir permohonan izin yang bermaterai Rp. 10.000 yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

A. Izin Reklame Baru

1. Foto copy KTP / identitas pemohon;
2. Gambar / foto reklame;
3. Gambar konstruksi reklame;
4. Gambar / denah lokasi reklame yang akan dipasang;
5. Surat kuaesa dari perusahaan apabila permohonan reklame diserahkan kepada pihak lain;
6. Surat pernyataan yang berisi persetujuan atau tidak adanya keberatan dari pemilik lahan/bangunan tempat reklame di pasang;
7. Adanya keeterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
8. Pembangunan / perubahan bangunan reklame yang menggunakan konsstruksi khusus harus dilengkapi dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau ijin lain apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Perpanjangan izin reklame melampirkan:

1. Foto copy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
2. Surat ketetapan retribusi daerah periode sebelumnya;
3. Foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-

Adapun retribusi daerah sendiri ada tata cara pemungutannya, yaitu antara lain:

- 1) Retribusi ini pemungutannya harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau juga dokumen lainnya

yang mendukung seperti karcis, kupon atau juga kartu laengganan

- 2) Apabila wajib retribusi tersebut tidak melakukan pembayaran (kurang dalam membayar) ditempat serta juga tidak di lunasi retribusi yang terutang mereka pada waktunya maka kemudian akan dikenakan sanksi yaitu sebesar 2% di setiap bulannya
- 3) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) akan digunakan ketika ada retribusi terutang dari pihak wajib retribusi tetapi tidak kunjung dilakukan pembayaran
- 4) Kepala daerah masing-masing akan menentukan bagaimana teknik dari pemungutan retribusi.

Retribusi reklame ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Pembangunan yang ada di Kabupaten Grobogan sendiri merupakan tanggung jawab seluruh pihak pemerintah, para pengusaha dan masyarakat yang memberikan dukungan kelancaran atas pembangunan tersebut.

4.7 Teori Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teori tentang retribusi, prinsip penerapan retribusi, dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan retribusi atas suatu barang atau jasa sudah dijelaskan diatas, maka kita juga harus mengetahui apa itu teori manajemen pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan retribusi dijadikan sebagai salah satu media yang digunakan untuk meningkatkan

Pendapatan Pemerintah Daerah sebab selain pajak daerah, retribusi juga cukup berkontribusi dalam menambah PAD.

Teori manajemen PAD yang dikemukakan oleh McMaster, yang teorinya menyatakan bahwa “Teori manajemen Pendapatan Asli Daerah merupakan administrasi penerimaan yang berhubungan dengan penerapan dari kebijakan fiskal yang prosesnya menggunakan identifikasi atau registrasi dari wajib pajak dan wajib retribusi, penilaian, pemungutan dan penegakan sanksi”. Hal ini berkaitan dengan keahlian dari pihak administrasi atau sumber pajak daerah ataupun retribusi daerah itu sendiri. Dari teori ini terdapat dua tolak ukur yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, yakni biaya yang dikeluarkan dalam mengumpulkan penerimaan dan realisasi dari potensi penerimaan daerah.

Teori tersebut diperkuat dengan adanya pemaparan oleh Devas, yang mengatakan bahwa terdapat dua peranan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan manajemen PAD, yaitu meliputi:

- a. Mengutamakan peran pemerintah daerah sebagai bentuk perwujudan dari kemauan dan identitas atau jati diri masyarakat sekitar. Pada dasarnya tujuan pemerintah daerah itu bersifat politik, yang memiliki makna bahwa pemerintah daerah adalah tempat bagi warga sekitar dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka serta guna merawat kebutuhan berdasarkan prioritas dan keinginan masyarakat.
- b. Pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan lembaga terkait penyelenggaraan layanan tertentu yang ditujuksn bagi daerah, dan

sebagai media yang tepat untuk membayarkan biaya yang tujuannya semata-mata untuk memberikan pelayanan daerah. Sehingga bisa dikatakan tujuan pemerintah daerah bersifat ekonomi dan tata usaha. Ditemukan adanya persamaan dalam pendapat McMaster dan Devas ini yaitu terkait pembiayaan pembangunan daerah yang mana termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen anggaran daerah.

Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa “strategi atau cara guna mengoptimalkan kekayaan daerah” mencakup:

- 1) Pemahaman dan inventarisasi nilai potensi atau kemampuan daerah;
- 2) Terdapat sistem informasi manajemen asset daerah;
- 3) Pemanfaatan potensi atau kemampuan daerah; dan
- 4) Menyertakan beragam keahlian atau profesi yang saling berkaitan seperti auditor internal dan penilai.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan pengelolaan, menurut Lembaga Administrasi Negara (1985) pengelolaan merupakan proses dari semua kegiatan atau usaha dan memiliki tujuan untuk mengurus dan menetapkan hal-hal terkait apa-apa yang harus dilakukan, mengupayakan, menyusun, menggerakkan, dan memakai atau memanfaatkan sumber-sumber yang ada baik itu berupa manusia ataupun bukan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, serta menjaga dan memastikan tidak ditemukannya kegagalan atau penyimpangan dalam proses mencapai tujuan.

Kemampuan daerah untuk mempersiapkan layanan sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memberikan dana terhadap layanan tersebut. Kemampuan daerah ini bisa dilihat dari potensi daerah itu sendiri serta bagaimana cara memanfaatkan kemampuan daerah masing-masing. Oleh karena itu, retribusi adalah sumber pendapatan pemerintah daerah selain pajak yang memberikan pelayanan jasa dan barang untuk publik. Selain itu, retribusi juga jalan alternatif guna meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terkait pemasukan dari pusat.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Menurut Mulyadi (2013, hal 5) dalam Tri, Angga Harmanda (2017) prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menjamin pengelolaan transaksi di perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang dan didalamnya melibatkan beberapa orang atau lebih dalam satu unitnya. Sedangkan dalam buku *Yuk, Ungkap Idemu Melalui Teks Persuasi Hingga Teks Tanggapan 2019* karya Minarni Try Astuti, teks prosedur merupakan teks yang berisi informasi atau memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk melaksanakan suatu hal. Maka dari definisi prosedur diatas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya prosedur memiliki arti yaitu sebuah proses, langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berkesinambungan satu sama lain dan umumnya melibatkan beberapa individu di dalam perusahaan.

Pada dasarnya prosedur merupakan rangkaian yang berupa urutan atau tahapan-tahapan dari suatu tata kerja secara jelas dan mudah dipahami. Dalam menyusun prosedur harus mempertimbangkan unsur pengendalian supaya bisa menjadi perlindungan atas kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dan fungsi yang mempengaruhi kelancaran program kegiatan. Jadi prosedur bagi

organisasi atau perusahaan dinilai penting dan diharuskan perusahaan itu memiliki prosedur yang tepat agar segala kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan seragam. Kesimpulannya prosedur dijadikan pedoman atau acuan oleh perusahaan atau organisasi saat memilih kegiatan dalam upaya menjalankan fungsi tersebut.

SOP sendiri disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, memiliki arti yaitu suatu rangkaian yang digunakan dalam pengaturan proses pelaksanaan suatu aktivitas organisasi, kapan harus dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya, oleh siapa dilakukan dan dimana penyelenggaraannya. Sedangkan pengertian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah sebuah standar pengoperasian yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk semua bentuk prosedur pengelolaan administrasi pemerintahan

Pungutan daerah yang digunakan sebagai bayaran atas jasa atau karena sudah mendapatkan izin tertentu yang diberikan oleh pemda guna kepentingan pribadi atau lembaga, ini merupakan definisi retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, disebutkan bahwa reklame ini dirancang untuk memperkenalkan, mempromosikan, menarik perhatian khalayak umum melalui perantara benda, alat atau media yang mempunyai keberagaman pada barang


atau jasa dan ditempatkan ditempat umum yang dapat dilihat, dibaca, dan bahkan bisa didengar yang dilakukan pemerintah. Retribusi reklame ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Pembangunan yang ada di Kabupaten Grobogan merupakan tanggung jawab seluruh pihak pemerintah, para pengusaha dan masyarakat yang ikut serta dengan memberikan dukungan kelancaran atas pembangunan tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Grobogan sendiri merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas pokok yakni mengelola pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, keamanan dan kepastian serta menjalankan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu bupati. Jadi apabila masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan ketika ingin mendirikan usaha dan membutuhkan perizinan untuk mendirikan usahanya maka diwajibkan untuk datang ke DPMPTSP Kabupaten Grobogan guna mengurus perizinan untuk mendirikan usahanya. Prosedur pemungutan retribusi reklame yang ada di DPMPTSP Kabupaten Grobogan masih menggunakan sistem offline atau bisa disebut manual, yang artinya pemohon atau wajib retribusi ketika ingin membayarkan retribusi reklame mereka yang terutang maka harus datang ke Dinas langsung.

Dibawah ini ada flowchart dari pemungutan retribusi reklame Di DPMPTSP Kabupaten Grobogan:

Gambar 5. 1

**Prosedur Pelayanan Izin Penerimaan Retribusi Reklame Di DPMPTSP
Kabupaten Grobogan**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Keterangan:

- 1) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan;
- 2) Petugas pendaftaran perizinan melakukan pemeriksaan apakah persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon;
- 3) Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data di input/entry data, diberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan

tanda tangan oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke bidang pelayanan/back office untuk diproses;

- 4) Dilakukan validasi berkas atau dokumen permohonan perlengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perizinan II;
- 5) Jika berkas atau dokumen permohonan tidak sesuai dengan syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka di proses, dan selanjutnya akan dibuatkan draft keputusan;
- 6) Draft keputusan tersebut di paraf kabid dan kabag TU, selanjutnya ditandatangani oleh kepala dinas (pimpinan);
- 7) Untuk permohonan izin yang telah di proses petugas melakukan penghitungan pembiayaan retribusi, yang selanjutnya pemohon atau wajib retribusi diberitahu oleh pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan berapa nominal retribusi reklame yang terutang;
- 8) Dilakukan penomoran SK sebelum diserahkan pada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan.
- 9) Selanjutnya, langkah terakhir ialah wajib retribusi datang ke Bank untuk melakukan pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang
- 10) Selesai.

Dengan diterapkannya sistem penerimaan retribusi reklame yang masih manual (offline) di Dinas memiliki beberapa dampak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penerimaan retribusi reklame di Dinas tidak efektif dan bisa saja prosedur pemungutannya tidak terdeteksi secara real atau sesuai dengan kenyataan yang ada;
- b. Kemungkinan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi reklame (banyaknya iklan reklame yang belum berizinberizin dan yang sudah melakukan perizinan tetapi uang pembayarannya tidak masuk ke dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas dan setoran pembayaran retribusi reklame tidak sesuai dengan realita);
- c. Masih adanya pegawai yang mengurus dibidang pembayaran retribusi reklame ini memiliki double pekerjaan (merangkap pekerjaan) sehingga penerimaan retribusi reklamennya tidak terlaksana secara baik dan maksimal; dan
- d. Bisa saja terjadi salah hitung berapa nominal retribusi reklame yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

Berdasarkan tabel 1.1 dari data penerimaan retribusi reklame di DPMPTSP Kabupaten Grobogan diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan sudah mencapai target anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan bisa dikatakan peningkatannya sudah cukup signifikan tetapi pembayarannya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan dan penerimaan retribusi reklame yang masih offline di Dinas mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan salah satunya ialah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Grobogan

yang mengurus perihal retribusi reklame ini masih memiliki double pekerjaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pegawai yang mengurus perihal penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan, seperti contoh banyak iklan reklame yang sudah melakukan pembayaran retribusi reklamenya akan tetapi uang pembayarannya tidak masuk dalam data penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Dan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya seperti halnya banyaknya reklame yang sebelumnya sudah berizin tetapi pada tahun berikutnya tidak melakukan perpanjangan pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang sehingga mengakibatkan setoran dari wajib retribusi yang tidak sesuai realita. Maka dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas ini harus bisa di minimalisir agar bisa memperoleh PAD yang optimal di Kabupaten Grobogan. Dan dibawah ini terdapat data tentang kuantitas jumlah reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 5. 1

Data Kuantitas Jumlah Reklame Yang Sudah Berizin Di Kabupaten Grobogan

Tahun	Jumlah Reklame
2018	61
2019	233
2020	169
Rata-Rata	154,3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Dari tabel 5.1 mengenai data kuantitas jumlah reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan diatas dapat diketahui bahwa jumlah reklame yang berizin dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami naik turun setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2018 reklame yang berizin di Kabupaten Grobogan sebanyak 61 reklame, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 233 reklame, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan jumlah reklame yang berizin yaitu sebanyak 169 reklame saja. Dan rata-rata dari reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan ialah mencapai 154,3.

Dan dibawah ini terdapat data yang menunjukkan reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang di kelola oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2

Data Reklame Yang Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2018

NO	NAMA/ ALAMAT	JENIS REKLAME	LOKASI REKLAME
1	Lazarus Nugraha S (Jl. Ahmad Yani No.28 Kudus)	Spanduk, Umbul- Umbul "PRODUK DJARUM"	Lapangan Kuripan Kab. Grobogan
2	Erlian (Jl. Durian Raya no.100 Banyumanik, Semarang)	Layar toko "U BOLD"	Wilayah Kabupaten Grobogan
3	Agoes Novianto (Jl. R Suprpto No.120 Purwodadi, Kab. Grobogan)	Banner "Gebyar Laksana Motor"	Kota Purwodadi

4	Lazarus Nugraha (Jl. A Yani No. 28 Kudus)	Umbul-Umbul "Produk Djarum"	Jl. Gajah Mada Purwodadi
5	Lazarus Nugraha (Jl. A Yani No. 28 Kudus)	Spanduk, Umbul- Umbul "Produk Djarum"	Kota Purwodadi
6	Prima/ CV. Indoprinting (Jl. Durian Raya No.100 Banyumanik, Semarang)	Layar Toko "U Bold"	Wilayah Kabupaten Grobogan
7	Dul Salim/ inti kreasi (Gentang Pangkalan Karangrayung)	Banner Unissula	PR. Simpang lima
8	Titik Asthowati (Jl. MT. Hartoyo No.2 Purwodadi)	Spanduk "KKB"	Panggung reklame Simpang lima, Jl.MT.Haryono
9	Anggina May Deviana (Jl. R.Suprpto No.35 A Purwodadi)	Spanduk "Elizabeth"	Tk. Elizabeth Jl.R.Suprpto No. 35 A Purwodadi
10	Anggina May Deviar/ PT. Elizabeth Hanjaya (Jl. R.Suprpto 35 A Purwodadi)	Banner "Kartini Day"	Jl.R.Suprpto, Simpang lima, Nglejok
11	Tri Dwi Setyoningsing (Jl. MT. Haryono No. 137 Purwodadi)	Banner, Spanduk "Hotel 21 Purwodadi"	Jl.MT. Haryono Purwodadi
12	Sutardiyanto (Jl. Lempuyang 1/3 Kwarasan Sukoharjo)	Banner "BFI"	Kota Purwodadi

13	Joko (KP. Karanggeneng Utara no.179 A Semarang)	Umbul-umbul "Margo Murah Baru"	Jl.R. Suprpto Purwodadi
14	Lazarus Nugraha S (Jl. A. Yani 28 Kudus)	Spanduk "Produk Djarum"	Kota Purwodadi, Gubug, Godong
15	Dul Salim (Jl. Soenandar Priyo Sudarmo No.1 Blimbing, Kota Semarang)	Banner "Promosi Jagung Hibrida 777"	Kec. Toroh, Pulokulon, Wirosari, Karangrayung Tegowono
16	Lamabag Eko Putro (Jl. Kali Gawe 196 Semarang)	Spanduk "PMB AKBID Panti Wiloso	PR. Gubug, Godong
17	Dul Salim (Gentang, Pangkalan, Karangrayung)	Spanduk "PMB UDINUS"	PR. Simpang Lima Purwodadi
18	Rahmad agung Widodo (Jl. Tri Lomba juang No. I Semarang)	Spanduk "PMB. UNISBANK"	Pangyung reklame Kota Purwodadi
19	Jumron/ PT. Sejahtera Motor Gemilang (Jl. P.Diponegoro Danyang, Purwodadi)	Banner "SUZUKI"	Jl P.Diponegoro Purwodadi
20	Indarti (Jl. R. Suprpto No. 11 Purwodadi)	Banner "BPR INSANI"	Jl. Purwodadi-Blora Jl. Klusuma Bangsa Wirosari

21	Wisnu (Jl. Thamrin 66 Delima 3 No.11 Ngawi)	Spanduk "ADIRA"	Depan Stadion Purwodadi
22	A. Rofik (Sumberejo Rt. 02/06 Mayahan, Tawangharjo)	Banner Grand Opening Guffi Seluler	Kota Purwodadi
23	Rendi / Karya Satria (Jl. Palebon Raya No. 74 Semarang)	Banner "Wismilak"	Jl.A. Yani, Jl. Gajah Mada Wirosari, Godong
24	Anggina May Deviar/ PT. Elizabeth Hanjaya (Jl. R. Suprpto No. 35 A Purwodadi)	Spanduk, Layar Toko Bag To School	Toko Elizabeth Jl.R.Suprpto Purwodadi
25	Galih Pramandika C (Jl. Jendral Sudirman 96 Kudus)	Umbul-umbul "Produk Djarum"	PR. Simpang lima, Getasrejo
26	Pujiono (Wates Permai Blok B No.8 Ngaliyan, Semarang)	Banner "Romance Diskon 86%"	Jl. R.Suprpto Purwodadi
27	Rendra R/UNW Semarang (l. Gedang anak Ungaran)	Spanduk "penerimaan mahasiswa UNW Semarang"	Simpang lima purwodadi kab. Grobogan
28	Sutardiyanto (Jl. Lempuyang 1/3 Kwarasan Sukoharjo)	Banner "BFI"	Kota Purwodadi

29	Jumron, S.AG (PT. Sejahtera Motor Gemilang Jl. P. Diponegoro-Danyang Purwodadi)	Banner "SUZUKI"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
30	Jumron, S.AG (PT. Sejahtera Motor Gemilang Jl. P. Diponegoro-Danyang Purwodadi)	Banner "SUZUKI"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
31	Titik Asthowati (Jl. MT. Haryono No.2 Purwodadi, Kab. Grobogan)	Spanduk "KKB"	Simpanglima, Jl. MT. Haryono, Nglejok Purwodadi Kab. Grobogan
32	Gogor Ikok Hariyanto (Jl. S. Parman Purwodadi Kab. Grobogan)	Banner "Zirang"	Jl. Parman Purwodadi, Kab. Grobogan
33	Tonny (Surya media advertising Semarang)	Banner "aroma"	Kota Purwodadi
34	Mohamad Zaenuri (Jl. R Suprpto no.93 B Puwodadi)	Spanduk, layar toko "Luwes Orange Run"	Jl.R Suprpto no.93 B Puwodadi
35	Budhi Sungkowo (Puri Anjarsmoro FF/1 Semarang)	Spanduk "Penerimaan Siswa Baru Krista Mitra"	Puri Anjarsmoro FF/1 Semarang
36	Galih Pramandika C (Jl. Jendral Sudirman 96 Kudus)	Umbul-umbul "Produk Djarum"	Lapangan kuripan

37	Bagus Setiawan (Srinindito Timur VI Ngemplak Semarang)	Banner "X Tream"	Kota Purwodadi
38	Maryadi (PT. Etsa Semarang Pandanaran No. 45 Semarang)	Spanduk "Naneta Gordyn"	PR. Simpang lima
39	Dul Salim (Gentang Pangkalan Karangrayung)	Spanduk "UDINUS"	PR. Simpang lima
40	Lestari jaya motor (Purwodadi, Kab. Grobogan)	Layar toko Toko lestari motor	Menempel toko lestari motor
41	Lazarus Nugroho s (Jl. A. Yani 28 Kudus)	Spanduk, Banner "MLD Sport"	Kota Purwodadi
42	Menoty Azzahra S (PT. Pesona Natasha Gemilang Jl. Urip Sumoharjo No 65 Yogyakarta)	Spanduk Natasha Skin Care	PR. Simpang lima
43	Rachmat Raharjo (Java Ruko No. 6 Getas Pejaten, Kab Kudus)	Spanduk "INDOSAT"	Wirosari, Kuwu Kec. Kradenan, Kab Grobogan
44	Titik Asthowati (PT. Bank Centra Asia Tbk Jl. MT Haryono No. 2 Purwodadi, Kab. Grobogan)	Reklame Spanduk "KKB"	Jl. MT Haryono Purwodadi Kab. Grobogan
45	Purwadi Vania Adv (Dinar asri	Banner "Honda"	Kota Purwodadi

	Tembalang, Semarang)		
46	Teguh yuwono (Jl. yos sudarso no.10 Purwodadi)	Banner Toko Aldino	Jl. Ahmad yani, Jl. P. Diponegoro Purwodadi
47	Sasongko Wasono (Jl. R. Suprpto Purwodadi)	Banner "Promo Toko Roti Santaka"	Jl. R. Suprpto, Jl.A. Yani, Jl. Hayam
48	Lazarus Nugroho s (Jl. A. Yani 28 Kudus)	Spanduk, Banner "MLD Sport"	Kota Purwodadi
49	Galih Pramandika C (Jl. Jendral Sudirman 96 Kudus)	Umbul-umbul "Produk Djarum"	Kuwu Kradenan
50	Nur Edy (Jl. S. Parman No. 16 Purwodadi)	Umbul-umbul "Bank Jateng"	Kota Purwodadi
51	PT. IQ Plus candra Negara	Umbul-umbul	Kota Purwodadi
52	KSPPS Santoso (Jl. R. Suprpto Purwodadi)	Umbul-umbul "KSPPS Santoso"	Jl. R. Suprpto
53	Galih Pramandika C (Jl. Jendral Sudirman 96 Kudus)	Umbul-umbul "Produk Djarum"	Kota Purwodadi
54	Galih Pramandika C (Jl. Jendr. Sudirman 96 Kudus)	Layar toko "Produk Djarum"	Kota Purwodadi
55	Jumron PT. Sejahtera Motor Gemilang (Jl. P. Diponegoro	Banner "SUZUKI"	Jl. P. Diponegoro Purwodadi

	Danyang, Purwodadi)		
56	Galih Pramandika C (Jl. Jendr. Sudirman 96 Kudus)	layar toko Produk Djarum"	kota purwodadi
57	Dul Salim (Gentang Pangkalan Karangrayung)	Spanduk "UDINUS"	PR. Simpang lima
58	Tjendono Mhahendra Dhata, SE (Jl. R Suprpto No.101 Purwodadi Kab. Grobogan)	Umbul-umbul "Honda Cendana Motor"	Jl. R Suprpto Purwodadi Kab Grobogan
59	Kuncahya briliantomo / PT Rejeki Sukses (Jl. MT Haryono No. 52 Purwodadi Kab. Grobogan Barat)	Banner "YAMAHA MATARAM SAKTI"	Jl. Gajah Mada, Jl. A. Yani, Jl. MT Haryono Purwodadi kab. Grobogan
60	Rahmad Raharjo/ CV. Fara Organizer (Java Ruko No. 6 Getas Pejanten Kudus)	Spanduk "INDOSAT"	Pr. Wirosari, kuwu
61	PT. Bank Rakyat Indonesia (Jl. KS. Tubun Purwodadi)	Umbul- umbul "BRI"	Alun- Alun Purwodadi

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 5.2 mengenai reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan diatas dapat diketahui bahwa jumlah reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 sebanyak 61 reklame, dan lokasi reklamenya tersebar di seluruh daerah Kabupaten Grobogan.

Tabel 5. 3

Data Reklame Yang Sudah Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2019

NO	NAMA/ ALAMAT	JENIS REKLAME	LOKASI REKLAME
1	Rahmad Raharjo / CV. Fara Organizer (Java Ruko No.6 Getas Pejanten Kudus)	Spanduk "INDOSAT"	Pr.Wirosari, Kuwu
2	Rahmad Agung W (Jl. Tri lomba Juang No. 1 Semarang)	Bill Board " UNISBANK SEMARANG "	Jl. A. Yani Nglejok Purwodadi
3	Arif Dharmawan / PT. Expo Pariwisata Utama (Jl. Bintara raya V No 57 Bekasi Barat)	Bill Board "ACER"	Jl. Suprpto Purwodadi Kab Grobogan
4	Kuncahya iliantomo / PT Rejeki Sukses (Jl. MT Haryono No. 52 Purwodadi Kab. Grobogan Barat)	Banner "YAMAHA MATARAM SAKTI"	Jl. Gajah Mada, Jl. A. Yani, Jl. MT Haryono purwodadi
5	Kuncahya iliantomo / PT Rejeki Sukses (Jl. MT Haryono No 52 Purwodadi Kab. Grobogan)	Mini Board, bill board "YAMAHA MATARAM SAKTI"	Jl. MT. Haryanto No. 52 Purwodadi Kab. Grobogan
6	Ketua DPC Partai DEMOKRAT (Jl. Ahmad yani No.73 Puwodadi Kab. Grobogan)	pemasangan spanduk	Simpang lima; pertigaan jl. Gajahmada-jl. Untung suropati, tugu tani, tugu adipura, jl. S parman (dpn kpu), pertigaan, Jl. Jendral sudirman - Jl. Mt haryono (jajar), pertigaan getasrejo kec. Grobogan

7	Yahmin / PT Bhakti Idola Tama (Jl Raya Perjuangan Kav. 21 kebon jeruk,jakarta barat)	Papan Nama "RINNAI, MIYAKO, SHIMIZU"	Toko Lia elektronik Jl. Kudus - pwd no. 25 klambu kab. Grobogan, TB. Cahaya abadi jl. Raya ngaringan (sebelah SD N 1) Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Pasar induk blok E bawah no.10 pwd kab. Grobogan
8	Rendra R/UNW Semarang (Jl. Gedang anak ungaran)	Spanduk " penerimaan mahasisw UNW Semarang "	Simpang lima purwodadi kab. Grobogan
9	Maryanto / RM. Ayam penyet Surabaya (Jl. Jendral sudirman no 37 pwd kab. Grobogan)	Bill Board "Ayam Penyet Surabaya"	Jl. Jendral Sudirman no 37 purwodadi kab. Grobogan
10	Sri Nugroho/CV Pelangi Advertising (Jl. Yos Sudarso no 391 Joyotakan,Solo)	Bill Board "CV PELANGI ADVERTISING"	Komplek Bioskop Kencana Jl.S Parman No 1 Purwodadi Kab Grobogan
11	Heppy Kusprihantoko / CV Ratno Sanusi (Jl. Kauman Dalam 11/18 Palebon, Pedurungan, Kota Semarang)	Bando Jalan "BANK JATENG"	Jl A Yani Nglejok Batas Kota Purwodadi Kab Grobogan
12	Rustam Effendi W/PT Permodalan Nasional Madani (Jl Suhada No 14 Purwodadi Kab Grobogan)	Neon Box Papan Nama "ULAMM"	Jl Suhada No 14 Purwodadi Kab Grobogan
13	Wahyu Triastuti/PT Summit Oto Finance (Jl R Suprpto No 35	Neon Box Bersinar "OTO KREDIT MOTOR"	Jl R Suprpto No 35 Purwodadi Kab Grobogan

	Purwodadi Kab Grobogan)		
14	Samuel Sunario Rahardjo/PT Expo Pariwa Utara (Jl Bintoro Raya No 57 Rt02/Rw02 Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi barat)	Papan nama "SAMSUNG/MOBILIX"	Toko Mobilix Jl R Suprpto Purwodadi Kab Grobogan
15	Samuel Sunario Rahardjo/PT Expo Pawira Utama (Jl Bintoro Raya No 57 Rt02/Rw02 Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi barat)	Papan Nama "SAMSUNG /SEMI CELL"	Toko Semi Cell Jl R Suprpto No 21 Purwodadi Kab. Grobogan
16	FX Diananto/ CV Elang Sakti (Jl. Nayu Barat III No 39 Nusukan, Banjarsari, Surakarta)	Baliho "HOTEL FRONT ONE, AROMA"	Jl MT Hariono Purwodadi Kab Grobogan, Jl R Suprpto (Barat Masjid Jabaitul Qoir Simpang lima) Purwodadi Kab. Grobogan
17	Carsiwan/PT Ika Wijaya Surya (Jl Ciliwung Raya No 120 Rt001/012 Kel adiyasa Barat Kec Karangwang Barat Kab Karawang)	Shop Sign "YAMAHA LUBE"	Jl. R. Suprpto No 93 Purwodadi Kab Grobogan
18	Purwadi/Vania Advertising (Jl. Dinar Asri Meteseh Kec. Tembalang Kab. Semarang)	Banner "ROMANCE"	Kota Purwodadi Kab Grobogan
19	R Teguh Indra Kurniawan/CV Smart Matra	Bill Board "CV ADSMART"	Jl A Yani (Timur Pasar

	Advertindo (Jl Slamet Raya Rt 01Rw 34 Tawangsari Mojosongo, Jebres Surakarta)		Induk)Purwodadi Kab Grobogan
20	Saefuddin eko Prasetyo/PT Jarum (Jl A Yani No 28 Kudus)	Baliho "PRODUK DJARUM	Jl Purwodadi-Blora Pertigaan Pasar Wirosari Kab Grobogan
21	Saefudin Eko Prasetyo/Djarum (Jl A Yani No 28 Kudus)	Baliho "PRODUK DJARUM	Jl Raya Pertigaan Kuwu Kradenan Kab Grobogan
22	Agus Dwi Nugroho/PT Tecma Mitratama Advertindo (Jl Lapuyang 1/3 Kwarasan,Kab Sukoharjo)	Bill Board "PRODUK INDACO"	Jl A Yani (Timur pasar induk) Purwodadi,Kab Grobogan
23	Dul Salim/Cv Inti kreasi (Dsn Genteng Rt04/03 Pangkalan,Karangra yung Kab Grobogan)	Spanduk "PENERIMAAN MAHASISWA BARU UDINUS"	Simpang Lima Purwodadi Kab Grobogan
24	Nasrul Arifin /PT Sukorejo Indah Textile (Jl Pahlawan Tawi No 137 Karangjati Pandaan Kab. Pasuruan)	Papan Nama,Mini Board "WADIMOR"	Pasar Purwodadi Kec Purwodadi, Getasrejo Kec Grobogan, Jl Brigjend Katamso Depan Toko Mulyo Fashion, Purwodadi Kec Purwodadi, Jl Gajah Mada Jl A Yani Kec Purwodadi Kab Grobogan

25	Amin Priyanto (Jl Asri No.5 Rt 08/07 Halim Perdana Kusuma Jakarta)	Shop Sign "MOTO ZONE"	Jl Raya Purwodadi-Solo Menempel Bengkel Mardi Motor
26	Rachmad Raharjo/CV Fara Organizer (Java Ruko No.6 Getas Pejanten, Kab Kudus)	Spanduk "INDOSAT"	Panggung Reklame Pasar Kradenan, Pasar Toroh, Pasar Brati, Pasar Penawangan, Depan SMP N Pulokulon, Depan Polsek Grobogan, Depan Kantor Pos Godong, Jl Suhada Jl Jayapura, Jl Gajah Mada Purwodadi Kab Grobogan
27	Salmah (PT. New Rehobot) / PT. Idocement Tunggal Prakasa Tbk (Jl Jend Sudirman Kapling 70/71 Jakarta)	Papan Nama Toko "Semen Tiga Roda"	Jl Jend Sudirman Kapling 70/71 Jakarta
28	Salmah / PT. New Rehobot (Jl. Soka Jingga I Kav. DKI Blok 77 No.8 Meruya)	Papan Nama Toko "DULUK"	Toko Baru Jl. Bhayangkara 23 Gubug, Toko Noto, Jl. Jendral Sudirman Godong, Toko Setia Kawan, Jl. MT. Haryono Purwodadi-Solo Km Toroh Kab. Grobogan
29	Suwito,SH (Jl Teratai No.5 Danyang, Purwodadi,Kab Grobogan)	Banner "PERDANA REDIDENCE"	Kec Grobogan Kab Grobogan
30	Farid Yuli Kurniawan (Jl. Dr. Sutomo No. 5	Banner "Bali Ndeso Resto Dan Caffé"	Kec Purwodadi Kab Grobogan

	Purwodadi, Kab Grobogan)		
31	Ariyanto. An. Karya Sastra (Jl Palebon Raya No. 74 Semarang)	Banner "PHILIP MORRIS BOLD"	Kec. Purwodadi Kec. Toroh Kec. Grobogan Kec. Gubug Kec. Tegowanu Kec. Godong
32	Sudardiyanto (Perum Pondok Raden Patah, Sayung, Demak Barat)	Banner "LUCKY STRIKE"	Kota Purwodadi, Luar Kota Purwodadi Kab Grobogan
33	Diyan Fitriyani/PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (Jl Kartini No.15 Rt02/04 Kel Wirosari Kec, Wirosari Kab. Grobogan)	Papan Nama "PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA"	Depan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Jl. Kartini No15 Rt02/04 Kel Wirosari Kec Wirosari Kab Grobogan
34	Sulistiowanto/CV. Sinar Wijaya (Ruko Klipang Pesona II/20 A Semarang)	Bill Board "Produk Sampoerna, Produk Gudang Garam"	Jl. A. Yani (Depan Apotek Jago) Purwodadi Kab. Grobogan, Jl. A. Yani Adipura Purwodadi Kab. Grobogan
35	Rahmad Agung Widodo/UNISBANK (Jl Tri Lomba Juang No. I Semarang)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru UNISBANK 2019"	Panggung Reklame Jl. A. Yani, Jl. Gajah Mada, Pertigaan Getasrejo, Nglejok Purwodadi, Kab. Grobogan
36	Titik Asthowati/PT. Bank Centra Asia Tbk (Jl. MT Haryono No 2	Spanduk "KKB"	Panggung Reklame Jl. GajahMada, Jl. Ahmad Yani, Jl Mt Hariyono Purwodadi, Grobogan

	Purwodadi Kab Grobogan)		
37	Sudardiyanto (Perum Pondok Raden Patah, Sayung, Demak Barat)	Banner "LUCKY STRIKE"	Kota Purwodadi , Luar Kota Purwodadi Kab Grobogan
38	Rachmad Raharjo (Java Roko No. 6 Getaspejanten, Kudus)	Spanduk "INDOSAT"	PR. Purwodadi, Gubug, Klambu, Godong
39	Ayu Manca Candra (Jl. R. Suprpto No. 35 A Purwodadi)	Neon Box " Elizabet "	Toko elizabeth Jl. R. Suprpto 35A Purwodadi
40	Vita Kurnia Azizah (Jl. Yani No. 187 Kuripan Purwodadi)	Baliho "Umroh PT. Madinah Iman Wisata"	Depan Pasar Toroh, Jl. Purwodadi- Godong Jati lor Kec. Godong
41	Agus Sumartono, SE (CV. Wicaksana Advetising Jl. Soekarno- Hatta No. 19-20 Semarang)	Bill Board " BIZNET"	Kawasan Simpang lima Purwodadi
42	Aji Setyo W/ PT. Yakult Indonesia (Jl. Gajah Mada No. 49 Rt 06/Rw 01 Kuripan Purwodadi)	Reklame Berjalan " Yakult "	Wilayah Kab. Grobogan
43	Muhammad Sukaeri/ PT. Candra Buana Surya Semesta (Jl. Tapak No. 1 A Tugu Semarang)	Bill Board, Neon Box "Buana Bakery"	Jl.A. Yani 37 Bugel Kec. Godong
44	Alivenno Shakuntala (Jl. Kaliurang Km. 145 Kimpulan, Umbulmartani, Sleman)	Spanduk "BINUS Semarang"	Pr. Kota Purwodadi

45	Wahyudi Kurniawan SIP (Jl.Tempel-Turi km.1 Kromodamsan, Sleman Yogyakarta)	Papan Nama " TRI "	Jl. P. Diponegoro No. 191 Purwodadi
46	Purwadi (Jl. Dinar Asri Meteseh Kec Tembalang Kab Semarang)	Banner "SMS SHOP"	Kota Purwodadi
47	Pujiono (Griya Lestari A7 No. 1 Ngaliyan Semarang)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru Unisula"	Simpang Lima Purwodadi
49	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Baliho "Produk Djarum"	Jl. Purwodadi-Solo Kec Geyer Kab Grobogan
50	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Baliho "Produk Djarum"	Jl. Bhayangkara Kec Gubug Kab Grobogan
51	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Baliho "Produk Djarum"	Jl. A Yani Nglejok Kec Purwodadi Kab Grobogan
52	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Baliho "Produk Djarum"	Jl. Perintis Kemerdekaan- Kedungjati Kec Gubug Kab Grobogan
53	Haris Setyono Jl. A Yani No 28 Kudus)	Billboard Bersinar "Produk Djarum"	Jl. S Parman Purwodadi Kab Grobogan
54	Gogon Ikok Hariyanto (Jl. S Parman Purwodadi Kab Grobogan)	Banner, Billboard "Zirang"	Jl. S Parman Purwodadi Kab Grobogan
55	Juniar Gusty Saputra (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Shop Sign "Produk Djarum"	Kab Grobogan

56	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Shop Sign "Produk Djarum"	Kab Grobogan
57	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Midis "Produk Djarum"	Jl. Brigjend Katamso Purwodadi Kec Purwodadi Kab Grobogan
58	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Midis "Produk Djarum"	Jl. A Yani Purwodadi Kab Grobogan
59	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Midis "Produk Djarum"	Jl. Pangeran Puger Ds Tanggunharjo, Grobogan Kab Grobogan
60	Haris Setyono (Jl. A Yani No 28 Kudus)	Midis "Produk Djarum"	Jl. R Pertigaan Kapung-Kedungjati Kec Tanggunharjo Kab Grobogan
61	Haris Setyono Jl. A Yani No 28 Kudus)	Midis "Produk Djarum"	Jl. Hayam Wuruk Kec Purwodadi Kab Grobogan
62	Anggina May Deviar (PT. Elizabeth Hanjaya JIR. Suprpto No 35 A Purwodadi)	Layar Toko, Spanduk "Hari Kartini"	Menempel Toko Elizabeth Jl.R.Suprpto 35 Purwodadi, PR. Simpang lima, Jl.S. Parman
63	Bagus setiawan (Srinindito Timur VII No. 5 Semarang)	Banner " Aroma "	Jl. Gajah Mada, Jl.A. Yani Purwodadi
64	Dul Salim (Dsn gentang Pangkalan Karangrayung)	Spanduk "PMB UDINUS"	PR. Simpang lima
65	Setiya Budi Hariyanto (Jl. Siswomiharjo No. 22 Purwodadi)	Bill Board "Quick Chicken"	Jl.Siswamiharjo No. 22 Purwodadi

66	Hernindra Dwi Afrilla (CV. Shaziva Jl. Serbaguna Gg. Mushula No.2 Jiwan Mediun)	Papan Nama, Billboard " Alfamart "	Jl.Purwodadi- Blora Singoprajan Ds. Belor Ngaringan
67	Sunardi / PT. Arvindo Sarana Media Indonesia (Jl. Pinang Ranti No.7 Makasar Jakarta Timur)	Shop Sign " FMC "	UD. Al Quds Tani Jl. Godong- Karangrayung, Truko
68	Danny Hindiarto / PT. Haidar Amanah Wisata (Jl. Brigjend Sudiarto No.10 Kel Danyang, Purwodadi)	Papan Penunjuk Arah PT. Haidar Amanah Wisata	Pasar Danyang Jl.Solo- Purwodadi
69	Sunardi / PT. Arvindo Sarana Media Indonesia (Jl. Pinang Ranti No.7 Makasar Jakarta Timur)	Bill Board " DUPONT "	Jl. A. Yani depan BPR Purwodadi
70	Agus Dwi Nugroho (Jl. Lempuyang 1/3 Kwarasan Solo Baru Sukoharjo)	Banner "BFI Finance Indonesia"	Jl. R.Suprpto Purwodadi
71	Sunardi / PT. Arvindo Sarana Media Indonesia (Jl. Pinang Ranti No.7 Makasar Jakarta Timur)	Shop Sign " FMC "	Toko Maju Mapan Jl. Jedr. Sudirman No. 55 Godong
72	Sudarto/ Grand Majenang Indah (Majenang Rt.05 Rw. 19 Kuripan Purwodadi)	Bill Board "Grand Majenang Indah"	Jl. A. Yani depan pusat kuliner Purwodadi

73	Ariyanto/ PT. Karya Satria (Jl. Palebon Raya No. 74 Semarang)	Baliho "Produk Sampoerna"	Jl.MT. Haryono (pertigaan Gubug) Kec. Gubug
74	Ariyanto/ PT. Karya Satria (Jl. Palebon Raya No. 74 Semarang)	Vertical Banner "Produk Sampoerna"	Jl. Gubug, Jl. Penawangan
75	Ariyanto/ PT. Karya Satria (Jl. Palebon Raya No. 74 Semarang)	Baliho "Produk Sampoerna"	Jl. Jendr. Sudirman Kec. Godong
76	Eko Setiawan (Jl. Jemur Sari Raya No. 203 Blok B17-18 Surabaya)	Plate " DRY MIX "	TB. NOTO Jl. Jendr. Sudirman No. 150 Godong
77	Kristianto (Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang)	Spanduk "PMB. UNISBANK"	PR. Kota Purwodadi
78	Hesti Mardiana/ PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (Jl. Suhada Gg Suhada VI Rt.01/6 Gubug)	Papan Nama "PT. Mtra Bisnis Keluarga Ventura "	Jl. Suhada Gg Suhada VI Rt.01/6 Gubug
79	Hartatik / PT. Bak Bukopin Semarang (Jl. Pandaan No. 125 Semarang)	Neon Box, Shop Sign " Bank BUKOPIN "	Jl.R. Suprpto No. 107 Purwodadi
80	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Baru Jl. Bhayangkara No. 19 Gubug
81	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl.	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Surya Logam Jl. Honggokusuman No. 102-103 Kradenan

	Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)		
82	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Mitra Jl. Raya Sulursari No. 52 Gabus
83	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Prima Warna Jl.P.Diponegoro No.80 Danyang
84	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Cat Kodok Mas Jl.Jedr. Suprpto No. 60-63 Purwodadi
85	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Putra Sidodadi Jl.Purwodadi- Toroh
86	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	Toko Cat Gubug Jl.A. Yani Gubug
87	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	Toko Kurnia Cat Jl. Bhayangkara

88	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Putra Hasil Bumi Jl. Gajah Mada Purwodadi
89	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	TB. Setia kawan Jl.MT. Haryono No, 83 Purwodadi
90	Ratna Ismariana W/ Adiguna Baskara Advertising (Jl. Munawarman Selatan Raya Perum Tembalang Pesona)	Papan Nama " NIPPON POINT "	Toko Centra Warna Jl.Purwodadi- Semarang Km. 18 Klampok Godong
91	Kuncahya Briliantono / PT. Rejeki Sukses Santoso (Jl.MT. Haryono No. 52 Purwodadi)	Banner " Yamaha Mataram Sakti "	Jl. Gajah Mada, Jl.A. Yani, Jl.MT. Haryono, Jl. Slamet Riyadi
92	Budi Santoso/ PT. Delta (Jl. Sinar Mas Baru No. 3 Semarang)	Neon Box " Navagreen "	Depan Toko Navagreen Jl.R.Suprpto 122 Purwodadi
93	Asih Boesijiarto/ PT. Elang Perdana Type Industri (Jl Elang ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor)	Shop Sign " Accelera/ Forceum "	Tk. Azeng Jaya Ban Jl. Raya Blora Km. 4 Getasrejo
94	Arum/ CV. Mitra media Sejahtera (Ruko Mezzanine A 15 Nginden Semolo 38-40 Semolowaru)	Shop Sign "HP"	Toko Amanda Computer Jl. R Suprpto No.74 Purwodadi

95	Purwadi/ Vania Advertising (Jl. Dinar Asri Meteseh Kec.Tembalang, Kab. Semarang)	Banner "Penerimaan Mahasiswa Baru Untag Semarang"	Kota Purwodadi
96	Saeroni (Teluk Kajar Rt 04 RW 05 Kab.Demak)	Banner "super Sale"	Jl. R Suprpto Purwodadi
97	Ratna Ismariana W/Adiguna Baskara Advertising (Pesona Asri Blok A1 No.1 ER 01/04 Kel. Kramas Kec. Tembalang Semarang)	Papan Nama "Nippon Paint"	TB. Agung Barokah Jl. Panunggalan (Depan Polsek Pulokulon
98	Aji P/ CV. Karya Mandiri Sejahtera (Jl. Muradi I/20 Rt 04 Rw 06 Semarang)	Baliho "Yamaha"	Jl. Gajahmada, Jl. Pemuda, Jl. Jend Sudirman Godong, Jl. Raya Kuwu Purwodadi
99	Niken Tyar Kusumastuti / PT. Elizabeth Hanjaya (Jl. R. Suprpto No.35 A Purwodadi)	Spanduk "Back To School"	depan toko Jl. R. Suprpto No.35 A Purwodadi
100	Dhimas Erryska Dharmawan / CV. Sinar Wijaya (Ruko KPA II/20 Semarang)	Bill Board "Prdouk Djarum"	Jl. Bhayangkara No.1 Gubug
101	FX.Diannato / CV. Elang Sakti (Jl. Amarta Raya No.33 Ngabean, Karatsura, Kab.Sukoharjo)	Bill Board " Hotel Front One"	Jl. Slamet Riyadi (pertigaan Jajar) Purwodadi
102	Tri Kresna / PT. Mitra Inti Abadi (Jl. Banjarsari Selatan	Bando "Navagreen"	Jl. R. Suprpto Purwodadi

	No.7 Tembalang Semarang)		
103	Ariyanto (Jl. Palebon Raya No.74 Semarang)	Banner "Wismilak"	Jl. Semarang - Purwodadi Kec. Godong, Jl. A.Yani Purwodadi, Jl. Gajah Mada Wirosari kab. Grobogan
104	Titik Asthowati / BCA KCU Purwodadi (Jl. MT. Haryono No.2 Purwodadi)	Neon Box "ATM BCA, FIRE CASH, LOGO BCA"	depan Kantor KCU BCA Purwodadi, Jl. MT. Haryono, Kantor Jl. Gajah Mada Wirosari, Toko Alfamart Jl. Gajah Mada Purwodadi, depan Kantor KCU BCA Purwodadi Jl. MT. Haryono
105	Dhimas Erryska Dharmawan / CV. Sinar Wijaya (Ruko KPA II/20 Semarang)	Bill Board "Gudang Garam"	Pertigaan Nglejok Jl. A. Yani Purwodadi
106	Denny Irawan (Jl. Srinindito Timur VII No.5 Semarang)	Banner "Apache"	Kec. Toroh, Kec. Grobogan, Kec.Geyer, Kec. Gubug, Kec.Godong
107	Falentinus Ganis Suryono / Visi Pariwara (Jl. Raya Walisongo KM 9 No.90 Semarang)	Bill Board "Navagreen"	Jl. Pertigaan S.Parman barat kantor KPU Purwodadi
108	Dul Salim / Inti Kreasi (Dsn Genteng RT 04/03 Pangkalan, Kec Karangrayung)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru Udinus"	Panggung Reklame Simpang Lima Purwodadi
109	Tafrikan / PT. Dumitos (Jl. Citarum	Papan Nama " Semen Holcim"	Tk. Sido Mulya Jl.Bandungsari

	Tengah III No.19 Semarang)		Ngaringan, Kec. Ngaringan
110	Kristianto / Unisbank (Jl. Tri Lomba Juang No.1 Semarang)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru UNISBANK 2019"	Panggung reklame Kota Purwodadi
111	Harnindra Dwi Afrilla / CV. Shaziva (Jl. Serbaguna Gang Mushola no. 2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama, Pole Sign " Alfa Mart "	Toko Alfa Mart jl. Tendeand Purwodadi
112	Muzamil, S.Pd (Jl. Adi No.8 RT 05 RW 01 Kepatihan Wetan, Surakarta)	Billboard "Universitas Muhammadiyah Surakarta"	Jl. Gajah Mada (barat Dinas Kesehatan) Purwodadi
113	Tonny / CV. Surya Media Advertsing (Taman Flamboyan B No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan Semarang)	Bill Board "Navagreen"	Jl. MH. Thamrin (barat Gor Krida Bakti) Purwodadi
114	Tonny / CV. Surya Media Advertsing (Taman Flamboyan B No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan Semarang)	Bill Board "Aroma"	Pertigaan Jl. Wirosari - Purwodadi Kec.
115	Hartatik / PT. Bhinneka Life Indonesia	Neon Box "Bhinneka Life"	Jl. Gajah Mada No.20 A Purwodadi
116	Hanny / Fara Organizer (Getas Pejanten 2/1 Kec.Jati Kab.Kudus)	Reklame Berjalan "XL"	Menempel di Angkutan Umum Kota Purwodadi

117	Tonny / CV. Surya Media Advertsing (Taman Flamboyan B 10 NO.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan Semarang)	Bill Board "Aroma"	Jl. Raya Gubug (Bundaran Gubug) Kec.Gubug
118	Tri Benowati (Jl. Gatot Subroto No.26 Purwodadi)	Bannner "Kumon Gatot subroto"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Jl. Gatot Subroto Purwodadi Gedung Kumon Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Purwodadi
119	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwisata Utama (Jl. Bintara Raya 5 No.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Jakarta Phonsel Jl. R. Suprpto Purwodadi
120	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwisata Utama (Jl. Bintara Raya 5 No.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Teguh Cell, Jl. Ahmad Yani Gubug
121	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwisata Utama (Jl. Bintara Raya 5 No.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Semi Cell Jl. Bundaran Simpang Lima Purwodadi
122	Darmanjanti Budiwati / PT. Bumi Nata Wisata (Jl. Brigjend Sugiarto No.10 Danyang Kec.Purwodadi)	Bill Board " Biru Umroh"	Jl. Raya Toroh - Purwodadi
123	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwisata Utama (Jl.	Neon Box "Samsung"	Toko Rwinz Smartphone

	Bintara Raya 5 no.57 Bekasi Barat)		Jl.Bundaran Simpang Lima Purwodadi
124	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwara Utama (Jl. Bintara Raya 5 no.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Prima Cell Jl. R. Suprpto Purwodadi
125	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwara Utama (Jl. Bintara Raya 5 no.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko YS Cellular Jl. Purwodadi-Pati KM 5 Demangan RT 02 RW 01 Kec.Grobogan
126	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwara Utama (Jl. Bintara Raya 5 no.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Jojo Cell Jl.Raya Godong-Purwodadi
127	Samuel Sunario Rahardjo / PT. Expo Pariwara Utama (Jl. Bintara Raya 5 no.57 Bekasi Barat)	Neon Box "Samsung"	Toko Sinar Cell Jl.A.Yani Gubug
128	Umar Sanusi / PT. Atha Beribis Grafika (Jl. Anggrek Cakra 15 Suka Bumi Utara, Kebun Jeruk Jakarta Barat)	Bill Board "Jaya Board"	Toko Uniq Gypsum Jl. Untung Suropati Purwodadi
129	Reny Wahyuni (Jl. Soponyono III Jetis Purwodadi)	Papan Penunjuk Arah "IPIEMS Program Bimbingan Belajar"	Gedung IPIEM Jl. Soponyono Gg III Plendungan Purwodadi, Jl. Soponyono Gg III Plendungan Purwodadi
130	Tonny / CV. Surya Media Advertsing (Jl. Taman	Bill Board "Aroma dan Laksana Motor	Jl. Solo-Purwodadi (depan pasar Toroh) Kec. Toroh, Jl. A.Yani

	Flamboyan B 10 No.1 Semarang)		Barat Perempatan Yakkum Purwodadi
131	Pujo Pramudhito / Bank Mayyapada Mitra Usaha (Jl. A.Yani No.39 Purwodadi)	Billboard, Penunjuk Arah "Bank Mayyapada Mitra Usaha"	Jl. A.Yani No.39 Kec.Purwodadi
132	Purwadi / Vania Advertsing (Jl. Dinar Asri Meteseh Kec. Tembalang Kab. Semarang)	Banner "Penerimaan Mahasiswa Baru Untag Semarang"	Kota Purwodadi
133	Titik Asthowati / PT.BCA cabang Purwodadi (Jl. MT. Haryono No.2 Purwodadi)	Neon Box "Logo, ATM BCA"	Toko Alfamart Godong, Hotel Griya Laksana Purwodadi, Depan BCA Kantor Kas Godong, Depan BCA Kantor Kas Godong
134	Siti Ngalimatun (Jl. R. Suprpto No.133 Purwodadi)	Banner "Promo Ultah Margo Murah"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
136	Teguh Kismarjanto (Jl.Gajah Mada No.16 Purwodadi)	Umbul-umbul "Ayam Geprek Bang Jho"	Jl. Gajah Mada Purwodadi
137	Edy Kurniyanto / PT. Adira Dinamika Multifinance (Jl. A.Yani 374 Kuripan Purwodadi)	Neon Box "Adira Finance"	Gedung PT. Adira Dinamika Multifinance Jl. A.Yani no 374
138	Edy Kurniyanto / PT. Adira Dinamika Multifinance (Jl. A.Yani 374 Kuripan Purwodadi)	Shop Sign "Adira Finance"	Gedung PT. Adira Dinamika Multifinance Jl. A.Yani no 374
139	Teguh Kismarjanto (Jl. Gajah Mada No.16 Purwodadi)	Banner "Ayam Geprek Bang Jho"	Jl. Gajah Mada Purwodadi

140	Achmad Santosa / Fisip Untag Semarang (Jl. Pawiyata Luhur Bendon Dhuwur Semarang)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru Untag Semarang"	Simpang Lima Purwodadi Getasrejo
141	Dimas Bagus Aji Winanto / CV.Dimensi Cipta Karya (Jl. Kutai Timur No.16 Rt 02 RW 08 Sumber Banjarsari Surakarta)	Bill Board "Rokok Diplomat"	Jl. A.Yani (Pasar Fajar) Kec.Purwodadi
142	Aji Setyo Wibowo / PT.Yakult Indonesia Persada (Jl. Gajah Mada No. 49 Rt 06 RW 01 Kel. Kuripan)	Reklame Berjalan "PT. Yakult Indonesia Persada"	Menempel di Kendaraan Mobil Nopol K 1899
143	Aji Setyo Wibowo / PT.Yakult Indonesia Persada (Jl. Gajah Mada No. 49 Rt 06 RW 01 Kel. Kuripan)	Reklame Berjalan "PT. Yakult Indonesia Persada"	Menempel di Kendaraan Mobil Nopol K 1907 QK
144	Ariyanto / PT. Karya Satria (Jl. Palebon Raya No.74 Semarang)	Bill Board "Gudang Garam"	Jl. Gajah Mada Kec.Wirosari
145	Aji Setyo Wibowo / PT.Yakult Indonesia Persada (Jl. Gajah Mada No. 49 Rt 06 RW 01 Kel. Kuripan)	Reklame Berjalan "PT. Yakult Indonesia Persada"	Menempel di Kendaraan Mobil Nopol K 1696
146	Aji Setyo Wibowo / PT.Yakult Indonesia Persada (Jl. Gajah Mada No. 49 Rt 06	Reklame Berjalan "PT. Yakult Indonesia Persada"	Menempel di Kendaraan Mobil Nopol K 1899

	RW 01 Kel. Kuripan)		
147	Bambang L Saputra, SE / CV. Karya Satria (Jl. Palebon Raya No.74 Semarang)	Neon Box "Aroma"	Jl. MT. Haryon Kec. Gubug, Jl. Hayam Wuruk Purwodadi
148	Agus Syamsu A / Unissula (Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru Unissula"	Panggung reklame Simpang Lima, Jl. Jendral Sudirman Purwodadi
149	Purwadi (Jl. Dinar Asri M No.8 Kec. Tembalang Kab. Semarang)	Spanduk "Unwahas"	Jl. Semarang- Purwodadi Kec. Godong Jl. A.Yani Purwodadi Jl.Gajah Mada Wirosaro
150	Irma Sari Hadiatama / PT.Bank Centra Asia Tbk (Jl. MT. Haryono No.2 Purwodadi)	Spanduk "KKB"	Panggung reklame Simpang Lima, Jl. A Yani Kuripan Depan Toko Marsudi Getasrejo
151	Septyan Rochmad / CV.Warna Serasi Adv (Langensari Jl.Sanjaya No.7B Ungaran)	Papan Nama "Oils Q 8"	Bengkel Alam Sakti Jl. P Diponegoro No.93 Purwodadi
152	Indra Nugraha / PT. Mantraguna Pola Mandiri (Perum Bukit Diponegoro Jl. Anggrek I / 335 Tembalang)	Neon Box "Gudang Garam"	Jl. Gajah Mada (Depan Hutan Kota) Purwodadi
153	Kuncahaya Briliantomo/PT.Reje ki Sukses santoso Pribadi (Jl. MT.	Banner "Yamaha Mataram Sakti"	Jl. Gajah Mada, Jl. A Yani, Jl. MT Haryono, Jl. Slamet Riyadi, Jl. P Diponegoro Purwodadi

	Haryono No.52 Purwodadi)		
154	Erwan Siswoyo / PT.Elok Manis (Jl. Kartini No.146 Surabaya)	Bill Board "Dunlop 2019"	Toko subur ban Jl. Raya Blora No.140 Getasrejo
155	Agustinus Agus Sutrisno / PT. Dunistos (Jl. Citarum Tengan III /19 Semarang)	Papan Nama "Cat Emco"	Toko Aji soko Jl.Brigjend Sudiarto Purwodadi
156	Agustinus Agus Sutrisno / PT. Dunistos (Jl. Citarum Tengan III /19 Semarang)	Plate "unilever Prod Hanger"	Menempel di Toko Wilayah Kab.Grobogan
157	Agustinus Agus Sutrisno / PT. Dunistos (Jl. Citarum Tengan III /19 Semarang)	Plate "Unilever Popper"	Menempel di Toko Wilayah Kab.Grobogan
158	Agustinus Agus Sutrisno / PT. Dunistos (Jl. Citarum Tengan III /19 Semarang)	Plate "Unilever Holand Flag"	Menempel di Toko Wilayah Kab.Grobogan
159	Heru Tri Pamungkas / Star Steak (Jl. Siswa Purwodadi)	Bill Board "Star Steak"	Jl. Siswa Purwodadi Peremepatan PUK Jl.Siswa Purwodadi
160	Teguh Kismarjanto (Jl. Gajah Mada No.16 Purwodadi)	Banner "Ayam Geprek Bang Jho"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
161	Faizal Agus P / PT. Raya Semarang- Demak Km 7 (Genuk Semarang)	Neon Box "Cafe Mbok Darmi	Warung Mbak Darmi Jl. Raya Purwodadi- Blora Rejosari

163	Murtandlo (Jl. Raya Kudus-Pati Km.05 Pati)	Spanduk "Even Bali Ndeso Café"	Panggung reklame Simpang Lima, Nglejok Purwodadi
164	Harwidya Aryasatya (Jl. Supriyadi 296 A Kalicumi, Pedurungan, Semarang)	Neon Box, Bill Board "Planet Ban"	Jl. Jend Rt 06/03 Godong, Jl. S.parman No. 2A Rt.05/12 Purwodadi, Jl. P. Diponegoro No.147 Kel.Danyang, Jl. A. Yani No.173 Kel.Gubug
165	Muhamad Sodik (Jl. Blora-Rejosari Rt.03/01 Grobogan)	Banner "Promo Oppo A9"	Jl. R. Soeprapto Purwodadi
166	Nieko Febrihakim (Jl. A. Yani No.28 Kudus)	Umbul-Umbul "Diponegoro Barong Festival"	Lapangan Kradenan Kec. Kradenan
167	Soesilo Hadi (Jl. Darmo Indah Barat LL No.19 Surabaya)	Papan Nama "Aspira"	Toko Cahaya Sakti Motor Jl. R. Suprpto No.77 Purwodadi
168	Soesilo Hadi (Jl. Darmo Indah Barat LL No.19 Surabaya)	Papan Nama "Aspira"	Toko Cahaya Baru Motor Jl. R. Suprpto No.93 Purwodadi
169	Soesilo Hadi (Jl. Darmo Indah Barat LL No.19 Surabaya)	Papan Nama "GT Radial"	Depan Toko New Prodi Jl. Getasrejo No.2A Grobogan
170	Soesilo Hadi (Jl. Darmo Indah Barat LL No.19 Surabaya)	Papan Nama "Aspira"	Toko Maju Motor Jl. Bhayangkara No.57 Gubug
171	Agus darmadji (Jl. Tambak mas XIV/327 Rt.07/05 Panggung Lor Semarang Utara, Semarang)	Bill Board "Honda Astra"	Pertigaan Jl. S. Parman Purwodadi (Depan Purwodadi)

172	Septian Miftahus Suruh (Jl. Dr. Sutomo No.104 Rt.03/02 Kel. Parenengan Kec. Pati)	Shop Sign "PNM Mekar"	Kantor PNM Mekar Kec. Purwodadi Kec. Geyer Kec. Kradenan Kec. Pulokulon Kec. Ngaringan Kec. Wirosari Kec. Tawangharjo Kec. Grobogan
173	Muhammad Saiful Amri (Jl. Pamongan RT 08/02 Guntur, Demak)	Banner "Grand Opening Indo Cell"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
174	Sumber Joko Lelono (Karang Geneng Utara 179 A Semarang)	Banner "Margo Murah"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
175	Ruslan (Jl. Angrek Cakra 15 Suka Bumi Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat)	Papan Nama "Central Gypsum"	Jl. Gajahmada No.27 Purwodadi
176	Firman Prasetyo (Jl. Urip Sumoharjo kab. Sragen)	Spanduk, Rontek, Neon Box "Roti Elegan"	Jl. R. Suprpto Kab. Grobogan, Panggung reklame Purwodadi
177	Ciptaning Nurdiana (Kap. Kemasan II Rt.5/2 Purwodadi Grobogan)	Banner "Toko Margo Murah"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
178	Nindyo (Menara Kadin 30th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 2-3 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan)	Neon Box "OYO"	Wisma sion Jl. Gajah Mada No.15 Purwodadi

179	Indra Wahyu Listianto (Jl. Slamet Riyadi No.2 Getasrejo Grobogan)	Banner "Rindang 84"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
180	Dul Salim (Dusun Gentang Rt.04/03 Pangkalan Kec. Karangrayung)	Spanduk "Penerimaan Mahasiswa Baru Udinus"	Panggung reklame Simpang Lima Purwodadi Grbogan
181	Asif Hernawan (Jl. A. Yani No.132 Semarang)	Neon Box "Smartfren"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
182	Nindyo (Gedung Equity Tower Lt.37 Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 CBD Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)	Neon Box "OYO"	Al Akbar Kost & Guest House Jl. Yudistira IV Jetis Selatan Purwodadi
183	Aries Purnomo (Jl. Kebon Sirih No.96 Jakarta Pusat)	Papan Nama Toko "Accu Yuasa"	Menempel di Toko Baru Motor Jl.A.Yani No.4 Purwodadi, Toko Cahaya Sakti Jl.Letjend Suprpto No.66 Purwodadi, Toko Sembilan Motor Jl.Diponegoro No.17, Toko Garuda Teknik Jl.Purwodadi-Blora
184	Dony Eka Mahendra (Jl. R. Suprpto (depan Telkom) Purwodadi)	Papan Nama "Donat Madu Cihanjuang"	Toko donat Madu cihanjuang Jl. R. Suprpto (depan Telkom) Purwodadi
185	Wawan Darmawan (Jl. Mayjed Sutoyo No.103 Ungaran Kab. Semarang)	Papan Nama "Corsa-Formula Ban"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan

186	Tonny (Taman Flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan, Semarang)	Bill Board "AGRI"	Jl.Raya Gubug (Pertigaan Jeketro) Gubug, Jl. Raya Wirosari-Blora (Sebelum pasar) Wirosari
187	Tonny (Taman Flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan, Semarang)	Bill Board "Jumbo"	Jl. Raya Getasrejo (samping kantor Purwa Artha)
188	Aji Setyo W (Jl. Gajah Mada No.49 Rt.06/01 Kel. Kuripan)	Reklame Berjalan "PT. Yakult Indonesia Persada"	Menempel di Kendaraan Mobil Box
189	Aji Setyo W (Jl. Gajah Mada No.49 Rt.06/01 Kel. Kuripan)	Papan nama " kantor Cabang PT. Yakult Indonesia Persada"	Halaman Kantor Cabang Jl. Gajah Mada No.49 Rt.06/01 Kel. Kuripan
190	Dhimas Erryska Dharmawan (Jl. Alfa VI/33 Perum Afa Permai, Sendang Mulyo Tembalang, Semarang)	Bill Board "Produk Djarum"	Pertigaan Jl. Jendral Sudirman Kec. Godong
191	Muh Hendhi Setyo Budi (Jl. Swakarsa IV No.75 Rt.03/04 Jatibening Baru Pondok Gede, Bekasi 17412)	Bill Board "Dunlop"	Toko New Prodi Jl.raya Blora Km 6.5 Getasrejo Grobogan
192	Muh Hendhi Setyo Budi (Jl. Swakarsa IV No.75 Rt.03/04 Jatibening Baru Pondok Gede, Bekasi 17412)	Papan Nama "Apollo Ban"	Jl. Jendral Sudirman getasrejo Grobogan

193	Arifin (Jl. Wiroto IV No.II semarang)	Papan Nama "Honda Genuine Part"	Toko Baju Motor Jl.Bahayangkara No. 65 Purwodadi, Toko Kurnia Motor Jl. R. Suprpto No.70 Purwodadi
194	Muhammad Saiful Amri (Jl. Pamongan RT 08/02 Guntur, Demak)	Banner "Promo HP. Asesoris Indo Cell"	Jl. R. Suprpto Purwodadi Grobogan
195	Ariyanto (Jl. Palebon Raya No.74 Semarang)	Vertical Banner "Produk Sampoerna"	Jl. Grobogan, Jl. Purwodadi, Jl. Tawangharjo, Jl. Wirosari, Jl. Pulokulon, Jl. Toroh Kab Grobogan
196	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajah Mada No.49 Rt.06/01 Kel.Kuripan)	Reklame Berjalan PT. Yakult Indonesia Persada"	menempel di Kendaraan Mobil Box Nopol K 1715 QP
197	Arkha Krsinawan (Jl. Raya Kudus-Pati Km 05 pati)	Spanduk "Even Bali Ndeso Café"	Panggung reklame simpang lima, Nglejok Purwodadi
198	Tri Kresna (Jl. Banjarsari Selatan No.7 Tembalang Semarang)	Bill Board "Produk Djarum"	Kawasan Bundaran Adipura Nglejok-Purwodadi
199	Soesilo Hadi (Jl. Darmo Indah Barat LL No.19 Surabaya)	Papan Nama "Ban IRC"	Toko Baru Motor Jl. A. Yani No.14 Purwodadi
200	Andreas Indo Bagus SN (Jl. P. Puger No.70 B Grobogan)	Umbul-Umbul "Rock Aroma"	Lapangan Kuripan Purwodadi Grobogan
201	Hendro Sunarko (Jl. Semarang-Purwodadi Km.38 Desa Harjowinangun Godong)	Bill Board "PT.CJ Cheiljedang Feed Semarang Plant Grobogan	Grobogan alamat Jl.Semarang-Purwodadi Km.38 Harjowinangu

202	Vita Kornia Azizah (Jl. A. Yani No.187 Kuripan Purwodadi)	Baliho "Umroh PT.Madinah Iman Wisata"	Jl. Jend Sudirman (Depan Pasar Godong), Jl. Purwodadi-Godong Jati Lor Kec.Godong
203	Djuada Setiyo Winardi (Desa Ploso Rt 02 Rw 05 Kec. Jati Kab. Kudus)	Spanduk Rontek "Ayam Geprek Sako"	Jalah Hayam Wuruk Purwodadi
204	Hary Bawono (Jl. Sugiyopranoto No.50 Semarang)	Bill Board "Produk Djarum"	Kawasan Simpang Lima (Depan GOR) Purwodadi
205	H Ruslan (Jl. Angrak Cakra 15 Suka Bumi Utara Kebun Jeruk Jakarta Barat)	Papan Nama, Neon Box "Alfa Mart"	Toko Alfa Mart Jl.Klambu-Kudus Rt 02 Rw 01 Penganten Klambu
206	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfa Mart Jl. Brigjend Katamso No.70 Purwodadi
207	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfa Mart Jl.Gajah Mada Rt 03 Rw 15 Kuripan
208	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Hayam Wuruk 19 Kalongan Purwodadi
209	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. R. Suprpto No.133 Kel. Purwodadi

210	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Gajahmada No.46 Kec. Wirosari
211	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. A. Yani Rt 04 Rw 04 Kuripan Purwodadi
212	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Jend Sudirman No.3 Bugel Godong
213	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Raya Semarang-Purwodadi Ds. Manggar Mas Godong
214	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Jend Sudirman No.14 Godong
215	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. A. Yani No.179
216	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Bhayangkara 31 Gubug
217	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Gatot Subroto Rt 08 Rw 05 Tegowanu Kulon

	Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)		
218	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Raya Geyer KM 16
219	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Raya Karangrayung No.106 Ds. Sumberjosari Kec. Karangrayung
220	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl.Raya penawangan
221	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Honggokusuman 85 Kuwu Kradenan
222	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Raya Purwodadi-Blora Km 10 Rt 02 Rw 02 Tawangharjo
223	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. P. Puger Rt 01 Rw 05 Grobogan
224	Arum (Ruko Mezzanine A 15 Nginden Semolo 38- 40 Semolowaru Surabaya)	Shop Sign "HP Final Computindo"	Jl. Untung Suropati No. 28 B Purwodadi

225	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Solo-Purwodadi No.170 Depok Toroh
226	Harnindra Dwi Afrilla (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Toko Alfamart Jl. Solo-Purwodadi KM 1 Rt 06 Rw 01 Bandungharjo T
227	Ana Widya Ningrum (Jl. Purwodadi-Pati KM 5 Grobogan)	Banner "YS SELULER"	Jl. MT. Haryono Purwodadi
228	Harnindra Dwi Afrila (Jl. Serbaguna Gang Mushola No.2 Jiwan Kab. Madiun)	Papan Nama "Alfa Mart"	Jl. Tunggak Kenteng Desa Tunggak 01/02 Toroh
229	Eprizen (Jatiwaringin RT 01/03 Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi)	Mini Board "MDS, INK, KYT"	Timur Simpang Lima Purwodadi
230	Henry Endro Suwignyo (Jl. R. Suprpto No. 139 Purwodadi)	Banner "Pelangi Baby Shop"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
231	Amanah Alif Chaerani (Jl. Madukoro RT 08/21 Purwodadi)	Papan Nama "PT.MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA"	Di depan PT. Mitra Bisnis Keluarga
232	Dul Salim (Dusun Gentang RT 04/03 Pangkalan, Karangrayung)	Spanduk "PENERIMAAN BARU MAHASISWA UDINUS"	Panggung reklame Simpang Lima Purwodadi
233	Muh Em Iriyanto (Jl. Gajahmada, Nglejok Puwodadi)	Banner "ERI GRAFIKA"	Jl. R. Suprpto & Jl. Hayam Wuruk Purwodadi

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 5.3 mengenai reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan diatas dapat diketahui bahwa jumlah reklame yang berizin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu menjadi sebanyak 233 reklame, dan lokasi reklamenya tersebar di seluruh daerah Kabupaten Grobogan. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa ada penambahan sebanyak 172 reklame yang melakukan perizinan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Tabel 5. 4

Data Reklame Yang Sudah Berizin Di Kabupaten Grobogan Tahun 2020

NO	NAMA/ ALAMAT	JENIS REKLAME	LOKASI REKLAME
1	Titik Asthowati (Jl. MT Haryono Nomor 2 Purwodadi)	Neon Box "ATM BCA"	Di Toko Indomaret Tawangharjo
2	Titik Asthowati (Jl. MT Haryono Nomor 2 Purwodadi)	Neon Box "ATM BCA"	Di Toko Indomaret Jl. Pwd-Solo No.172 Toroh, Di Toko Alfamart Gubug Jl.A.Yani No.179 Gubug
3	Rohmad Agung Widodo (Jl. Tri Lomba Juang No.1 Semarang)	Bill Board "UNISBANK SEMARANG"	Di Jl.Ahmad Yani
4	Dwi Prasetyawan (Jl. Mejobo 288 Kec. Jati, Kab. Kudus)	Miniboard, Banner "SUKUN ECECITIVE"	Di Pasar candisari Purwodadi, Di Psr Pagi & Psr Hotikultura, Jl. Gajahmada Danyang, Pasar Ngraji, Pasar Nambuhan, Jl Utara,Psr Umum Grobogan, Jl. Pwd-

			Blora KM, Jl.Raya Pwd-Kudus Kec. Klambu, Pasar Jono Kec. Tawangharjo, Pasar Temon Kec. Brati
5	Heppy Kuspri Hantoko (Jl. Kauman Dalam II/18 Palebon, Pedurungan, Smg)	Bando "BANK JATENG"	Di Jl.Ahmad Yani
6	Amin Priyanto (Jl. Asri No.5 RT 08/07 Halim Kusuma, Jakarta)	Shop Sign "MOTO ZONE"	Di Jl. Raya Pwd-Solo
7	Rahmad Muzaka (Jl. Kali Sosok Kidul No. 2-990 Surabaya)	Bill Board "LION"	Di Depan Pasar Indk
8	Rahmad Muzaka (Jl. Kali Sosok Kidul No. 2-990 Surabaya)	Bill Board "WINGS FOOD"	Di Depan Pasar Godong, Pasar Nglejok, Pasar Purwodadi, Pasar Grobogan, Pasar Kuwu Kradenan, Pasar Wirosari, Pasar Sulursari Kec. Gabus
9	Heru Setiyono (Dusun Ngrumpeng RT 02/03 Putatsari, Grobogan)	Banner "PAGUYUBAN TOKO SRC"	Di Jl.R.Suprpto Depan Gedung Wisuda
10	Rendra P (Jl. P. Diponegoro No.168 Ungaran)	Spanduk "PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN"	Di Panggung Reklame Simpang Lima dan Getas Purwodadi

11	Fara Ulfa Septianita (Jl. Dr. Sutomo No.39 A Purwodadi)	Banner "ROCKET CHICKEN"	Jl.Dr.Sutomo, Jl.A.Yani, Getasrejo Purwodadi
12	Hari Aprijayanto (Jl. R. Suprpto No.35 Purwodadi)	Neon Box Bersinar "Oto Kredit Motor"	Jl.R.Suprpto Mo.35 Purwodadi
13	Nasrul Arifin (Jl. Pahlawan Tawi No.137 Karangjati, Pandaan Kab.Pasuruan)	Papan Nama, Mini Board "WADIMOR"	Pasar Purwodadi Getasrejo, Depan Tk. Mulyo Fashion Jl. Brigjen Katamso, Jl. Gajahmada, Jl. A Yani Kec.Purwodadi
14	Rubyana Shinta Dewi (Pondok Baru Asri I RT 05/03 Gumping, Kec.Kartasura. Kab.Sukoharjo)	Perpanjangan Ijin Wahana Permainan Anak Kings Fun	Luwes Purwodadi Lantai 2 (Jl.R.Suprpto No.93B Purwodadi)
15	Ricky Denny Permana (Jl. Suhada No.14 Purwodadi)	Papan Nama "BANK BTPN"	Di Gedung Bank BTPN (Depan Kodim) Jl. Suhada
16	Tri Kresna (Jl. Banjarsari Selatan No.7 Tembalang, Semarang)	Reklame Bando "YAMAHA"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
17	Erni Istyawati (Jl. MT Haryono No.2 Gubug)	Papan Nama "BANK BTPN"	Menempel Di Gd.Bank BTPN Jl.MT Haryono Gubug
18	Burhamsyah R. Wartono (Jl Raya PR.Sukun No.1 Gondosari Kec. Gebog Kab.Kudus)	Banner, Bill Board "ROKOK SUKUN"	Di Wilayah Grobogan dan Jl. A Yani Purwodadi, Jl. A Yani Gubug, Jl. Gajahmada Purwodadi
19	Septyan Rachmad (Gilingan RT 03/05 Kebumen Pringsurat, Temanggung)	Billboard & Shop Sign "ARCHILES BAN (SABAR SUBUR BAN)"	Jl. Jendral Sudirman

20	Septyan Rachmad (Gilingan RT 03/05 Kebumen Pringsurat, Temanggung)	Billboard "FORMULA BAN"	Jl. Gatot Subroto No.140 Tegowanu
21	Titik Asthowati (Jl. MT Haryono No.2 Purwodadi)	Spanduk "KKB"	Di Panggung Reklame Simpang Lima, Di Jl.A Yani Kuripan, Di Getasrejo Purwodadi
22	Hermawan Yuniarto (Singocandi RT 07/01 Kab.Kudus)	Billboard "UMK KUDUS"	Jl. A Yani Kuripan
23	Sutardiyanto (PR. Porah Blok M2/2 Demak)	Banner "DUNHILL"	Jl. Pwd-Smg, Jl. Pwd- Kudus, Jl. Pwd-Blora, Jl. Pwd-Kedungjati
24	Soewito (Mulyorejo Tengah 7 RT 01/03 Surabaya)	Neon Box&Front Lite "WARDAH (LISNA COSMETIC)"	Jl. P. Tendea, Jl. R. Suprpto Purwodadi, Jl. Honggousuman Kuwu
25	Tonny (Taman Flamboyan B 10/1 Tamansari Pedurangan Semarang)	Banner "N MAX"	Jl.Gajahmada (depan dealer Harpindo) Purwodadi dan Wirosari (depan dealer Harpindo)
26	Aji Setyo Wibowo (Lingkungan Plendungan RT 04/02 Kuripan Purwodadi)	Reklame Berjalan "MOBIL BOX YAKULT NOPOL K 1746 SP"	Menempel di mobil Nopol K 1746 SP
27	Sumber Joko Lelono (Jl. Karanggeneng Utara No.149 A Semarang)	Banner "MARGO MURAH BARU"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
28	Iwan Rahmadi (Bukit Kelapa Gading I/AL II Meteseh Tembalang, Kota Semarang)	Plate & Shop Sign "PT.BANK PANIN TBK"	Jl. R. Suprpto Purwodadi

29	Intan Dani Hidayati (Desa Brunorejo RT 01/01 Kec. Bruno Purworejo)	Papan Nama "PT.MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA"	Jalan Madukoro Purwodadi
30	Suci Ambarwati (Dusun Celebung RT 04/05 Desa Temon Brati)	Baliho "AYAM GEPREK SAKO"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
31	Lilik Kristiyanto (Mlati Kidul RT 01/01 Kudus)	Neon Box "BANK MANDIRI GODONG"	Jalan Jend. Sudirman Godong
32	M. Abdul Halim (Jalan Palebon VI No. 24 B Semarang)	Baliho "CEGAH KORONA"	Jl. R. Suprpto Purwodadi
33	Aris Leksono (Jl. Wijaya Kusuma RT 03/15 Purwodadi)	Spanduk "ROKOK INFRA"	Pasar Purwodadi, Pasar Danyang, Pasar Toroh, Pasar Gundih, Pasar
34	Kridianto (Jalan Lempuyang 01/03 Kwarasan Solobaru Sukoharjo)	Billboard" CAT INDACO"	Jalan A Yani Purwodadi
35	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	Baliho "ROKOK SAMPOERNA"	Jalan Jend. Sudirman Eks Stasiun Godong
36	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	Baliho "GUDANG GARAM"	Jalan A Yani (Bundaran Gubug
37	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	Baliho "ROKOK SAMPOERNA"	Jalan Gajahmada Wirosari
38	Ringayatul Chasanah (Jl. R Suprpto Nomor 122 Purwodadi)	Billboard "NAVAGREEN"	Jalan R Suprpto Nomor 122 Purwodadi (sebelah kantor Telkom)

39	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Shop Sign & Papan Nama "ALFAMART"	Di Kelurahan Kranggan harjo Kec. Toroh
40	Agustinus Agus Sutrisno (Jl. Citarum Tengah III Nomor 19 Semarang)	Papan Nama Toko "EMCO"	Toko Aji Soko Jalan Brigjen Sudiarto Purwodadi
41	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	Baliho "ROKOK SAMPOERNA"	Jl. MT. Haryono Gubug
42	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Pole Sign & shop sign "ALFAMART"	Simpang Lima Purwodadi
43	Anggina May Deviar (Jl. R suprpto Nomor 35 A Purwodadi)	Neon Box "ELIZABETH"	Pinggir Jalan R Suprpto Nomor 35 A Purwodadi, Menempel di toko Jalan R Suprpto Nomor 35 Purwodadi
44	Agustinus Agus Sutrisno (Jl. Citarum Tengah III Nomor 19 Semarang)	Shop Blind, Popper, Holand Flag, dan J-Hook	Menempel di toko toko Kabupaten Grobogan
45	FX. Diananto, SH (Jalan nayu Barat IV Nomor 39 Nusukan Banjarsari Surakarta)	Baliho "HOTEL FRONT ONE DAN AROMA"	Jl. MT Haryono Purwodadi, Jl. R. Suprpto (barat masjid simpang lima)
46	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	vertikal banner "SAMPOERNA DSSK"	Jalan Pulokulon kecamatan Pulokulon
47	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	vertikal banner "SAMPOERNA A MILD"	Jalan Panunggalan Kecamatan Pulokulon

48	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl.AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Bill Board "GUDANG GARAM"	Jl. A. Yani (tugu Adipura) Nglejok Kuripan
49	Hesti mardiana (Jalan Husada GG Husada VI Gubug)	Papan Nama "MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA"	Menempel di kantor Jalan Husada GG Husada VI Gubug
50	Eryen Bayyu Aditya (Jl Gajahmada Nomor 45 Purwodadi)	Banner "CENTRA NUSA CELLULAR"	Depan toko gajahmada Nomor 45 Purwodadi
51	Deny Martinus, S.Pd (Nginden Semolo 38 (A-15) nginden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya)	Neon Box & Sign Board "EDDY COMPUTER DAN NUSANTARA COMPUTER"	Jl. Kol Sugiono Nomor 16 A Purwodadi, Jalan R Suprpto Nomor 70 Purwodadi
52	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Billboard "ROKOK SAMPOERNA"	Alun - alun Jalan Jend.Sudirman (Toko Laris)
53	Carsiwan (Jalan Ciliwung raya Nomor 120 RT 01/12 Kel. Adiyasa Karawang Barat)	Papan Nama "YAMAHA YAMALUBE"	Di Toko cahaya Sakti motor Jl. R.Suprpto No 93 Purwodadi
54	Hartatik (Jl. R. Suprpto Nomor 107 Purwodadi)	Neon Box & Shop Sign "PT BANK BUKOPIN"	Di jalan R suprpto Noomr 107 Purwodadi
55	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33)	Baliho "PRODUK DJARUM"	Jl. Bahayangkara No.01 Gubug

	Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)		
56	Tri Murtanto (Jl. Gajahmada No.49 Pwd)	Mobil Box "YAKULT"	Menempel di mobil box Nopol K1696JT
57	Styo yulianto (Jl.Gajah Mada No.6 Pwd)	Spanduk "PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU"	Jl. Gajahmada No.6 Pwd
58	Muhammad Nurkholis (Jl. Soekarno hatta No.180 Semarang)	Spanduk "INFORMASI PENDAFTARAN TARUNA BARU"	Simpang Lima & Alun-alun Pwd
59	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Banner "PRODUK ROKOK SAMPOERNA"	Di Kec. Brati, Kec. Gubug, Kec. Tawangharjo
60	Titik Asthowati (Jl. MT. Haryono No.2 Pwd)	Neon Box "ATM BCA, FIRE CASH DAN LOGO BCA"	Jl. MT. Haryono No.2 Pwd, Toko Alfamart Jl.Gajahmada Wirosari
61	Sunardi (Jl. Pinang ranti No.7 Makasar Jakarta Timur)	Shop Sign "FMC"	Jl. Godong- Karangrayung Truko, Jl.Jend Sudirman 55 Godong
62	Achmat Santoso (Jl. Mendut utara 11/7 Semarang)	Spanduk "PENERIMAAN MHS BARU"	Pertigaan Nglejok & Pertigaan jajar
63	Tonny (Jl.taman flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit	Billboard "AROMA"	Jl. Raya Gubug (Bundaran Gubug)

	Pedurungan, semarang)		
64	Tonny (Jl. Taman flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan, semarang)	Billboard "AROMA"	Jl. Wirosari-Pwd
65	Tonny (Jl. Taman flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan, semarang)	Billboard "NAVAGREEN"	Jl. MT Thamrin (Barat GOR)
66	Tonny (Jl. Taman flamboyan B 10 No.1 Tamansari, Mojopahit Pedurungan, semarang)	Billboard "AROMA DAN LAKSANA MOTOR"	Jl. Solo_Pwd (depan Psar Toroh), Jl. A Yani (Barat perempatan Yakkum) Pwd
67	Indar Nugraha (Perum bukit Diponegoro Jl. Anggrek I/335 Tembalang Semarang)	Neon Box "GUDANG GARAM"	Jl. Gajahmada (Hutan Kota) Purwodadi
68	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Papan Nama & Billboard "ALFAMART"	Di Depan Toko Alfamart Jl. Pwd- Blora Singoprajan Ngaringan
69	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Banner "PRODUK ROKOK DJARUM"	Jl. Kol Sugiono (Depan Emperan Cae) Purwodadi

70	Faizal Agus Pradana (Jl. Raya Kaligawe Semarang-Demak Kilometer 7 Semarang)	Neon Box "CAFÉ MBOK DARMI"	Di warung mbok darml Jl.Raya Pwd- Blora Rejosari
71	Anggina May Deviar (Jl. R. Suprpto No.34 Purwodadi)	Spanduk & Umbul- Umbul "IDUL ADHA"	Di Depan Toko Elizabeth
72	Augustinus Adhy Prihantoro (Jl. Mawar 22 Baciro, Yogyakarta)	Miniboard "PARAMEX"	Jl. A Yani Purwodadi
73	Hendro Sunarko (Jl. Semarang- Purwodadi Kilometer 38 Harjowinangun Godong Harjowinangun Godong)	Billboard "PT.CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG PLAN GROBOGAN"	Di Pagar PT.CHBEILJEDANG
74	Agus Sumartono (Jl. Soekarno Hatta No. 19-20 Semarang)	Baliho "BIZNET"	Di Jl. Dr Soetomo Bundaran Simpang Lima Purwodadi
75	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Horizontal Banner "SAMPOERNA 234"	Di wilayah Kota Purwodadi
76	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Vertikal Banner "SAMPOERNA 234"	Di wilayah Kota Purwodadi
77	Much Sukaeri (Jl. Tapak No.1 A Tugu, Semarang)	Billboard,Neon Box, Spanduk Umbul-umbul "BUANA BAKERY"	Jl.R.Suprpto No.65 Pwd, Di Kota Pwd, Jl. R. Suprpto No.55 s/d 75
78	Sri Nugorho (Jl. Yos Sudarso No.391 Joyotokan Surakarta)	Billboard "PRODUK CV PELANGI ADV"	Di Komplek bisokop kencana Jl.S Parman No.1
79	Pujo Pramudhita (Jl. A. Yani No.39 Purwodadi)	Billboard & Papan Petunjuk arah "BANK MAYAPADA"	Di Jl.A Yani No.39 Purwodadi

		MITRA USAHA"	
80	Much Mukaeri (Jl. Tapak no 1A Tugu Semarang)	Billboard & Neon Box "BUANA BAKERY"	Jl. A Yani no.37 bugel godong
81	Herman (Jl. Sarwo edie wibowo No.50 Plamongan sari Semarang)	Baliho " NAVAGREEN"	Menempel di toko 77 Jl. MT Haryono 77 Pwd
82	Purwadi (Dinar Asri Tembalang Semarang)	Spanduk "STIE BANK BPD JATENG"	Di kota Purwodadi
83	Bambang L Saputra (Palebon Raya No.74 semarang)	Billboard "CLASS MILD"	Di simpang lima purwodadi
84	Anggina May Deviar (Jl. R suprapto Nomor 35 A Purwodadi)	Spanduk,Umbul-Umbul & Layar Toko "PROMO KEMERDEKAAN"	Di Simpang lima Jl. R. Suprpto Purwodadi, Menempel di Toko Elizabeth Purwodadi
85	Andreas Bagus Kristianto (Jl. Karangkepo 2 No.1 Tegalrejo, Argo Mulyo, Salatiga)	Banner "PRODUK ASPRO F2"	Di wilayah kec.purwodadi
86	Muzammil, Spd (Jl. A Yani Po Box 1 Palebon Surakarta)	Baliho "INFORMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA"	Jl. Gajahmada Purwodadi
87	Ariyanto (Jalan Palebon raya Nomor 74 Semarang)	Baliho "PRODUK GUDANG GARAM"	Jl.Gajahmada wirosari
88	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajahmada RT 06 RW 01 No.49 Purwodadi)	Reklame Berjalan "PT.YAKULT INDONESIA PERSADA"	Di mobil box L300 Nopol K1899QP

89	Dr. Herlina Prastyaningsih Lestari (Jl. Ahmad Yani Gubug)	Neon Box&Papan Nama "APOTEK K24"	Di Jl. A Yani Gubug
90	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajahmada RT 06 RW 01 No.49 Purwodadi)	Reklame Berjalan "PT.YAKULT INDONESIA PERSADA"	Di mobil box nopol K1898QP
91	Himawan Heru Utomo (Dusun Plosorejo RT 04 RW 02 Kemloko Godong)	Neon Box & Papan Nama "APOTEK K24"	Jl. A Yani No.33 A Purwodadi
92	Purwadi (Dinar Asri Meteseh Semarang)	Spanduk "STIE BANK BPD JATENG"	Jl. Diponegoro Pwd
93	H. Ruslan (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat)	Papan Nam & Pole Sign "ALFAMART"	Di depan toko alfamart Toroh Jl. Raya pwd-solo depok
94	H. Ruslan (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat)	Papan Nam & Pole Sign "ALFAMART"	Di depan toko alfamart Jl. Danyang-Kuwu 01/01 Nambuhan
95	Dimas Bagus Aji Winanto (Jl. Kutai Timur II No.16 02/08 sumber banjarsari Surakarta)	Billboard ROKOK "DIPLOMAT"	Jl. A yani (pasar fajar) pwd
96	H. Ruslan (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat)	Papan Nam & Pole Sign "ALFAMART"	Di depan toko alfamart Jl. Gajahmada kuripan
97	H. Ruslan (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi Utara)	Papan Nam & Pole Sign "ALFAMART"	Di depan toko alfamart Jl. raya Purwodadi-Blora Rejosari

	Kebun Jeruk, Jakarta Barat)		
98	H. Ruslan (Jl. Angrek Cakra 15 Sukabumi Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat)	Papan Nam & Pole Sign "ALFAMART"	Di depan toko alfamart Jl. PA Tendea 18 pwd
99	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Banner "PHILIP MORRIS MAGNUM (PMM)"	Di wilayah kecamatan purwodadi
100	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Banner "PHILIP MORRIS MAGNUM (PMM)"	Di wilayah kecamatan purwodadi
101	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Banner "PRODUK ROKOK SAMPOERNA"	Di area kota purwodadi
102	Lestari (Jl. R. Suprpto No.108 Purwodadi)	Papan Nama & Neon Sign "MINIMALL LAKSANA/ SURYA LAKSANA SWALAYAN"	Menempel di minimall surya laksana
103	Tri Benowati	Banner & Papan Nama "INFORMASI KUMON"	Gatot Subroto pwd, Jl. Jend Sudirman Pwd, Jl. R Suprpto
104	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Vertical Banner "MILD LIMITED EDITION"	Di wilayah kecamatan purwodadi
105	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Vertical Banner "PHILIP MORRIS MAGNUM (PMM)"	Di wilayah kecamatan purwodadi

106	Nisken Agus Nugroho (Jl. Getasrejo No,24 Grobogan)	Shop Sign "GT RADIAL"	Di depan Toko New Prodi Jl. Getasrejo No.24
107	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Papan Nama & Shop Sign "ALFAMART"	Jl. Raya Klambu-Kudus 02/01 Penganten
108	Umar Sanusi (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi Utara)	Papan Nama "JAYA BOARD"	Jl. Untung suropati purwodadi
109	Ruly Rosuly (Jl. Anggrek Cakra 15 Sukabumi utara, Kebun Jeruk, Jawa barat)	Neon Box "OPTIC CEMERLANG"	Jl. Hayam Wuruk Pwd
110	Lipbowo (Jl. MT Haryono No,137 Pwd)	Sign Board "HOTEL 21"	Perempatan Yakkum, Perempatan danyang, Pertigaan Kali Lusi
111	Rahmad Muzaka (Jl. Embong Malang No 61-65 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya)	Billboard "LION"	Selatan Pasar Induk Pwd
112	Rahmad Muzaka (Jl. Embong Malang No 61-65 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya)	Billboard "WINGS FOOD"	Pasar Induk Pwd, Pasar wirosari, pasar godong, pasar nglejok, pasar grobogan, pasar kuwu, pasar sulursari
113	Dul Salim (Semarang)	Spanduk "PMB UDINUS UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO"	Panggung reklame Jl. Gajahmada Pwd
114	Rina Ardi Widyawati (Jl. Hayam wuruk No.24 pwd)	Neon Box "Ayam Geprek Sa'i"	JL. Hayam wuruk (selatan RS Permata Bunda)

115	Ariyanto (Jl. Palebon No.74 Semarang)	Horizontal Banner "PHILIP MORRIS MAGNUM (PMM)"	Di wilayah Kec. Pwd
116	Sutrisno (Jl. Hayam wuruk no.24 pwd)	Neon Box "AYAM GEPREK SATI"	Jl. Hayam wuruk no. 24 pwd
117	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajahmada Rt 06/01 No,49 Pwd)	Reklame berjalan "YAKULT"	Di Mobil box Nopol K 1836 MT
118	Sutardiyanto (Jl. R Patah blok 32/2 RT 09/04 Demak)	Banner "GUDANG GARAM"	Wil Kab. Grobogan
119	Sutardiyanto (Jl. R Patah blok 32/2 RT 09/04 Demak)	Spanduk "GUDANG GARAM"	Wil Kab. Grobogan
120	Yanto setiyono, SH (Jl. Slamet raya, mojosongo surakarta)	Billboard "UNIVERSITAS TERBUKA SURAKARTA"	Jl. A Yani, Pasar Induk pwd
121	Tonny (Taman Flamboyan B 10/1 Tamansari Pedurungan, Semarang)	Billboard "JUMBO"	Getasrejo Kec. Grobogan
122	Tri Kasyanto (Graha Komando Lt.3 Jl. Cipinang Indah Raya No.1 Cipinong Jakarta)	Shop Sign "PRUDENTIAL"	Jl. Gajahmada Ruko HB No.3 Pwd
123	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajahmada Rt 06/01 No,49 Pwd)	Reklame berjalan "YAKULT"	Di Mobil box Nopol K 1809
124	Aji Setyo Wibowo (Jl. Gajahmada Rt 06/01 No,49 Pwd)	Papan Nama "YAKULT"	Jl. Gajahmada No.49 kuripan

125	FX Diananto, SH (Jl. Nayu Barat III No.39 Nusukan Banjarsari Surakarta)	Baliho "AROMA, GUDANG GARAM & CLASS MILD"	Jl. R Suprpto pwd, Toko 77 Jl.MT Haryono pwd, Jl. Slamet Riyadi pwd
126	Putra Andhika Jaka Samudra (Jl. Banjarsari selatan no.7 semarang)	Billboard "DJARUM"	Bundaran adipura nglejok pwd
127	Sri Mukhayati (Jl. Brigjend Sudiarto, Kalongan 05/01 Purwodadi)	Shop Sign & Neon Box "ZALFA STORE"	Menempel di toko dan di depan toko Jl. Brigjend
128	Aji Setyo Wibowo (Lingkungan Plendungan RT 04/02 Kuripan, Purwodadi)	Reklame Berjalan "YAKULT"	Di mobil Nopol K 1715
129	Didik Herdi Wibowo (Dinar Asri M1 No.8 Meteseh)	Banner "AIR LAND"	Jl. Katamso Pwd
130	Satria Bagus Prakosa (Jl. Rajabasa No.47 Karangrejo, Gajahmungkur Semarang)	Billboard "PRODUK DJARUM"	Kawasan Simpang Lima (Depan GOR Pwd)
131	Arifin (Jl.Wirotto IV No.11 06/05 Seamarang)	Plate "HONDA GENUINE PART"	Kurnia motor Jl.R Suprpto 70 Pwd
132	Widoro Windaryudha Pratama (Jl. Puri Anjasmoro Blok EE-2 No.24, Tawangsari, Semarang barat, Sng)	Neon Box "YAMIKU"	Jl. Hayam Wuruk no.65 Palembang, Kalongan Pwd

133	Anggina May Deviar (Jl. R. Suprpto No.35 Pwd)	Spanduk, Umbul- Umbul, Layar Toko "BLACK FRIDAY PROMO"	Di simpang lima Pwd, Jl. R. Suprpto Pwd
134	Indra Hermawan (Jl. KH. Zainudin No.18 Karangroto, Genuk, Smg)	Neon Box "PLANET BAN"	JL.Diponegoro No.147 danyang, Jl.Parman No. 24 Pwd, Jl.A Yani No.173 Gubug, Jl. Jend Sudirman Godong
135	Siti Yuliatun Jl. Gajamada Pwd	Shop Sign "UNIQ GYPSUM"	Jl. Untung suropati pwd, Jl. Gajahmada Pwd
136	Aries Purnomo (Jl. Kebon Sirik Jakarta)	Shop Sign "ACCU YUASA"	Di Toko Baru Motor Jl.A Yani 04 Pwd, Toko Cahaya Sakti Jl.R Suprpto 66 Pwd, Toko Sembilan Motor Jl. Diponegoro 17 Pwd, Toko Garuda Teknik Jl. Pwd- Blora, Toko Surya Motor Jl. Raya Godong
137	Dhimas Erryska Dharmawan (Perum AFA Permai Jl. AFA 6 Nomor 33 Sendangmulyo Tembalang Semarang Timur)	Billboard "PRODUK DJARUM"	Jl. Jend Sudirman Godong
138	Nisken Agus Nugroho (Perum Wisata Bukit Mas 2 Ruko Paris Bizloft K18 Surabaya)	Plate "IRC"	Di Toko Baru Motor Jl.A Yani No,14 Pwd
139	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Karangrayung No.106 Sumberjosari, Karangrayung

140	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. A Yani 04/04 Kuripan Pwd
141	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Bahayangkara 3 Gubug
142	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Honggokusuman 85 Kuwu Kradenan
143	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Pwd-Blora Singopranan Belor Ngaringan
144	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl Raya Pwd-Solo Km.4 08/05 Krangganharjo
145	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl Solo-Pwd No.170 Depok
146	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. A Yani No 179 Gubug
147	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl Gajahmada 01/10 Gubug
148	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Solo-Pwd Km 1 06/01 Bandungharjo, Toroh

149	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Tunggak - Katong Desa Tunggak Toroh
150	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl Hayam Wuruk No,19 Kalongan, Pwd
151	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Brigjend Katamso No.70 Pwd
152	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. R Suprpto No.133 Pwd
153	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Gajahmada No.46 Wirosari
154	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Geyer Km 16 Geyer
155	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. P Puger 01/05 Grobogan
156	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Gatot Subroto 08/05 Tegowanu
157	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Smg-Pwd Desa Manggarmas Godong

158	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Gajahmada 03/15 Purwodadi
159	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Jend Sudirman 14 Godong
160	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Jend Sudirman No,3 Desa Bugel Godong
161	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Pwd-Blora KM 10 02/02 Tawangharjo
162	Bambang Raharjo (Jl. Lempuyang I/3 Kwarasan, Solobaru, Sukoharjo)	Billboard "PRODUK ROKOK"	Jl. Solo-Pwd (dekat Pasar kalongan)
163	Himawan Heru Utomo (Jl. R Suprpto Pwd)	Neon Box & Papan Nama "APOTEK K24"	Jl. R Suprpto 09/08 Simpang lima Purwodadi
164	Harnindra Dwi Afrilla (Jalan Serba Guna Gang mushola Jiwan Madiun)	Billboard & Papan Nama "ALFA MART"	Jl. Raya Penawangan
165	Darmadjanti Budiwati (Jl. Brigjend Sudiarto)	Billboard "PT. HAIDAR TOURS"	Jl. Gajahmada, Jl. Raya Toroh-Pwd, Jl. Raya Solo Pwd (Pasar Danyang), Wirosari
166	Anastasia Rudhatin (Jl. MT Haryono No.2 Pwd)	Neon Box & Logo "BCA"	Hotel Griya Laksana Pwd, Alfamart Godong, Kantor Kas Godong

167	Indah Sulistyawati (Jl. A Yani 269 Pwd)	Billboard "BTPN SYARIAH PURWODADI"	Jl. A Yani No,269 Kuripan
168	Anggina May Deviar (Jl. R Suprpto No.35A Pwd)	Umbul-umbul & Layar Toko "YEAR END SALE 2020"	Jl. R Suprpto No 35 A Pwd
169	Elisabet Ardi Minaningsih (Jl Raya Walisongo Km 9 No,90 Smg)	Billboard "AYO KE TPS 9 DES 2020 KOMINFO"	Jl. R Suprpto

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 5.4 mengenai reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan diatas dapat diketahui bahwa jumlah reklame yang berizin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 menurun kembali dari tahun 2019 yaitu menjadi 169 reklame saja, dan lokasi reklamennya tersebar di seluruh daerah Kabupaten Grobogan. Maka dari data diatas dapat diketahui bahwa perizinan reklame di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yaitu sebanyak 64 reklame dari tahun 2019 ke tahun 2020. Oleh karena itu maka ini menjadi suatu permasalahan apakah memang sebanyak 64 reklame itu sudah melakukan pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang di DPMPTSP Kabupaten Grobogan apa belum atau hanya melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan tetapi uangnya tidak masuk dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas.

Selain berdasarkan data yang sudah saya uraikan diatas, ketika saya magang saya melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengecek mana saja iklan reklame yang belum berizin. Saya melakukan observasi disekitar daerah Purwodadi saja sudah mendapatkan 7 iklan reklame yang belum berizin

tetapi sudah dipasang reklamenya. Seperti contoh: Banner “Toko Aldino” (Jl. P. Diponegoro Purwodadi), Shop Sign “Zalfa Store” (Jl. Brigjend Sudiarto Kalongan), Banner “Aroma” (Kota Purwodadi), Banner “Zirang” (Jl. Parman Purwodadi, Kab. Grobogan), Papan Nama Wadimor (Jl. A. Yani Kec. Purwodadi), Banner XL (Jl. R. Suprpto Purwodadi), dan Banner “Funday Daia” (Kota Purwodadi).

Jadi dari data reklame yang sudah berizin diatas dan iklan reklame yang tidak melakukan perizinan yang saya temui bisa disimpulkan bahwa jumlah reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan ini masih belum optimal karena mengalami naik turun dalam pelaksanaannya, apabila mengingat Kabupaten Grobogan menjadi Kabupaten di Jawa Tengah terluas ke-2 setelah Kabupaten Cilacap dengan memiliki luas yaitu 2.022 km². Dan hal ini juga menjadikan pembayaran retribusi reklame di Kabupaten Grobogan ini menjadi tidak signifikan dalam realitanya. Hal ini terjadi diakibatkan belum dibuatnya Sistem Pengendalian Internal yang dimanfaatkan untuk mengawasi penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan, jadi masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemungutan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan seperti halnya pembayaran retribusi reklame ini tidak signifikan dikarenakan dari data kuantitas reklame yang sudah berizin di Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 sampai 2020 ini tidak stabil serta setoran dari wajib retribusi tidak sesuai realita. Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan

yang bisa menyebabkan tidak optimalnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Grobogan.

Strategi yang digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan dalam memperbaiki sistem pemungutan retribusi reklame yang tepat akan berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame yang ada di Kabupaten Grobogan, dan hal ini akan berdampak pada potensi PAD yang ada di Kabupaten Grobogan.

Dengan membandingkan antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah ini digunakan untuk dasar agar bisa mengetahui seberapa besar penerimaan retribusi itu sendiri. Adapun untuk menentukan rasio efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data mengenai Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Reklame yang ada di DPMPTSP Kabupaten Grobogan:

Tabel 5. 5

Data Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Reklame di DPMPTSP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih / Kurang Lebih	Rasio Efektivitas
2018	80.000.000	116.847.620	36.847.620	146%
2019	100.000.000	129.285.005	29.285.005	129%
2020	100.000.000	229.242.642	129.242.642	229%
Rata-Rata	93.333.333	158.458.422	65.125.089	168%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Table diatas didapatkan perhitungan antara lain:

1. Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Presentase penerimaan} &= \frac{116.847.620}{80.000.000} \times 100\% \\ &= 146\% \end{aligned}$$

2. Tahun Anggaran 2019

$$\begin{aligned} \text{Presentase penerimaan} &= \frac{129.285.005}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 129\% \end{aligned}$$

3. Tahun Anggaran 2020

$$\begin{aligned} \text{Presentase penerimaan} &= \frac{229.242.642}{100.000.000} \times 100\% \\ &= 229\% \end{aligned}$$

Dari tabel 5.5 diatas dapat dikatakan jika realisasi penerimaan retribusi reklame dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Grobogan mencapai rata-rata 168%, dan hal ini dibuktikan dengan rasio efektivitas. Maka dengan hal ini dapat dibuktikan bahwa pengelolaan retribusi reklame ini lebih dari 100% dan bisa dikatakan sudah cukup efektif dalam pengelolaannya. Retribusi reklame di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 mencapai 146% dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga menjadi 129%,

lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 229% pada tahun 2020. Dengan penghitungan analisis efektivitas ini maka bisa diketahui seberapa besar realisasi penerimaan retribusi reklame terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi retribusi reklame dimaksudkan agar mendorong kerja DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang cukup tinggi. Kesimpulan dari penjelasan di atas ialah bahwa semakin besar penerimaan retribusi daerah maka akan semakin tinggi pula PAD yang didapat oleh daerah tersebut. Dan apabila semakin besar PAD yang sumbernya dari kemampuan di suatu daerah, maka daerah itu akan semakin leluasa untuk membantu dan menunjang kepentingan masyarakat dari daerah itu sendiri.

Efektivitas sendiri menurut Mardiasmo (2009) dalam Ultari, Wesi (2019) ialah pencapaian hasil dari program dan target yang sudah ingin dicapai sebelumnya. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas retribusi reklame di suatu daerah maka itu berarti menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di daerah tersebut yang semakin efektif. Tingkat efektivitas yang sudah cukup efektif ini harus selalu dijaga dan ditingkatkan lagi kedepannya, dengan mengubah sistem prosedur pemungutan retribusi reklame di DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang semula offline atau juga disebut manual bisa diganti menjadi sistem online untuk memudahkan wajib retribusi dalam mengurus perizinan mendirikan suatu usahanya dan membayar retribusi reklame mereka yang terutang. Dan dengan hal ini akan memudahkan pihak pusat untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame ini sudah berjalan dengan baik

apa belum serta apakah sudah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya tariff dari retribusi karena memakai kekayaan daerah ini ditetapkan berdasar jenis dan jumlah layanan penggunaan kekayaan yang diperoleh, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada ayat (1) disebutkan untuk struktur dan besarnya tariff dari retribusi karena memakai kekayaan Daerah ialah:

A. Tanah milik Pemerintah Daerah:

1. Tanah kosong :

a) Di luar tanah pengairan :

- 1) Di Kota Kabupaten: Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)/ M²/bulan
- 2) Di Kota Kecamatan: Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ M²/bulan;
- 3) Di Desa: Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M²/bulan;

b) Di dalam tanah pengairan:

- 1) Tanah kering pertanian: Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/M²/ tahun;
- 2) Tanah sawah tadah hujan: Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/M²/ tahun;
- 3) Tanah sawah irigasi: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/tahun;
- 4) Tanah pengairan yang digunakan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya: Rp. 1000,00 (seribu rupiah)/M²/tahun;

- 5) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/tahun.
2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan.
3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
 - 1) Di Kota Kabupaten:Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - 2) Di sekitar Ibukota Kabupaten: Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan;
 - 3) Di Kota Kecamatan: Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan;
 - 4) Di Desa: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M²/bulan.
4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - 1) Di Pekarangan: Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - 2) Di Tanah Pertanian: Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ M²/bulan;
5. Tanah Alun-Alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya:
 - 1) Komersil: Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial: Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ hari.
6. Tanah Stadion Kuripan:
 - 1) Komersial: Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial: Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ hari.
7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima
 - 1) Komersial: Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari.

B. Gedung:

1. Gedung Wisuda Budaya:

- a) Untuk keperluan usaha, baik perorangan atau lembaga hukum:
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
- b) Untuk keperluan resepsi pernikahan, khitanan: Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- c) Untuk keperluan pertunjukan dan hiburan: Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- d) Untuk keperluan keagamaan, sosial, pendidikan, organisasi, partai, rapat-rapat lembaga masyarakat, atau hari ulang tahun: Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- e) Halaman Gedung: Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari

2. Gedung Rumah Dinas:

- a) Di Ibukota Kabupaten: Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/M²/bulan; Khusus Guru SD: Rp 600,00 (enam ratus rupiah)/M²/bulan.
- b) Di Ibukota Kecamatan: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/M²/bulan;
- c) Di desa: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/bulan;
- d) Rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri:
 - 1) Di Kota Kabupaten: Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/M²/bulan;
 - 2) Di Desa: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M²/bulan;

3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR):

- a) Untuk keperluan pesta, resepsi atau acara sejenis: Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
- b) Keperluan pertunjukan seni, pentas hiburan, atau acara sejenis: Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
- c) Untuk kegiatan keagamaan, sosial, atau acara sejenis: Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- d) Untuk kios atau tempat usaha di kawasan gedung: Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/kios;
- e) Halaman Gedung: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari.

4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB):

- a) Aula Besar:
 - 1) Untuk resepsi pernikahan: Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
 - 2) Untuk kursus / diklat / penataran: Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
 - 3) Untuk kegiatan sosial: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari; 4) Untuk kegiatan olah raga: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari;
- b) Aula Kecil: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
- c) Ruang Kelas: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ ruang / hari;

- d) Kamar Tidur: Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / kamar / hari;
- e) Ruang Makan: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / ruang / hari;
- f) Ruang Dapur: Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / ruang / hari;

5. Gedung Transito:

- a) Untuk kegiatan pembelajaran: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / hari;
- b) Untuk insidental: Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / hari.

6. Aula BPLKMD:

- a) Untuk Sosial: Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari;
- b) Untuk Non Sosial: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.

7. Kios di Bleduk kuwu: Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan

8. Kios di Pujapura dan Samping Utara RSUD: Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan

9. Kios Ayodya: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun.

C. Walls / Mesin Gilas :

- 1) Ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton: Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/hari;

- 2) Ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton: Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/hari;
- 3) Ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton: Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari;
- 4) Ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher): Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari.

D. Lobert: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ rit.

E. Truck Beban: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/ hari.

F. Timbangan ternak:

- 1) Sapi: Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.
- 2) Kerbau: Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.

G. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan:

- 1) Sapi: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
- 2) Kerbau: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
- 3) Domba / kambing: Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/ ekor.
- 4) Babi: Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ ekor.
- 5) Unggas: Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/ ekor.
- 6) Kuri/ DOC: Rp. 5,00 (lima rupiah) / ekor.

H. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Ternak:

- 1) Hewan Besar: Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ ekor.
- 2) Hewan Kecil: Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ ekor.
- 3) Unggas: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/ ekor.

I. Pemeriksaan Susu: Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ sample.

J. Kontainer inseminasi buatan sapi potong: Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ straw semen.

K. Peralatan Laboratorium Konstruksi:

- 1) Konstruksi Telford: Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Abrasi batu belah: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 5 - 7: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi batu pengunci: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi sirtu dan S.E.: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Konstruksi Slylaagh: Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Abrasi batu pokok 5 - 7: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 3 - 5: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi / S.E. sirtu: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3) Konstruksi Lapis Pondasi Atas: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian: Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m' per-titik).
- 4) Konstruksi Burda: Rp. 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:

- a) Abrasi batu pokok 1 - 2: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah pokok 1 - 2: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup: 05 - 1: Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Test Penetrasi aspal: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - e) Test Daktilitas aspal: Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 5) Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN) : Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 3 - 5: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok: 3-5: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci: 1 - 2: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup: 05 - 1: Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal: Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

- 6) Konstruksi Pondasi LAPEN: Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluhh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
- a) Abrasi batu pokok 5 – 7: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok: 5 - 7: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci: 1 - 2: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup: 05 - 1: Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal: Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 7) Konstruksi Beton: Rp. 25.000,00 (tiga puluh lhima ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian:
- a) Slump dan sample beton: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan beton: Rp. 15.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 8) Konstruksi Pasangan Batu Belah / Bata : Rp 50.000,00 (lihima puluh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu belah: Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan mortar: Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- 9) Konstruksi Paving Blok: Rp. 47.000,00 (Empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Gradasi dan S.E. Pasir: Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan paving (Pek. Vol. $5 \text{ m}^3 = 1 \text{ sample}$): Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiagh).
- 10) Pengujian CBR Tanah tiap titik: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupigah).
- 11) Ekstraksi: Rp. 50.000,00 (lhima puluh ribu rupiah) / satu kali uji.
- 12) Core Drill ATB/HRS: Rp. 25.000,00 (dua puluh lhima ribu rupiah)/ titik.
- 13) Humer Test: Rp. 25.000,00 (dua puluh lhima ribu rupiah) / titik.

L. Truk dan Bak Urinoir:

- 1) Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung dikelola Dinas/Intansi
Pengelola:
 - a) Buang air besar: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali pemakaian
 - b) Buang air kecil: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/orang/sekali pemakaian
- 2) Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan:
 - a) Dalam daerah: Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi

Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- b) Luar daerah: Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka DPMPTSP Kabupaten Grobogan perlu menggunakan SOP yang baik dan tepat untuk menjalankan Sistem Pengendalian Internal yang bertujuan untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, dan mencegah penyalahgunaan sistem. Menurut Warren (2009) dalam Ultari, Wesi (2019) untuk meminimalisir permasalahan dalam sistem prosedur pemungutan retribusi reklame ada baiknya DPMPTSP Kabupaten Grobogan perlu melakukan evaluasi dalam Sistem Pengendalian Internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam prosedur pemungutan retribusi reklamenya. *Internal control* atau yang biasa dikenal dengan Pengendalian Internal ini suatu kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai usaha itu disajikan secara akurat dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disini permasalahannya ialah belum adanya Sistem Pengendalian Internal yang tepat terhadap penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan maka akan berdampak pada banyaknya reklame yang belum berizinatau yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame

yang ada di Dinas sehingga mengakibatkan banyak potensi PAD yang belum terserap dengan baik sehingga dibutuhkan sistem untuk peningkatan PAD yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan itu sendiri.

DPMPTSP Kabupaten Grobogan harus memakai sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang tepat untuk bisa meningkatkan potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus terjadi perubahan dari DPMPTSP Kabupaten Grobogan dengan mengubah sistem pemungutan retribusi reklame yang semula offline atau bisa disebut manual menjadi sistem online dalam prosedur pemungutannya. Dengan sistem prosedur pemungutan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan yang sistemnya masih offline atau manual itu akan sulit bagi pihak pusat untuk mengawasi apakah penyelenggaraan retribusi reklame ini berjalan dengan baik atau tidak dan apakah sudah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apa belum serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam realitanya. Penyimpangan-penyimpangan ini seperti banyaknya reklame yang belum berizin atau yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas serta setoran dari wajib retribusi itu tidak sesuai dengan realita yang ada dan masih banyak dampak lainnya yang diakibatkan dari sistem offline dalam pemungutan retribusi reklame ini. Maka untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pemungutan retribusi reklame sebaiknya sistem prosedur pemungutannya yang semula offline bisa diubah menjadi sistem

online dalam pelaksanaannya, dikarenakan apabila sistem penerimaan retribusi reklame sudah tepat dalam pelaksanaannya maka secara tidak langsung akan mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame apabila sudah tepat maka akan mempengaruhi penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri, yang semula masih banyaknya reklame yang belum berizin atau yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas. Maka dengan sistem online dalam pemungutan retribusi reklame ini maka akan terlihat reklamennya siapa yang belum berizin atau yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas ini bisa diatasi. Jika sistem prosedur pemungutan retribusi reklame dilaksanakan secara online maka akan mengurangi dampak-dampak yang di sebabkan apabila proses pemungutannya masih offline, dan hal ini akan berdampak pada membaiknya Sistem Pengendalian Internal penerimaan retribusi reklame guna meningkatkan PAD di Kabupaten Grobogan. Karena dengan sistem online ini maka akan memudahkan pihak pusat untuk mengawasi apakah perizinan reklame di Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik atau belum dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada realitanya sehingga Pendapatan Asli Daerah-Nya terserap dengan baik dan bisa maksimal dalam pemerolehannya.

Dengan adanya sistem online ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Grobogan terutama yang berasal dari retribusi daerah bisa optimal dalam pencapaiannya. Dengan adanya perubahan sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang semula masih offline atau bisa disebut manual menjadi sistem online dalam pelaksanaannya ini maka harus melakukan penyinkronan terlebih dahulu antara sistem penerimaan retribusi reklame yang ada di DPMPTSP Kabupaten Grobogan dengan pihak perbankan. Dan apabila sistem prosedur pemungutan retribusi reklame diubah menjadi online maka harus dipersiapkan juga secara matang terlebih dahulu persiapannya:

1. Pertama, kesiapan dari segi SDM, yang dituju disini ialah pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan karena dengan adanya SDM yang sudah faham bagaimana tata cara pemungutan retribusi reklame secara online secara baik dan tepat maka secara tidak langsung akan mensukseskan perubahan sistem pemungutan ini yang semula offline atau bisa disebut manual ini menjadi sistem online dalam prosedur pemungutannya; dan
2. Selanjutnya, pemahaman masyarakat mengenai bagaimana proses pemungutan retribusi reklame jika di laksanakan secara online karena dengan hal ini akan berpengaruh terhadap suksesnya sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang semula offline atau bisa disebut manual menjadi sistem online dalam pelaksanaannya.

Maka dengan sistem online dalam prosedur pemungutan retribusi reklame di DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini memiliki kelebihan yaitu pemohon atau wajib retribusi tidak perlu datang langsung ke Dinas langsung

untuk melakukan pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang cukup dengan membuka web: <https://dpmptsp.grobogan.go.id/> dan selanjutnya memilih pilihan perizinan dan selanjutnya ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di web tersebut. Dengan alternatif ini maka akan sangat memudahkan bagi wajib retribusi ketika ingin melakukan perizinan guna mendirikan usahanya serta pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang.

Dengan adanya alternatif tersebut diharapkan dapat memaksimalkan PAD di Kabupaten Grobogan agar bisa meminimalisir reklame yang belum berizin atau yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas serta penyimpangan-penyimpangan lainnya yang terjadi pada pemungutan retribusi reklame. Oleh sebab itu maka alternatif ini sangat tepat dan dianjurkan untuk dijalankan, apalagi seperti sekarang ini kita semua sedang menghadapi Pandemic Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh dunia bukan hanya terjadi di Negara Indonesia saja. Dengan adanya pandemic Covid-19 ini mengharuskan kita untuk menaati anjuran dari pemerintah yaitu dengan mematuhi prokes seperti memakai masker dan melakukan cuci tangan, dan kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun serta harus melakukan *social distancing* (jaga jarak) dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang dilaksanakan secara online bisa menjadikan proses pemungutan retribusi reklame ini lebih efektif kedepannya. Prosedur pemungutan retribusi reklame yang dilaksanakan secara online di

DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini bisa memudahkan bagi orang atau badan yang memiliki kepentingan guna melakukan pembayaran retribusi reklame ini tetapi tidak bisa datang langsung ke Dinas untuk melakukan pembayaran.

Retribusi Daerah sendiri memiliki banyak manfaat bagi suatu daerah antara lain:

1. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Dalam PAD salah satu sumbernya itu berasal dari retribusi daerah, dan PAD sendiri termasuk juga dalam APBD. Maka dengan hal ini bisa dikatakan bahwa penerimaan yang didapatkan dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Pada praktiknya, retribusi daerah ini digunakan sebagai salah satu pengatur atas terlaksananya kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi di daerah tersebut. Pemda sendiri membutuhkan dana ataupun bisa disebut modal untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerah. Dan retribusi daerah ini dijadikan sebagai modal atau dana yang dimaksud.

3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Permasalahan yang terjadi di suatu daerah pasti akan terjadi dan itu di berbagai bidang di dalamnya, terutama di bidang ekonomi seperti halnya terjadinya banyak pengangguran, adanya kesenjangan sosial dan juga terjadinya inflasi. Maka untuk mengatasi permasalahan seperti ini, pihak pemda menjadikan penerimaan dari retribusi daerah sebagai salah satu modal penting dan digunakan untuk solusi yang tepat. Seperti contoh

terciptanya lapangan kerja, dan bisa digunakan untuk *contorling* pada harga pasar, dll.

4. Sebagai Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Jika semua permasalahan sudah dapat diatasi dengan baik, maka langkah selanjutnya yakni meningkatkan pemerataan dan pembangunan pada pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan terjadinya kesenjangan sosial seperti contoh pengangguran itu agar bisa lebih di control kedepannya.

Jadi PAD yang sumbernya dari retribusi daerah digunakan untuk menjadikan daerah tersebut lebih baik kedepannya terutama dalam bidang ekonomi.

5.2 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Retribusi Reklame Di Kabupaten Grobogan

Menurut Mulyadi (2017, hal 129) dalam Yoaniza, Riza (2018) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal itu terdiri dari struktur organisasi, metode yang dikendalikan guna menjaga asset dari organisasi tersebut, memeriksa kebenaran data akuntansi, dan digunakan untuk mendorong efisiensi dan dipathuinya kebijakan manajemen perusahaan. Tercapainya tujuan organisasi itu bisa didapatkan ketika pelaksanaan suatu proses yang disusun secara terstruktur itu dijalankan dengan baik oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui tindakan yang efektif dan efisien terhadap kebenaran dari laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu sesuai dengan definisi SPI berdasarkan Undang-Undang No. 60 Tahun 2008. Serta menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SPI adalah sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menhandel atau mengamankan harta, menjaga dan mengelola ketelitian data perakunan, memelihara kedisiplinan, dan meningkatkan ketaatan karryawan terhadap kebijakan perusahaan.

Maka dari beberapa definisi SPI menurut para ahli yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa SPI itu diartikan sebagai suatu proses yang dirancang atau dibentuk untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Maka dari itu setiap organisasi atau perusahaan harus mengatur kegiatan operasionalnya menggunakan suatu sistem yang dijalankan. Bagi perusahaan jikalau ingin meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi kedepannya disarankan untuk memakai sistem yang tepat untuk digunakan. Dan SPI lah merupakan salah satu sistem yang baik bagi organisasi atau perusahaan tersebut.

Di Kabupaten Grobogan sendiri belum memiliki Sistem Pengendalian Internal yang digunakan untuk mengawasi penerimaan retribusi reklame, jadi masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemungutan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan seperti halnya banyaknya reklame yang belum berizin dan ini menyebabkan jumlah reklame yang sudah berizin ini masih sangat belum optimal dalam kenyataannya apabila dibandingkan

dengan luas Kabupaten Grobogan yang memiliki luas 2.022 km² atau ada reklame yang sudah melakukan perizinan tetapi melakukan pembayaran di salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Grobogan dan uangnya tidak masuk kedalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas serta setoran dari pemohon atau wajib retribusi yang tidak sesuai realita. Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada penerimaan retribusi reklame. Dengan dilakukannya pengawasan terhadap penerimaan dari retribusi reklame, hal ini memiliki tujuan yaitu untuk mengawasi masyarakat atau wajib retribusi yang melanggar aturan yang ada ataupun pegawai yang bekerja di bidang penerimaan retribusi reklame. Kalau saja pengawasan terhadap retribusi reklame ini tidak dilakukan maka bisa saja akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lebih dan hal ini akan mengakibatkan kerugian dan berdampak pada berkurangnya penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri. Dan hal ini bisa menyebabkan tidak optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Grobogan.

SPI didalamnya terdapat unsur yang harus bisa digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan pengendalian serta juga bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam pengujian keefektivitasan dari penyelenggaraan SPI itu sendiri. ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan unsur-unsur yang ada di SPI yakni:

1. Lingkungan Pengendalian

a. Kegiatan menegakkan nilai integritas dan etika

Didalam DPMPTSP Kabupaten Grobogan pastinya terdapat visi, misi dan tujuan pokok yakni dengan membuat lingkungan didalam pekerjaan itu menjadi nyaman dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi, dan ini harus ada kerjasama dari kepala dinas, kepala bidang serta pegawainya. Masalah kedisiplinan digunakan sebagai nilai etika didalam dinas, yang artinya pegawai sebisa mungkin menaati peraturan yakni dengan datang dan pulang kerja sesuai dengan jam yang sudah ditentukan.

b. Kegiatan membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Dalam menjalankan fungsinya DPMPTSP Kabupaten Grobogan, harus melakukan penyusunan dalam pelimpahan wewenang (kekuasaan) dan tanggung jawab itu berdasarkan fungsi pada struktur organisasi. Peraturan daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan struktur organisasi di DPMPTSP Kabupaten Grobogan. DPMPTSP sendiri mempunyai struktur organisasi garis serta staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari kepala Dinas dan dibantu oleh masing-masing bagian.

Kelemahan-kelemahan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini masih ditemukan terutama dalam lingkungan pengendalian, salah satunya yakni masih adanya pegawai yang memiliki double pekerjaan (rangkap kerja), dimana instansi masih kekurangan beberapa pegawai, dan di sini instansi tidak menerapkan pendelegasian wewenang sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Pendelegasian wewenang

ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan terbaik dari setiap pegawai. Dan hal ini bertentangan dengan Teori dari Mulyadi (2013, hal 164) dalam Ultari, Wesi (2019) yang menyatakan bahwa di dalam struktur organisasi harus mampu memisahkan secara tegas pada unit-unit organisasi dalam hal tanggung jawab fungsional guna menjalankan kegiatan inti dari perusahaan.

c. Memiliki kepemimpinan yang kondusif

Pemberian arahan bagaimana pelaksanaan pekerjaan ini harus dilakukan oleh kepala dinas, serta memberikan teladan yang baik dalam berperilaku kepada seluruh bawahannya dengan melalui cara berinteraksi secara intensif sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan itu keharmonisannya akan tetap terjaga. Dengan mencermati visi dan misi dari DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini akan bisa diketahui kepemimpinan yang kondusif itu bagaimana.

d. Memiliki komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan dalam perekrutan para pegawai baru ini dijalankan secara objektif dan selektif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Dikarenakan masih adanya masalah yang berhubungan dengan SDM di Dinas.

- e. Penyusunan dan penerapan kebijakan dalam pembinaan SDM yang sehat

Dengan memberikan pembinaan dibidang pelayanan bagi para pegawai semisal diadakan training/magang di DPMPTSP Kabupaten Grobogan yang telah disesuaikan dengan perubahan aturan dari pusat, maupun perbaikan kinerja bagi pegawai yakni dengan mendisiplinkan dan memastikan tanggung jawab setiap pegawai. Namun di bidang pelayanan memang belum ada penghargaan untuk pegawai yang memiliki kinerja memuaskan. Lingkungan pengendalian yang di jalankan oleh pegawai, selain itu juga masih terbatasnya jumlah dari SDM itu sendiri.

Teori Moeller (2007, hal 4) dalam Ultari, Wesi (2019) ini mendukung pernyataan diatas dan mengatakan bahwa Pengendalian Intern dapat dilihat sebagai suatu proses yang terintegrasi dan dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan pegawai yang terjadi dengan aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus dan digunakan untuk memberikan kepercayaan secara full dalam pencapaian tujuan dari organisasi melalui aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan pada risiko, dimana risiko ini dikelola guna menghindari kesalahan atau kecurangan yang berakibat miss statement terhadap hasil pemungutan dari retribusi reklame. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lainnya.

Penilaian risiko dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan agar penyajian informasi dari hasil pemungutan retribusi reklame yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah sudah menciptakan kegiatan untuk pengendalian yang dibutuhkan dengan mengidentifikasi resiko-resiko yang ada.

Penilaian risiko yang terkait dalam proses pemungutan retribusi reklame, yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan belum maksimal, hal ini bisa dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan retribusi reklame yang tidak menggunakan nomor urut cetak dalam dokumen atas pemungutan retribusi reklame.

Hal ini bertentangan dengan Teori Mulyadi (2013, hal 474) dalam Ultari, Wesi (2019) yang menyebutkan bahwa dalam menciptakan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Namun hal tersebut tidak menjadi kendala besar bagi perusahaan karena penggunaan formulir hanya sesuai dengan tanggal terakhir atas transaksi yang terakhir yang berlangsung selama ini masih berlangsung dengan baik di DPMPTSP Kabupaten Grobogan.

3. Aktivitas atau Kegiatan Pengendalian

Suatu kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk membantu dalam pemberian petunjuk/arahan pada pelaksanaan manajemen ini merupakan definisi dari kegiatan pengendalian. Hal ini dilaksanakan guna pengawasan dan pemberian kepastian pada setiap perilaku yang dilaksanakan ketika pemungutan retribusi reklame.

Dimana DPMPTSP Kabupaten Grobogan belum semuanya melakukan kegiatan pengendalian yang dinilai efektif, dikarenakan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan untuk pengendalian dari DPMPTSP Kabupaten Grobogan pasti disertai peristiwa dan transaksi-transaksi yang tidak didampingi oleh pihak yang berwenang.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan dan perhitungan retribusi reklame yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah, akan tetapi dirasa belum efektif karena mengharuskan pemohon atau wajib retribusi datang ke Dinas langsung untuk melakukan pemungutan retribusi reklame.

4. Komunikasi dan Sistem Informasi

DPMPTSP Kabupaten Grobogan dalam sistem informasi dan komunikasinya sudah terkomputerisasi dalam pelaksanaannya, yakni berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan perihal bidang keuangan yang sudah berbasis teknologi. Dengan adanya SIMDA ini digunakan untuk menunjang kinerja daerah yang berkaitan

dengan pendapatan daerah serta dari sistem itu kita bisa melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah yang sudah tercapai.

Komunikasi yang intens dan bisa mendapatkan informasi yang berkualitas ini sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Pelaksanaan pengendalian ini bisa dijalankan dengan menetapkan sistem informasi akuntansi dalam berbagai bentuk aplikasi di computer dengan memiliki ciri khas *double entry* yang pada akhirnya bertujuan untuk bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan realita, dan ini menurut Yuwono (2008) Ultari, Wesi (2019). Jadi ketika menghadapi resiko yang kemungkinan muncul maka bisa di selesaikan dengan mencari keputusan yang tepat dan dalam praktiknya menggunakan informasi yang memiliki kualitas dan bisa dikomunikasikan secara baik.

5. Kegiatan Pemantauan


Pengoptimalan terhadap penerimaan daerah ini digunakan bagi DPMPTSP Kabupaten Grobogan untuk melakukan kegiatan pemantauannya. Dalam pelaksanaannya, dijalankan oleh pegawai yang memiliki tugas untuk mengawasi pada bagian pendaftaran, pendataan, penerapan dan penagihan di bidang pendapatan daerah dan pegawai tersebut dipilih secara langsung untuk melakukan kegiatan pemantauan guna meningkatkan PAD serta juga kegiatan Pengendalian Internal pada penerimaan retribusi daerah agar tercipta penerimaan pada PAD itu berjalan secara optimal, khususnya dalam pemungutan retribusi reklame.

Terdapat juga penegasan sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wajib retribusi. Adanya pemeriksaan dari eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang memiliki kewajiban yakni mengawasi dan memeriksa sebagai bentuk pemantauan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan serta memastikan pelaksanaan setiap bagian terutama penerimaan retribusi daerah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Pemantauan menurut Sinamo (2010, hal 24) Ultari, Wesi (2019) diartikan sebagai proses menilai kualitas kinerja dalam kegiatan Pengendalian Internal pada jangka waktu terbatas yang terdiri dari penilaian design, kegiatan operasi pada pengendalian serta tindakan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulan yang bisa diambil ialah DPMPTSP Kabupaten Grobogan dengan melakukan perubahan pada sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang semula offline atau bisa disebut manual menjadi sistem online dalam pelaksanaannya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada penerimaan retribusi reklame. Dengan dilakukannya pengawasan terhadap penerimaan dari retribusi reklame, hal ini memiliki

tujuan yaitu untuk mengawasi masyarakat atau wajib retribusi yang melanggar aturan yang ada ataupun pegawai yang bekerja di bidang penerimaan retribusi reklame. Kalau saja pengawasan terhadap retribusi reklame ini tidak dilakukan maka bisa saja akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lebih dan hal ini akan mengakibatkan kerugian dan berdampak pada berkurangnya penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri. Dan hal ini bisa menyebabkan tidak optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Grobogan. Maka Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame di Kabupaten Grobogan ini harus segera ada dan terlaksana karena dengan adanya Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame maka akan mempengaruhi penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri, dan hal ini akan berpengaruh pada peningkatan PAD yang ada di Kabupaten Grobogan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan ini bisa terserap dengan baik dan bisa maksimal dalam pemerolehannya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari seluruh isi laporan yang sesuai dengan judul yang diajukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang masih offline atau bisa disebut manual di DPMPTSP Kabupaten Grobogan kurang tepat dan tidak efektif jika digunakan dan hal ini juga mempengaruhi pada Sistem Pengendalian Internal yang ada di Dinas. Dengan diterapkannya sistem penerimaan retribusi reklame yang masih manual (offline) di Dinas mengakibatkan PAD yang didapatkan dari penerimaan retribusi daerah tidak terserap dengan baik, maka hal ini akan mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Grobogan; dan
2. Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame ini harus ada dan segera dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, karena dengan adanya Sistem Pengendalian Internal ini berguna untuk mengawasi apakah penerimaan retribusi reklame itu sudah berjalan dengan baik apa belum dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada penerimaan retribusi reklame. Dan karena dengan adanya Sistem Pengendalian Internal terhadap

penerimaan retribusi reklame maka akan mempengaruhi penerimaan dari retribusi reklame itu sendiri, dan hal ini akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Grobogan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan ini bisa terserap dengan baik dan bisa maksimal dalam pemerolehannya.

Kurang efektifnya pegawai yang mengurus dibidang penerimaan retribusi reklame di Dinas, dikarenakan pegawai yang mengurus retribusi reklame ini memiliki double pekerjaan (merangkap pekerjaan) sehingga penerimaan terhadap retribusi reklame di Dinas ini tidak terlaksana secara baik dan tepat dalam pelaksanaannya.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Bagi Tempat Magang

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan merubah sistem prosedur pemungutan retribusi reklame yang semula masih offline atau bisa disebut manual diubah menjadi sistem online lewat web: <https://dpmptsp.grobogan.go.id/> dalam pelaksanaannya di Kabupaten Grobogan, hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan karena


penggunaan sistem offline atau manual dalam pemungutan retribusi reklame; dan

2. Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan retribusi reklame ini harus ada dan segera dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, karena dengan adanya Sistem Pengendalian Internal ini digunakan untuk menjadi pendamping dari penerimaan retribusi reklame itu sendiri, dan hal ini akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Grobogan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah di Kabupaten Grobogan ini bisa terserap dengan baik dan bisa maksimal dalam pemerolehannya.
3. Kinerja pegawai di DPMPTSP Kabupaten Grobogan khususnya yang mengurus dibidang penerimaan retribusi reklame harus dikendalikan agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya apabila mendapatkan uang yang diberikan oleh wajib retribusi guna kepentingan untuk pembayaran retribusi reklame mereka yang terutang itu harus benar-benar masuk dalam data penerimaan retribusi reklame yang ada di Dinas sehingga pembayaran yang berasal dari wajib retribusi reklame ini bisa optimal dalam realitanya.

6.2.2 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Universitas harus mempersiapkan program MB-KM secara matang, sebelum mahasiswa terjun langsung ke tempat magang.
- b. Universitas memberikan bimbingan secara mendetail kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang.
- c. Universitas Memberikan sosialisasi tata cara pelaksanaan magang dan tata cara penyusunan laporan magang yang lebih terperinci sebaiknya diberikan sebelum kegiatan magang dimulai.
- d. Universitas harus menjalin komunikasi dengan tempat magang, agar tercipta hubungan kerjasama yang baik serta menjaga nama baik Universitas.
- e. Universitas harus memberikan pengawasan serta perhatian yang lebih kepada mahasiswa selama melakukan kegiatan magang.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang, ilmu serta bekal yang diterima selama perkuliahan sangat bermanfaat dan berguna, yaitu seperti pembelajaran yang saya dapat tentang membangun kerjasama dengan tim kelompok tugas kuliah maupun ketika melakukan kerjasama saat melaksanakan kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa) juga sangat bermanfaat didalam organisasi tempat magang, karena dengan begitu bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para pegawai yang ada di tempat magang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, serta tentang komunikasi yang baik dan sopan santun yang diajarkan didalam kegiatan perkuliahan juga sangat bermanfaat didalam kegiatan magang karena dengan begitu mahasiswa bisa mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik serta bersikap sopan santun kepada pegawai yang tentunya lebih tua daripada mahasiswa magang.

7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa

Kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, sangat memberikan banyak manfaat terhadap

pembangunan soft-skill diri, yang dimana dengan kegiatan magang ini mampu meningkatkan kualitas komunikasi, karena mahasiswa berhadapan langsung dengan para pegawai yang ada di organisasi tersebut serta tentunya orang baru yang tentunya lebih berpengalaman dan lebih professional sehingga saya bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik di lingkungan organisasi tersebut. Selama magang mahasiswa juga belajar bagaimana berpikir kritis karena dengan hal ini mahasiswa diajak ikut serta dalam menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan organisasi, maka dari itu mahasiswa juga ikut membantu berpikir bagaimana jika menghadapi hambatan serta bagaimana supaya kegiatan di organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan magang juga mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk bekerjasama dengan para pegawai yang tentunya lebih berpengalaman daripada mahasiswa karena ketika melaksanakan magang mahasiswa sering diajak untuk mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan bersama tim, serta dengan kegiatan ini kita sebagai mahasiswa juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan pegawai yang ada di organisasi maupun dengan orang baru yang kita temui ketika magang.

7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang juga bisa mengembangkan kemampuan kognitif dari mahasiswa yaitu seperti meningkatkan proses berpikir mahasiswa yang mana di dalam organisasi mahasiswa bekerjasama serta belajar dengan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi serta mempunyai pengalaman yang lebih

banyak, tentunya dengan lingkungan mahasiswa yang seperti itu maka akan bisa meningkatkan kemampuan proses berpikir dari mahasiswa. Kegiatan magang juga mengajarkan mahasiswa untuk bisa berpikir luwes, yang artinya mampu menghasilkan suatu gagasan atau ide pokok yang baru serta berbeda dari yang lain, karena di dalam organisasi hal tersebut sangat diperlukan dan mahasiswa bisa mempelajari hal tersebut karena selama magang belajar serta bekerjasama dengan pegawai untuk menciptakan gagasan yang berbeda dari yang lain serta dapat mengembangkan penggunaan Bahasa dan etika yang baik dari mahasiswa karena kecerdasan berpikir seorang pegawai di dalam organisasi akan sangat tidak berarti jika kemampuan Bahasa serta etikanya kurang.

7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja

Dalam mengikuti kegiatan magang tentunya mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman dan manfaat dari kegiatan ini serta mahasiswa sudah banyak belajar banyak hal serta pembelajaran yang tentunya bisa dipetik oleh mahasiswa. Salah satu pembelajaran yang bisa mahasiswa dapatkan dari kegiatan magang adalah kunci sukses dalam bekerja, yang artinya merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, tekad serta keberanian dalam mengambil resiko, kemampuan dalam berkomunikasi, mampu bekerjasama dengan tim serta yang paling penting ialah kejujuran dan amanah terhadap tanggungjawab pekerjaannya.

7.5 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, Dan Pendidikan

Selain memberikan pengalaman serta pembelajaran secara nyata didalam dunia kerja, kegiatan magang juga membuat mahasiswa menjadi insan yang lebih berpikir bagaimana rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir serta pendidikan mahasiswa untuk kedepannya. Rencana pengembangan diri mahasiswa yaitu lebih mematangkan tujuan kedepannya dari mahasiswa yang meliputi apa saja yang ingin diraih oleh mahasiswa serta keinginan apa yang akan dicapai, memperbaiki sikap yang salah yaitu memperbaiki secara perlahan kekurangan-kekurangan yang dimiliki, menjadi lebih mencintai diri sendiri yaitu dengan menerima diri sendiri dengan apa adanya, memahami keterampilan dan passion yang dimiliki, harus selalu optimis terhadap segala hal dan tidak mudah menyerah dalam mencapai impian, serta yang paling penting yaitu bersyukur atas segala hal yang diterima dalam hidup karena tanpa adanya rasa syukur manusia akan terus menerus merasa kekurangan dalam segala hal. Rencana dari perbaikan atau pengembangan karir ialah dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion serta keterampilan yang dimiliki karena dengan begitu ketika bekerja akan terasa menyenangkan dan bisa dijalani dengan mudah, mencari peluang pekerjaan yang memiliki karir dalam jangka panjang, serta pekerjaan yang memiliki jam kerja fleksibel yang mana tidak menghalangi kewajiban serta kegiatan atau kebutuhan pribadi, seperti kewajiban beribadah serta kebutuhan untuk istirahat. Hal yang tidak kalah penting dari perencanaan karir yaitu rencana perbaikan atau pengembangan pendidikan, bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi

bukan berarti berhenti untuk mengembangkan pendidikan, bahkan pengembangan terhadap pendidikan ini sangat dibutuhkan karena di dalam perusahaan selain bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri pengembangan pendidikan juga memberikan manfaat bagi diri sendiri seperti halnya menambah wawasan, ilmu serta menambah keterampilan dari diri sendiri. Rencana pengembangan karir yang bisa dilakukan yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang bisa dijalani dengan sembari bekerja serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan diri.



DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Shania Rizky. 2017. "Evaluasi Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul."
- Annabilah, Hanifah Azhari. 2019. "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang." *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951-952. 13-47.
- Chaerani, Nadia (2019). 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Jawa." 87(1,2):149–200.
- Firman, Fadhel. 2017. " Sistem Pembayaran Pajak Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta."
- Hadi, Agus Nur. 2015. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengajian Karyawan Perusahaan Keripik Pisang UD. Burno Sari Senduro Kabupaten Lumajang." 6(11), 951-952. 1-20.
- Harahap, Hermaliati. 2019. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan."
- Hasyibullah, Jakaria Deni. 2018. "Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone Di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jumantaka* 1(1):61-70
- Hidayah, Siti Rahmawati. 2012. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *جامعنا سلطان أبجوج الإسلامية*
- Irfan, Saeful Ikhsan. 2020. "Pengawasan Pajak Reklame Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung"
- JK, Sutopo. 2011. "Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Jasa Usaha."
- Naibaho, Monika. 2018. "AnalisisPengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), PMDN Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Enam Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2005-2015." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nugrahani Niluh Nade Wesya, Dkk. 2014. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1):84597
- Nursali, Mardani. 2017. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan."

- Pakadang, Desi. 2013. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4):213-23.
- Prasetya, Vincentius Septian. 2009. "Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Dengan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan Tugas." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9):1689-99.
- Siregar, Fitri Ani. 2018. "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapaan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016."
- Sumarni, Sri. 2017. "Peraturan Buoatu Grobogan Tentang Penyelenggaraan Reklame."
- Tri, Angga Harmanda. 2017. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Balai Riset Dan Standarisasi (BARISTAND) Industri Palembang." *Angewandte Chemie International Edtion*, 6 (11), 951-952.
- Ultari Wesi. 2019. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Efektivitas Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan."
- Wibowo Ardhyanto Wahyu Dan Sri Utami. 2014. "Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman." III (28):1-90.
- Wihda, Bambang Muqsyithu. 2013. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di D.I. Yogyakarta (Tahun 1996-2012)."
- Yoaniza, Riza. 2018. "Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Atas Pas Bandara Pada PTAngkasa Pura 1 Bandara Adisutjipto Yogyakarta." *Diploma Thesis*, 9-20.
- Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan. 2012. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refromasi Birokrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.